



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

2025
2029





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan di bidang Kehutanan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerja Sama Teknik



ALI MA'MUR, S.Hut.
NIP. 19750219 200003 1 002

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2025
DIREKTUR JENDERAL PLANLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP. 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Kata Pengantar	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Capaian Kinerja 2020-2024	5
1.1.1.1 Sasaran Program Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate	5
1.1.1.2 Sasaran Program Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumber daya Hutan	8
1.1.1.3 Sasaran Program Optimalisasi sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	9
1.1.1.4 Sasaran Program Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	12
1.1.1.5 Sasaran Program Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	13
1.1.1.6 Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL	14
1.1.2 Kondisi Kelembagaan	16
1.1.2.1 Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	16
1.1.2.2 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja	16
1.1.2.3 Dukungan Sumber Daya Manusia	18
1.1.2.4 Dukungan Anggaran	19
1.1.2.5 Dukungan Kemitraan	19
1.1.2.6 Peran Strategis Dalam Implementasi FOLU 2030	20
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
1.2.1 Potensi	21
1.2.1.1 Potensi Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029	21
1.2.1.2 Kawasan Hutan sebagai Pendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional	22
1.2.1.3 Peluang Komitmen Global terkait Lingkungan	23
1.2.1.4 Adanya Indeks Ekonomi Hijau Menjadi Peluang untuk Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau	24
1.2.1.5 Peluang Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Negara	25
1.2.1.6 Pengembangan Teknologi Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kearsipan Kawasan Hutan	27
1.2.1.7 Adanya teknologi Penginderaan jauh (remote sensing) untuk Pengelolaan Data Kehutanan	28
1.2.1.8 Membangun Masa Depan Hutan Digital: Potensi Teknologi dalam Transformasi Kehutanan Indonesia	28

1.2.1.9	Dukungan Regulasi Kawasan Hutan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023	30
1.2.1.10	Dukungan Regulasi Kehutanan Melalui PP Nomor 23 Tahun 2021	31
1.2.2	Permasalahan	31
1.2.2.1	Ketidaksinkronan Kebijakan Pusat-Daerah Dapat Menjadi Ancaman bagi Fungsi Kawasan Hutan	31
1.2.2.2	Permasalahan Tarif Trump terhadap Ketahanan Pangan dan Energi	33
1.2.2.3	Masalah Kepemilikan Dokumen Legal	33
1.2.2.4	Ketergantungan Ekonomi terhadap Kawasan Hutan	34
1.2.2.5	Permasalahan Konflik Agraria di Indonesia	35
1.2.2.6	Deforestasi Hutan Alam di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Ancaman Struktural	36
1.2.2.7	Dampak Negatif Perubahan Iklim	37
1.2.3	Analisis SWOT IFAS dan EFAS Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	39
1.2.3.1	Analisis AHP (Analytic Hierarchy Process)	40
1.2.3.2	Analisis IFAS-EFAS Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	40

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1	Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	44
2.1.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	44
2.1.2	Misi Kementerian Kehutanan	45
2.1.3	Tujuan Kementerian Kehutanan	45
2.1.4	Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	45
2.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	46
2.2.1	Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	46
2.2.2	Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	47
2.2.3	Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	47
2.2.4	Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	47
2.3	Identifikasi Risiko Sasaran Program	48
2.4	Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	50

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1	Arah Kebijakan Kementerian Kehutanan	52
3.2	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	57
3.2.1	Isu-Isu Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	57
3.2.1.1	Adanya Ketidaksepadanan Informasi yang akan Menimbulkan Bias	57
3.2.1.2	Penertiban dan Penegakan Hukum atas Kawasan Hutan	57

3.2.1.3	Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan	57
3.2.1.4	Perbaikan Tata Kelola Kawasan Hutan	58
3.2.1.5	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS) dalam Arah dan Rencana Pemanfaatan Serta Penggunaan Ruang Kawasan Hutan	58
3.2.1.6	Belum Optimalnya Aspek Pemulihan Lingkungan Pada Rencana Penggunaan Kawasan Hutan	59
3.2.1.7	Belum Optimalnya Pemantauan Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan	59
3.2.1.8	Fragmentasi Proses Bisnis dan Ketidakefektifan Tata Kelola Pemerintahan	59
3.2.2	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	60
3.2.2.1	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial	60
3.2.2.2	Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan	61
3.2.2.3	Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate	61
3.2.2.4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi	61
3.2.2.5	Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	62
3.2.3	Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	62
3.2.4	Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	64
3.2.5	Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029	67
3.3	Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan	68
3.4	Kerangka Regulasi	67
3.5	Pengarusutamaan Gender	70
3.6	Kerangka Kelembagaan	70
3.6.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	70
3.6.2	Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	71
3.7	Penguatan Manajemen, Pengendalian Serta Evaluasi Kinerja	72

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1	Target Kinerja	75
4.1.1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	76
4.1.2	Program Dukungan Manajemen	85
4.1	Kerangka Pendanaan	88

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	91
LAMPIRAN 2	Matriks Penjenjangan Kinerja (Cascading) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	101
LAMPIRAN 3	Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Utama	107
LAMPIRAN 4	Matriks Kerangka Regulasi	122
LAMPIRAN 5	Identifikasi Risiko Sasaran Program	124
LAMPIRAN 6	Matriks Sebaran Locus Per kegiatan di BPKH	129
LAMPIRAN 7	Analisis TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program	5
Gambar 2	Capaian Kinerja IKP 2 Sasaran Program 1	7
Gambar 3	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 2	9
Gambar 4	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 3	10
Gambar 5	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 4	12
Gambar 6	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 5	13
Gambar 7	Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 6	14
Gambar 8	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	17
Gambar 9	Lokasi Kantor BPKH	17
Gambar 10	Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	18
Gambar 11	Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	18
Gambar 12	Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	19
Gambar 13	Tren Penerimaan PNBP	19
Gambar 14	Pentahelix Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan	20
Gambar 15	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional dalam Dokumen RPJMN 2025-2029	21
Gambar 16	Indonesia REDD+ National Strategy	24
Gambar 17	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Penerimaan Negara	25
Gambar 18	Realisasi Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2020-2024	26
Gambar 19	Contoh Penggunaan Penginderaan Jauh	28
Gambar 20	Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah	32
Gambar 21	Perizinan di Indonesia yang susah	33
Gambar 22	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA	34
Gambar 23	Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029	44
Gambar 24	Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	47
Gambar 25	Arah Kebijakan dan Strategi	60
Gambar 26	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	72
Gambar 27	Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 1	79
Gambar 28	Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 3	83
Gambar 29	Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 4	86
Gambar 30	Proporsi Pendanaan Program di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	88
Gambar 31	Proporsi Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 berdasarkan cascading tujuan	88
Gambar 32	Proporsi Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 berdasarkan kegiatan ..	88
Gambar 33	Ilustrasi Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten Bogor dan Kawasan Hutan	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja 2020-2024	4
Tabel 2	Analisis PESTEL Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	20
Tabel 3	IFAS (Internal Factor Analysis Summary)	40
Tabel 4	EFAS (External Factor Analysis Summary)	41
Tabel 5	Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	68
Tabel 6	Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	76
Tabel 7	Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	80
Tabel 8	Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 3.....	84
Tabel 9	Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029.....	85
Tabel 10	Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 4	87
Tabel 11	Target Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	109
Tabel 12	Target Indikator Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	110
Tabel 13	Target Indikator Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	113
Tabel 14	Target Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	115
Tabel 15	Target Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	116
Tabel 16	Target Indikator Persentase penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	117
Tabel 17	Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	119

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra ini menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing.

Dalam konteks perubahan lanskap pemerintahan dan lingkungan strategis, termasuk pemisahan kelembagaan kehutanan dan lingkungan hidup di bawah Kabinet Merah Putih, peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi semakin sentral sebagai penjaga tata ruang, ekologi, dan fungsi kawasan hutan Indonesia. Oleh karena itu, sasaran strategis dalam Renstra ini diarahkan untuk memperkuat pengukuhan, penataan, dan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus mendorong inovasi kebijakan dalam rangka adaptasi terhadap tantangan perubahan iklim, tekanan lahan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, data, dan kebijakan dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif bagi seluruh jajaran Ditjen Planologi Kehutanan dalam mencapai kinerja yang akuntabel, responsif, dan berdampak luas bagi kelestarian hutan Indonesia.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang berintegritas dan berpihak pada keberlanjutan demi generasi mendatang.

Jakarta, 8 Oktober 2025
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE., IIAP

A photograph of a dense forest. Sunlight filters through the canopy of tall trees, creating bright rays and a path of light on the forest floor. The forest floor is covered with green ferns and other forest undergrowth. The overall atmosphere is serene and natural.

“

Kawasan Hutan yang Mantap
(Legal dan Legitimate)

”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Periode lima tahun ini sangat penting sebagai transisi dari periode pembangunan jangka panjang sebelumnya sekaligus sebagai fondasi transformasi untuk pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Selain transisi periode pembangunan, tahun 2024/2025 merupakan awal periode pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang melanjutkan estafet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kabinet Merah Putih yang akan menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan.

Geliat kinerja dan transformasi yang konsisten didukung perencanaan yang terstruktur dan terukur menempatkan dan memperkuat posisi dan peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pembangunan nasional untuk mendukung dan mewujudkan visi pembangunan di atas. Untuk mengawali dan memperkuat posisi, perencanaan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus selaras dan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 ini akan mengawali analisis peran dan posisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya RPJMN 2025-2029, berdasarkan isu-isu strategis terkait planologi kehutanan ke depan. Pada periode pembangunan tahun 2020-2024,

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (dahulu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) telah meletakan dan memperkuat landasan kinerja dan transformasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Di akhir periode pembangunan tersebut ditandai optimisme penyelesaian penataan batas dan penetapan seluruh kawasan hutan Indonesia seluas 125,54 juta ha. Kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate) tidak hanya menjadi prakondisi pembangunan nasional, dan penguatan ekonomi rakyat, namun juga menjadi landasan pencapaian target Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebagai komitmen negara dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk keberlanjutan lingkungan global. Kegiatan pemantapan kawasan hutan juga diperkuat dan selaras dengan kebijakan reforma agraria. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan seluas 4,1 juta hektare kawasan hutan dengan kriteria tertentu sebagai objek reforma agraria. Kebijakan tersebut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap kepentingan pembangunan berbagai sektor terhadap kawasan hutan ditempuh melalui layanan perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai sektor, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) dari penggunaan kawasan hutan terus meningkat selama lima tahun terakhir yang mencapai Rp 3,2 Triliun pada tahun 2024.

Penguatan tata kelola data dan informasi tematik lingkungan hidup dan kehutanan juga terus diperkuat pada periode 2020-2024. Melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan baik secara terestris maupun pengindraan jauh, data dan informasi kondisi dan potensi sumber daya hutan disajikan dalam berbagai instrumen, antara lain Rekalkulasi Penutupan Lahan, Deforestasi, Statistik Kehutanan, Potensi Sumber Daya Hutan (SDH), Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). Pengelolaan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan melalui Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) telah menjadi simpul jaringan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

nal (JIGN). SIGAP menjadi sumber data bagi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat nasional maupun sub nasional.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terus memperkuat dan mengawal perencanaan kawasan hutan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang dan potensi kawasan hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terus mengawal implementasi dan sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, dengan rencana kehutanan tingkat provinsi (RKTP), rencana makro penyelenggaraan kehutanan, dan rencana tata ruang wilayah untuk menjamin keselarasan arah dan tujuan pembangunan kehutanan.

Kinerja teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara keseluruhan didukung oleh penguatan sistem dan tata kelola internal sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi. Hal tersebut dijalankan melalui pembangunan dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan zona integritas, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan tata laksana melalui pembangunan Enterprise Architecture terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,

proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada setiap satuan kerja. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dan terus diperkuat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berbagai capaian di atas akan menjadi modal kuat untuk melangkah dan mencapai tujuan pembangunan tahun 2025-2029. Namun, dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis dengan berbagai potensi disruptif akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Dampak perubahan iklim, bencana alam, krisis pangan dan potensi degradasi lingkungan yang dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati akibat berbagai aktivitas ekonomi, menuntut penataan kawasan hutan dengan kinerja dan standar yang semakin tinggi.

Memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Terkhusus terkait capaian Planologi Kehutanan) Tahun 2020-2024 sebagai dasar untuk penyusunan rencana strategis periode selanjutnya.

Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tercermin pada tabel yang terlampir di halaman selanjutnya:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				CAPAIAN			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
SASARAN PROGRAM										
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan										
Seluruh kawasan hutan diterapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate)	hektare	330	12.000.000	13.490.000	11.830.000	PM	3.374.729	1.277.080	10.005.244	6.553.515
Seluruh kawasan hutan diajukan secara legal dan legitimate	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	48	48	48	48	48	48	30	31
Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	34	34	34
Optimalisasi sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	586	667	724
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektare	72.9	184.4	94.7	728.1	787.1	729.562	184.730	9.947.868
Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	551	564	555
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dijen PKTL	Poin	79	80	81	82	80	7.986	7.989	7.685
										7.929
										83

Tabel 1 Capaian Kinerja 2020-2024

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami dinamika yang mencerminkan respons terhadap berbagai kondisi nasional dan global dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 447,06 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 532,56 miliar pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp 411,73 miliar. Fluktuasi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 dan mengubah arah prioritas pemerintah, terutama dalam hal penanganan krisis kesehatan, pemulihan sosial ekonomi, dan pembiayaan jaring pengaman sosial. Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor-sektor non-esensial termasuk kehutanan dan lingkungan mengalami penyesuaian. Memasuki tahun 2023, seiring dengan upaya global untuk bangkit dari dampak pandemi, pemerintah memberikan peningkatan alokasi anggaran secara signifikan hingga mencapai Rp 885,94 miliar sebagai bagian dari dorongan pemulihan sektor strategis dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2024, terjadi rasionalisasi anggaran menjadi Rp 783,49 miliar, yang tetap mencerminkan komitmen negara terhadap agenda pembangunan berkelanjutan meski dengan pendekatan yang lebih terukur


1.1.1 Capaian Kinerja 2020-2024

Dalam periode 2020–2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) mencatat berbagai capaian strategis di bidang planologi kehutanan yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Fokus utama tertuju pada penguatan kepastian hukum kawasan hutan, peningkatan kualitas data kehutanan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari Penggunaan kawasan hutan, serta percepatan reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Keseluruhan capaian ini dilakukan dalam kerangka regulasi yang terus berkembang, termasuk sebagai respon terhadap tuntutan percepatan investasi, perlindungan sosial-ekologis, dan penyelesaian konflik tenurial. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang menjadi dasar pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua entitas kelembagaan baru, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja Ditjen PKTL pada bidang planologi kehutanan menjadi landasan penting bagi transisi kelembagaan menuju struktur kementerian baru. Evaluasi terhadap kinerja selama lima tahun terakhir ini menjadi bagian integral dari upaya penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola kehutanan yang lebih fokus, transparan, dan berkelanjutan.

1.1.1.1 Sasaran Program Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Legitimate

Sasaran Program “Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan dipahami sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang mencakup tiga fungsi utama yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengakuan kawasan hutan secara legal dan legitimate menjadi landasan penting dalam pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap wilayah yang dimaksud. Untuk mencapai pengakuan tersebut, dilakukan proses penetapan kawasan hutan yang merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Proses ini meliputi identifikasi, penataan batas, penyelesaian klaim, pemetaan, hingga penerbitan keputusan resmi oleh pemerintah. Melalui penetapan kawasan hutan, setiap wilayah hutan yang ditetapkan akan memiliki kepastian status hukum, fungsi, letak geografis, batas fisik, dan luas wilayah, sehingga dapat dikelola dan diawasi secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Program ini, diukur dengan dua indikator Kinerja Program (IKP) yakni Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate) dan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja pada Sasaran Program 1:



Gambar 1 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 1
IKP 1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate).

Gambar di atas menyajikan data capaian dan target penetapan kawasan hutan dari tahun 2020 hingga 2024. Data target bersumber dari dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2020-2024(Revisi Tahun 2022). Sementara itu, data realisasi bersumber dari data terbaru tahun 2024. Capaian Kinerja IKP terkait Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate), mengalami fluktuasi dikarenakan ada peristiwa Covid-19 dan adanya upaya pemulihan oleh negara-negara G-20.

Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan beberapa tahun pencapaian melebihi target yang menunjukkan efektivitas program, namun juga menandakan perlunya perhatian khusus pada tahun-tahun dengan realisasi di bawah target untuk memastikan kesinambungan dan peningkatan kinerja ke depan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang diawali dengan penataan batas. Tahapan ini menghasilkan dokumen resmi berupa Berita Acara Tata Batas (BATB) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Proses penetapan mencakup legalisasi status, batas, dan luas kawasan melalui penunjukan, penataan batas, pemetaan, hingga pemberian keputusan hukum. Peran indikator ini sangat penting sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kehutanan dan pemanfaatan ruang wilayah. Hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan juga mendapatkan perlindungan yang lebih pasti.

Sebagai upaya pemulihan krisis ekonomi pasca Covid-19, pemerintah Indonesia membuka kembali ruang investasi dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan nasional, termasuk di bidang kehutanan dan tata ruang. Setelah masa krisis pada 2020–2021 yang memaksa fokus kebijakan beralih pada penanganan pandemi, tahun 2022 menjadi titik balik dengan munculnya tanda-tanda pemulihan dan peran aktif Indonesia dalam kepemimpinan G20 melalui tema Recover Together, Recover Stronger. Komitmen ini diwujudkan dalam dorongan menuju pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan green economy. Dalam proses penetapan kawasan hutan, berbagai kendala telah dihadapi yang berdampak signifikan terhadap ketercapaian target yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap penataan batas kawasan hutan, yang menyebabkan terhentinya proses di lapangan. Selain itu, keberadaan dokumen BATB lama yang belum ditemukan menghambat kelengkapan administrasi yang diperlukan. Masalah lainnya adalah belum lengkapnya penyampaian dokumen hasil tata batas dari tahun-tahun sebelumnya kepada pihak pusat, serta dokumen yang telah diserahkan justru dikembalikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) untuk diperbaiki.

Kondisi ini diperburuk dengan belum rampungnya proses penyusunan dokumen BATB oleh Panitia Tata Batas (PTB), serta dinamika perubahan tata ruang wilayah (RTRWP) di beberapa provinsi yang menyebabkan perlunya penataan ulang batas kawasan hutan. Pergantian struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menunda proses finalisasi Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan hutan yang telah disiapkan.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Penetapan kawasan hutan kini mengombinasikan hasil tata batas dengan berbagai batas lainnya seperti batas alam, batas perizinan, batas hutan adat, hingga batas wilayah administrasi. Upaya penelusuran dokumen BATB juga telah dilakukan secara menyeluruh oleh Ditjen PKTL bekerja sama dengan dinas kehutanan daerah serta Perum Perhutani. Untuk mendukung proses ini, telah disiapkan 32 tenaga ahli yang melakukan penelaahan terhadap dokumen BATB guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data.





Koordinasi intensif antara pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terus dioptimalkan agar penyampaian dokumen dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, analisis mendalam terhadap berbagai tipologi permasalahan dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan alternatif solusi. Hasil analisis ini juga dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran secara lebih efisien. Terkait dampak dari perubahan struktur organisasi, telah dilakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap dokumen dan prosedur, serta percepatan koordinasi antar satuan kerja agar pengesahan SK penetapan kawasan hutan dapat segera dilanjutkan tanpa terhambat birokrasi. Pendampingan teknis dan penyusunan ulang dokumen sesuai dengan kebijakan terbaru pun menjadi bagian penting dari strategi percepatan ini.

Penataan batas luar kawasan hutan menjadi elemen krusial dalam keseluruhan proses pengukuhan. Aktivitas ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan penyelesaian klaim hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Pengakuan terhadap klaim sah masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelepasan atau perubahan peruntukan Kawasan hutan. Legalitas kawasan hutan yang telah disepakati seluruh pihak menciptakan kepastian hukum yang kuat. Dampaknya sangat signifikan dalam mencegah konflik dan mendukung kelestarian kawasan hutan.

Batas kawasan hutan yang mantap menjadi dasar utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan hasil hutan akan lebih tepat sasaran jika batas Kawasan hutan sudah jelas. Program pembangunan berbasis kehutanan juga akan lebih efektif ketika wilayah kelola tidak berada dalam sengketa. Peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan semakin terbuka melalui pengelolaan yang partisipatif dan legal. Kepastian batas kawasan hutan merupakan pijakan awal dalam mencapai keadilan sosial dan ekologi secara bersamaan.




Indikator dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan hutan menunjukkan ketersediaan dokumen administratif dan teknis sebagai dasar hukum dalam proses perubahan kawasan hutan. Indikator ini diperlukan agar pembangunan sektor kehutanan dan sektor lain berlangsung secara legal, terencana, dan berkelanjutan. Keselarasan indikator tampak pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, terutama pada agenda pengembangan wilayah, transformasi ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam. Penyediaan lahan yang sah bagi permukiman, pertanian, dan ketahanan pangan menuntut kepastian hukum atas perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan hutan, sehingga pemerintah dapat merespons dinamika pembangunan secara terukur dan akuntabel.

Pelaksanaan indikator ini berpijak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah mencadangkan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk mendukung program strategis lintas sektor, seperti lumbung pangan, transmigrasi, permukiman, dan relokasi korban bencana. Selain memberi kepastian hukum atas pengelolaan ruang, indikator ini mencerminkan tata kelola yang bertumpu pada data biofisik dan kondisi sosial ekologis. Hal tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Bab Tujuh RPJMN.

Walaupun kerangka regulasi tersedia, pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Banyak pemohon belum memahami prosedur teknis dan administratif sehingga dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, yang pada akhirnya memperlambat proses layanan. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama Pasal Seratus Sepuluh A terkait penyelesaian lahan terbangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, menimbulkan lonjakan permohonan. Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan Peta Kawasan Hutan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memicu konflik tenurial antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan



Sumber daya hutan sebagai subsistem dari sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Gambar 2 Capaian Kinerja IKP 2 Sasaran Program 1
IKP 2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

pemerintah. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, yang mewajibkan alokasi dua puluh persen dari pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat, mengalami stagnasi pada tahun 2024 karena belum tersedia regulasi pendukung. Tantangan diperkirakan meningkat pada tahun 2025 seiring bertambahnya permohonan penyelesaian lahan terbangun serta pelepasan kawasan untuk Proyek Strategis Nasional.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memperkuat efektivitas layanan melalui penyediaan media konsultasi dan sosialisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan agar terbangun kesepahaman mengenai persyaratan dokumen, telaahan teknis, dan prosedur birokrasi. Pemerintah mengadakan jasa konsultasi tenaga ahli untuk mendukung kajian spasial dan kajian nonspasial atas permohonan. Dalam konteks penyelesaian lahan kelapa sawit, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang percepatan proses penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 767 Tahun 2024 mengenai tata kelola penerimaan negara bukan pajak dari perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan untuk menyelaraskan Rencana

kepastian hukum atas lahan untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, dan fasilitas umum. Kepastian hukum tersebut menurunkan potensi konflik tenurial, memperluas akses masyarakat terhadap pembangunan yang terstruktur dan inklusif, serta memungkinkan pengembangan sektor di luar kehutanan, seperti permukiman, perkebunan, dan relokasi korban bencana, secara lebih terencana. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang nyata serta berkelanjutan sebagai hasil kebijakan yang berbasis hukum dan kebutuhan di lapangan.

1.1.1.2 Sasaran Program Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan


Sasaran program “Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan” bertujuan untuk memperkuat basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelayanan data yang berkualitas menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan, percepatan pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Sasaran ini juga mendukung pemutakhiran data untuk kepentingan TORA, perencanaan Ibu Kota Negara (IKN), dan perubahan fungsi Kawasan hutan, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung penguatan peran



Tata Ruang Wilayah dengan Peta Kawasan Hutan guna mencegah konflik tenurial. Mengantisipasi peningkatan volume permohonan pada tahun 2025, disiapkan perekutan tenaga ahli tambahan serta penugasan sementara personel dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan untuk mempercepat penelaahan dan meningkatkan efisiensi layanan.

Dampak layanan tercermin dari terbitnya keputusan legal, antara lain Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, yang memberikan

masyarakat melalui akses legal terhadap lahan, pemberdayaan perhutanan sosial, penyelesaian konflik, dan peningkatan nilai tambah hasil hutan. Dengan adanya data dan informasi yang terbuka, terstandar, dan dapat diakses publik, manfaat hutan dapat didistribusikan secara adil dan merata, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan kehutanan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah. Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni Data dan Informasi Sumber Daya Hutan. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program 2:



Gambar 3 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 2
IKP 1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas daratan sekitar 187,59 juta hektare dan penutupan hutan sekitar 95,97 juta hektare menghadapi tekanan kebutuhan lahan seiring pertumbuhan penduduk. Dinamika perubahan penutupan lahan menuntut sistem pengendalian yang efektif agar kelestarian hutan terjaga melalui tata kelola yang efisien dan berbasis data. Dalam kerangka tersebut, indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan berfungsi sebagai fondasi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan kehutanan. Sistem penyediaan data dilaksanakan melalui Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) yang menggabungkan pemantauan penginderaan jauh dan terestris, dikembangkan sejak tahun 1988, serta menyediakan data tahunan sejak tahun 2011. Sampai tahun 2024, target indikator berupa ketersediaan tiga puluh tiga layanan per tahun yang mencakup data potensi hutan, deforestasi, rekalkulasi penutupan lahan, dan informasi perizinan kehutanan sebagai komponen vital untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 menekankan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem informasi spasial yang terintegrasi, pemantauan deforestasi yang akurat, dan penyediaan data sebagai dasar kebijakan lintas sektor. SIMONTANA menyediakan data rutin mengenai penutupan lahan, potensi hutan, deforestasi, serta



areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Data tersebut mendukung berbagai proses perencanaan strategis seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi/Kabupaten (RKTP/K), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk perencanaan Ibu Kota Negara. Dengan peran tersebut, indikator ini tidak sekadar administratif, melainkan strategis untuk menopang pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim nasional.

Kinerja indikator menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi. Pada periode tahun 2020 sampai 2024, capaian selalu mencapai seratus persen dari target meskipun terjadi perubahan satuan dari "provinsi" menjadi "layanan". Perubahan tersebut menandakan peningkatan presisi pengukuran kinerja serta responsivitas terhadap dinamika kebijakan pengelolaan hutan. Konsistensi capaian juga mencerminkan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam menyelenggarakan layanan data kehutanan yang akurat, berkelanjutan, dan relevan bagi kebutuhan pembangunan.

Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional masih menghadapi kendala yang berpengaruh pada efektivitas dan keandalan hasil. Desain sampel yang besar memerlukan biaya tinggi untuk memperoleh jumlah data yang memadai. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana masih terbatas dari sisi jumlah dan kompetensi, disertai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Permintaan terhadap data geospasial beresolusi tinggi dengan indikator akurasi dan ketidakpastian makin meningkat, sementara ketersediaan data masih banyak bergantung pada citra satelit beresolusi tiga puluh meter yang belum memadai untuk sebagian kebutuhan analisis. Aspek teknologi juga tertekan, khususnya pembaruan layanan data seperti SIMONTANA dan aplikasi gawai yang belum sepenuhnya menyediakan akses data waktu nyata yang stabil. Di samping itu, keseragaman penerapan standar data geospasial masih menjadi isu karena pemenuhan Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), serta aturan metadata dan topologi belum konsisten sehingga berisiko menurunkan keandalan data bagi pengambilan keputusan strategis.



Menanggapi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merumuskan langkah penguatan yang terfokus dan terukur. Redesain sistem inventarisasi hutan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan nasional serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan kualitas data ditempuh melalui pemanfaatan citra satelit beresolusi lebih tinggi dan perluasan cakupan sistem deteksi devegetasi yang telah berjalan sejak tahun 2018 agar informasi penutupan hutan lebih rinci dan mendekati waktu nyata. Pengembangan infrastruktur digital diprioritaskan melalui pembaruan situs SIMONTANA dan aplikasi gawai untuk memperluas akses publik terhadap data geospasial, serta pengembangan sistem SIGAP yang mengotomasi dan mengintegrasikan pengelolaan data geospasial tematik secara cepat dan efisien. Penjaminan mutu data diperkuat melalui penerapan standar yang ketat sesuai Kamus Data Geospasial LHK, KUGI, serta aturan metadata dan topologi guna memastikan keandalan dan akuntabilitas data.

Dampak dari indikator berupa tersedianya sistem informasi kehutanan nasional yang transparan, akurat, dan mudah diakses publik sebagai basis tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui SIMONTANA, pemerintah menyediakan data penutupan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan secara periodik untuk kepentingan strategis seperti penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK), implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), serta penyusunan rencana operasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. Data tersebut juga menjadi dasar penyusunan peta penting seperti PIPPIB, peta lahan kritis, perhutanan sosial, dan arahan penggunaan lahan lainnya. Efisiensi sistem berkontribusi pada penghematan anggaran negara hingga Rp 6 Miliar per tahun, sehingga indikator ini berfungsi sebagai instrumen strategis bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan transformasi tata kelola kehutanan berbasis data.

1.1.1.3 Sasaran Program Optimalisasi Sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan

Sasaran program “Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan” bertujuan untuk memperkuat basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelayanan data yang berkualitas menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan, percepatan pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, serta pembaruan regulasi yang mendukung peningkatan kinerja layanan. Dengan pengelolaan yang tepat, sasaran ini tidak hanya

pembaruan regulasi yang mendukung peningkatan kinerja layanan. Dengan pengelolaan yang tepat, sasaran ini tidak hanya menjamin keberlangsungan fungsi ekologis hutan, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan oleh sektor lain tetap memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara secara berkelanjutan.

Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program 3:



Gambar 4 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 3

IKP 1 Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Output sasaran kinerja ini adalah terlaksananya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Penguatan indikator ini diwujudkan melalui pengendalian penggunaan kawasan hutan, peningkatan layanan persetujuan, serta penyesuaian regulasi dan sistem pelayanan, agar pembangunan non-kehutanan tetap selaras dengan pelestarian fungsi ekologis hutan. Pendekatan ini memperkuat peran sektor kehutanan dalam pembangunan nasional secara legal, adaptif, dan

berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan, terlihat adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun yang diiringi dengan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi, yakni di atas 98 persen. Optimalisasi pelaksanaan program juga menunjukkan capaian yang signifikan, tercermati dari nilai efektivitas biaya yang melebihi angka satu. Efektivitas anggaran ini diperoleh antara lain melalui penghematan biaya perjalanan dinas dan pertemuan, yang sebagian besar telah dialihkan ke sistem daring. Belanja modal pun diarahkan secara strategis untuk mendukung fungsi teknis secara maksimal. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan dikelola secara optimal, pelaksanaan pelayanan persetujuan penggunaan kawasan hutan mampu mencapai kinerja yang jauh melampaui target yang ditetapkan.

Ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) turut menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja indikator. Jumlah SDM yang memadai dan memiliki kemampuan teknis, administratif, serta pemahaman regulasi yang baik, mendorong percepatan proses layanan, meningkatkan akurasi verifikasi, dan menjamin ketepatan evaluasi. Kualitas SDM juga berperan dalam memastikan akuntabilitas pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kombinasi antara kecukupan anggaran dan kesiapan SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai ketentuan, legal, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengendalian penggunaan kawasan hutan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling terkait. Keterbatasan kapasitas SDM dan sarana prasarana menjadi hambatan utama, di mana minimnya tenaga terampil, jumlah pegawai yang terbatas, serta penataan arsip yang belum optimal berdampak langsung pada kelancaran proses kerja. Selain itu, sistem pelayanan yang masih bersifat manual menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan data dan memperlambat proses permohonan serta pengawasan. Ketidakterpaduan data pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) juga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi secara komprehensif. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan belum efektifnya penegakan kepatuhan berdampak pada rendahnya pemenuhan kewajiban pemegang izin, termasuk dalam pembayaran PNBP PKH dan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Target peningkatan penerimaan PNBP PKH juga menghadapi tantangan akibat piutang masa lalu dan potensi ketidakpatuhan dari mekanisme self-assessment yang rawan kesalahan. Verifikasi lapangan yang memerlukan banyak sumber daya pun menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan strategi efisiensi yang tepat sasaran.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ditjen PKTL telah mengambil berbagai langkah strategis sebagai tindak lanjut. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, rekrutmen pegawai baru, serta perbaikan sarana prasarana dan tata kelola arsip. Dari sisi pelayanan, transformasi digital melalui sistem SINERGY telah diimplementasikan mulai tahun 2024, mencakup layanan Pra-IPPKH/PPKH berupa penguatan basis data dan permohonan daring, serta layanan Pasca-IPPKH/PPKH yang mencakup pemantauan, pelaporan enam bulanan, dan pemenuhan kewajiban secara terintegrasi. Seluruh database IPPKH/PPKH, baik spasial maupun tabular, kini mulai dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKH kini bersifat wajib (mandatory) dan dikoordinasikan oleh BPKH, dengan mekanisme sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan. Penyederhanaan regulasi juga dilakukan melalui PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, guna mempercepat proses perizinan. Untuk pengelolaan PNBP PKH, seluruh persuratan tagihan dan rencana penggunaan kawasan hutan telah berbasis sistem informasi melalui SI PNBP PKH dan pembayaran PNBP PKH dapat melalui Biling SI PNBP PKH yang telah terintegrasi dengan SIMPONI (Sistem Informasi Kementerian Keuangan) dan SI PNBP PKH (Sistem Informasi Penatausahaan PNBP PKH) guna percepatan penatausahaan. Penerapan mekanisme self-assessment tetap dilengkapi dengan verifikasi yang ketat oleh BPKH untuk memastikan kebenaran luas, jumlah, dan waktu pembayaran. Strategi efisiensi verifikasi juga diterapkan melalui pendekatan desk analysis pada sektor-sektor dengan potensi risiko rendah, sementara verifikasi lapangan difokuskan pada sektor pertambangan yang memiliki potensi kekurangan bayar signifikan. Dengan pendekatan ini, verifikasi pembayaran PNBP PKH dilakukan secara lebih selektif dan efisien, guna memastikan akurasi, kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara dari PNBP PKH.

Dampak dari sasaran program Optimalisasi Sumbangan PNBP PKH dari Penggunaan Kawasan Hutan adalah meningkatnya kontribusi fiskal negara dari penggunaan kawasan hutan oleh sektor non-kehutanan yang dilaksanakan secara legal, tertib, dan transparan. Proses penerbitan persetujuan perizinan yang semakin optimal menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepuasan pemohon, sehingga mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Perbaikan sistem layanan dan pengawasan mendorong pemegang IPPKH/PPKH untuk memenuhi seluruh kewajiban administratif dan finansialnya, termasuk dalam pembayaran PNBP PKH. Hal ini memungkinkan potensi penerimaan negara dimaksimalkan, seperti pada Tahun Anggaran 2024 yang mencatat target pendapatan PNBP PKH sebesar Rp 3,2 Triliun dari target sebesar Rp 2,3 Triliun, dengan alokasi pemanfaatan sebesar Rp 476 Miliar untuk mendukung program strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

1.1.1.4 Sasaran Program Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA

Sasaran program “Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)” bertujuan untuk menyediakan lahan yang sah bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah di sekitar kawasan hutan, sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset. Program ini sejalan dengan agenda Reforma Agraria yang menekankan pentingnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan lahan guna memperkuat kesejahteraan masyarakat serta mengurangi konflik agraria. Dengan mendorong pelepasan kawasan hutan secara legal dan terencana, program ini mendukung pemenuhan hak atas tanah, meningkatkan kepastian hukum, serta mempercepat pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA mencerminkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan akses yang adil terhadap sumber daya lahan tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Sasaran Program Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA diukur dengan Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program ini:

Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

Reforma Agraria merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan equality (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan asset/modal (equity) kepada penduduk ekonomi lemah. Secara historis kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

Tahun	Target	Capaian
2020	72.900 ha	72.956,2 ha
2021	184.400 ha	184.731 ha
2022	94.700 ha	99.478,68
2023	728.100 ha	63.034,6 ha
2024	787.100 ha	119.546,3 ha

Total capaian indikator luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA sebagai berikut:



553.963,1 ha

Gambar 5 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 4

IKP 1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada lambatnya proses inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membuat banyak masyarakat enggan mengajukan permohonan, padahal permohonan merupakan dasar pelaksanaan proses tersebut. Selain itu, ketentuan bahwa permohonan harus diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa kepada Bupati seringkali tidak diikuti dengan kelengkapan data seperti peta atau sketsa bidang tanah, sehingga menyulitkan tim dalam pelaksanaan inventarisasi. Lokasi indikatif TORA yang tersebar dalam satuan luas kecil turut menjadi tantangan, karena pelaksanaannya memerlukan biaya tinggi dan dukungan dari pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengusulkan wilayahnya ke dalam peta indikatif. Belum teridentifikasi seluruh lokus perkebunan sawit milik masyarakat menyebabkan tidak semua wilayah dapat dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga memerlukan penetapan melalui Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Di samping itu, belum semua areal cadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) Tidak Produktif maupun pencetakan sawah baru mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, menyebabkan proses penyelesaian penguasaan tanah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Ditjen PKTL telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat efektivitas penyediaan TORA dari kawasan hutan. Langkah strategis dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBD, serta pelaksanaan sosialisasi dan coaching clinic khususnya pada areal HPK tidak produktif. Pemanfaatan media elektronik juga dioptimalkan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penyelesaian TORA. Selain itu, regulasi terus diperbaiki untuk mempercepat pelaksanaan, termasuk Dampak dari


indikator “Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA” mencerminkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah lama mengelola lahan dalam kawasan hutan tanpa kepastian hukum. Melalui pelepasan kawasan hutan untuk TORA, masyarakat memperoleh legalitas atas lahan dan hak kelola yang sah. Kepastian hukum ini memperkuat perlindungan atas hak atas tanah dan hasil kelolanya, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian berkelanjutan dan kemitraan dengan sektor swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penurunan potensi konflik agraria, dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah sekitar kawasan hutan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan.

1.1.1.5 Sasaran Program Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan

Sasaran program yakni “Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan”. Perencanaan kehutanan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sasaran program Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kawasan Hutan (RKH) hingga Rencana Pembangunan Kehutanan (RPK), benar-benar selaras dengan pelaksanaan di lapangan serta konsisten dengan regulasi dan kebijakan pembangunan lintas sektor. Implementasi perencanaan yang sesuai sangat penting untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta menjamin perlindungan dan pemanfaatan hutan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sasaran ini juga mendorong penguatan sistem informasi geospasial, peningkatan kapasitas SDM perencana, serta penggunaan pendekatan berbasis data dan partisipatif guna mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional.

Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program ini:

Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya penyelenggaraan kehutanan tujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan.

Gambar 6 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 5
IKP 1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator perencanaan kehutanan yang mencakup proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat pendukung dalam pengurusan hutan lestari melalui penyusunan rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan telah sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2020–2024. Dokumen perencanaan ini diarahkan pada peningkatan tata kelola kehutanan, penguatan kelembagaan, serta penerapan pendekatan berbasis spasial dan ekosistem sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan yang adil dan ramah lingkungan. Target capaian sebesar 731 layanan per tahun pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) memperkuat posisi indikator ini dalam mendukung pencapaian tujuan strategis nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Alokasi dan realisasi anggaran selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan pengelolaan keuangan yang optimal dan adaptif terhadap dinamika kebijakan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai 97,3 persen dengan rasio perbandingan output terhadap input sebesar 1,03, meskipun terdapat penambahan kegiatan di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur. Tahun 2021 melanjutkan tren positif tersebut dengan realisasi sebesar 98,37 persen dan rasio output-

input mencapai angka ideal, meskipun terjadi penurunan pada alokasi anggaran. Pada tahun 2022 dan 2023, alokasi anggaran meningkat secara signifikan seiring dengan komitmen mendukung implementasi agenda Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. Realisasi anggaran pada kedua tahun tersebut hampir mencapai nilai sempurna, menunjukkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program yang matang. Sementara itu, tahun 2024 mengalami penurunan pagu anggaran, namun kelangsungan program tetap terjaga melalui strategi diversifikasi pembiayaan, khususnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan hibah luar negeri. Kondisi ini mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas dalam pengelolaan anggaran yang tidak hanya menyesuaikan dengan perubahan sumber daya, tetapi juga tetap mampu mendukung pencapaian hasil-hasil strategis secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan hutan dalam konteks perencanaan dan penetapan wilayah masih menghadapi berbagai kendala strategis dan teknis yang memengaruhi efektivitas kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu tantangan utama adalah belum seluruh provinsi melakukan revisi peta penetapan kesatuan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tidak disertai mekanisme transfer benefit. Di sejumlah daerah, kawasan hutan juga belum sepenuhnya terbagi ke dalam wilayah KPH, mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dan pengelolaan. Dalam hal telaahan kesesuaian penataan ruang dan fasilitasi perubahan fungsi kawasan hutan, hambatan muncul dari belum tersedianya regulasi kementerian/lembaga terkait, terutama bagi provinsi yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di samping itu, tidak seragamnya anggaran antar pemerintah daerah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta data pendukung yang tidak lengkap semakin memperlambat proses usulan perubahan fungsi kawasan hutan, sementara penggunaan kawasan yang tidak sesuai tata ruang terus terjadi. Pada aspek perencanaan makro kehutanan, penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) masih terkendala oleh kurangnya komitmen daerah, minimnya dukungan anggaran, serta belum memadainya kelengkapan data spasial dan kemampuan analisis. Sementara itu, dalam penetapan dan perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan seperti Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), masih ditemukan berbagai kendala teknis dan administratif, mulai dari lemahnya dukungan data dari Eselon I, rendahnya pemahaman pemohon terhadap prosedur teknis, hingga konflik pemanfaatan lahan akibat tumpang tindih peruntukan dengan sektor lain.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen PKTL telah melakukan sejumlah langkah strategis. Untuk revisi peta penetapan KPH dan pemantauan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), dilakukan integrasi seluruh kawasan hutan termasuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ke dalam wilayah pengelolaan KPH. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen (Sinpasdok) didorong untuk mendukung pengelolaan KPH, dilengkapi pelatihan lokal SDM, pengembangan aplikasi digital tahap ketiga, serta platform Android dan iOS guna memperluas jangkauan informasi. Promosi KPH juga diperkuat melalui media sosial dan Sistem Informasi Elektronik Rencana & Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah & Pengelolaan Hutan (SINERGY). Untuk memperlancar fasilitasi perubahan fungsi kawasan hutan, dilakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga, penyeragaman basis data antar level pemerintahan, serta penyempurnaan standar biaya dan sosialisasi proses. Dalam penyusunan RKTP dan dokumen rencana makro kehutanan, sinergi dengan RKTN 2011–2030 diperkuat melalui pemanfaatan sistem SINERGY dan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dilakukan secara berkelanjutan, disertai koordinasi erat dengan Eselon I. Sementara itu, penyusunan peta pemanfaatan areal seperti PIAPS dan KHDTK direspon melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan sosialisasi teknis kepada pemohon, serta bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan sesuai peraturan yang berlaku.


Dampak dari indikator “Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” menunjukkan terciptanya sistem perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta sinkron dengan dokumen tata ruang nasional. Penetapan wilayah KPH menjadi dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang selaras dengan dokumen RKTN dan RKTP. Telaahan kesesuaian dengan RTRW, RDTR, dan RTR-KSN mendukung penghindaran tumpang tindih ruang dan konflik pemanfaatan. Dokumen rencana makro kehutanan yang disusun secara selaras dengan RKTN 2011–2030 telah menjadi acuan perencanaan sektor kehutanan dan lintas sektor secara terpadu. Pemutakhiran peta pemanfaatan areal kawasan hutan seperti PIAPS, KHDPK, dan KHKP memberikan kepastian hukum, memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan, dan memastikan penggunaan kawasan dilakukan secara legal, adil, dan berkelanjutan.



1.1.1.6 Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL

Sasaran program "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL" bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, transparansi, dan efektivitas birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh dan berkelanjutan. SAKIP merupakan instrumen strategis dalam reformasi birokrasi yang mencakup penetapan tujuan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Di lingkungan Ditjen PKTL, penguatan implementasi SAKIP telah dilakukan melalui koordinasi lintas unit, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, termasuk pelaksanaan rapat dan bimbingan teknis secara hybrid. Evaluasi atas SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, dengan nilai evaluasi meningkat dari 79,29 pada tahun 2023 menjadi 83,00 pada tahun 2024 (kategori A), menandakan keberhasilan Ditjen PKTL dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan mengarahkan organisasi menuju birokrasi berorientasi hasil. Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan di Ditjen PKTL telah mengalami penguatan nyata di seluruh level organisasi, termasuk hingga unit eselon IV, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni Nilai SAKIP Ditjen PKTL. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program ini:



Secara keseluruhan, kinerja Direktorat Jenderal PKTL dalam pelaksanaan Indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL menunjukkan hasil yang positif. Capaian nilai Sakip pada tahun pertama dapat melampaui target, tetapi pada tiga tahun setelahnya kurang dari target, tetapi pada Laporan Kinerja Ditjen PKTL menyebutkan bahwa Ditjen PKTL selalu berbenah dan menjalankan saran yang diberikan terhadap kekurangan dalam pelaksanaan program, sehingga pada tahun 2024 Ditjen PKTL dapat melampaui target di angka 83,00.

Gambar 7 Capaian Kinerja IKP 1 Sasaran Program 6
IKP 1 Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Indikator "Nilai SAKIP Ditjen PKTL" merupakan representasi nyata dari keselarasan antara pelaksanaan program internal Ditjen PKTL dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024, khususnya pada agenda prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu sasaran utama dalam memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pencapaian output pembangunan secara optimal. Dalam konteks tersebut, nilai SAKIP menjadi tolok ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management). Capaian Ditjen PKTL pada tahun 2024 sebesar 83,00 poin (kategori A) mencerminkan peningkatan signifikan dalam implementasi sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Komitmen organisasi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas hingga level eselon IV/Subkoordinator semakin memperkuat kontribusi Ditjen PKTL terhadap pencapaian target nasional, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.



Dari aspek penganggaran, indikator "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTL melalui Penguatan Implementasi SAKIP" menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebutuhan program. Selama periode 2020–2023, persentase realisasi anggaran konsisten berada di atas 90 persen, dengan puncaknya mencapai 99,76 persen pada tahun 2023. Alokasi anggaran yang dominan pada belanja barang, seperti untuk penyusunan rencana, evaluasi, pemantauan, serta bimbingan teknis, mencerminkan fokus anggaran pada penguatan pelaksanaan SAKIP yang berbasis kinerja. Sementara itu, belanja pegawai dan modal relatif stabil. Kenaikan tajam pada belanja barang di tahun 2023 mencerminkan intensifikasi pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Luar Negeri (HLN) menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin baik, mengurangi ketergantungan pada Rupiah Murni (RM), serta mendukung keberlanjutan agenda reformasi birokrasi.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil mencapai skor 83,00 poin atau predikat AA. Berdasarkan evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL, antara lain meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra), yang mencakup penggambaran target Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terhubung dengan target komponen pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta menyajikan informasi strategi yang mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon, bidang, serta tugas dan fungsi lainnya. Selain itu, Ditjen PKTL juga diharapkan meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja atau satuan kerja dengan melakukan pemantauan terhadap target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai

dasar dalam penempatan maupun penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Telah dilakukan koordinasi tindak lanjut bersama terhadap catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Evaluasi AKIP Tahun 2023. Beberapa langkah yang telah ditempuh meliputi penyusunan Renja Ditjen PKTL Tahun 2024 yang memuat target Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihubungkan dengan target komponen pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta penyajian informasi strategi yang mendukung pencapaian IKP dan IKK tersebut. Selain itu, dilakukan cascading dari level Program hingga IKP dan IKK, serta cascading dari level Kegiatan, IKK, hingga Komponen. Untuk memastikan pencapaian target, pemantauan terhadap target dan realisasi beserta rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara rutin melalui penggunaan aplikasi pelaporan, rapat evaluasi periodik, serta koordinasi intensif antar unit kerja.

Dampak dari indikator "Nilai SAKIP Ditjen PKTL" secara substantif menggambarkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil di lingkungan Ditjen PKTL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa nilai SAKIP tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan. Capaian 83,00 poin pada tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan transformasi tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Dalam skala lebih luas, keberhasilan ini memperkuat kontribusi Ditjen PKTL dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.



1.1.2 Kondisi Kelembagaan

Substansi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika signifikan, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan adaptif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan peraturan turunannya. Peran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mengawal implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023, menuntut kesiapan untuk memberikan perhatian dan layanan lebih terutama dalam memastikan lahan usaha yang clean and clear, mengendalikan penggunaan kawasan hutan, untuk menjamin keberlanjutan dan kemudahan investasi.

1.1.2.1 Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023


Perhatian dan kecepatan layanan terkait kawasan hutan dan tata lingkungan semakin kuat dan menjadi tuntutan

berbagai pihak terutama pasca terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan peraturan turunannya. Peran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mengawal implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023, menuntut kesiapan untuk memberikan perhatian dan layanan lebih terutama dalam memastikan lahan usaha yang clean and clear, mengendalikan penggunaan kawasan hutan, untuk menjamin keberlanjutan dan kemudahan investasi.

1.1.2.2 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari 5 (lima) unit kerja Eselon II, dan 22 (dua puluh dua) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Secara ringkas kelima unit kerja Eselon II di atas memiliki tugas yang mendukung pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan kawasan hutan.
4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan



Gambar 8 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Substansi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika signifikan, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan adaptif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang. Penataan kelembagaan ini dipertegas melalui perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang memisahkan KLHK menjadi dua kementerian, serta diikuti penyesuaian organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan kini terdiri dari lima unit Eselon II

dan 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran yang ditopang oleh PNBP, serta kemitraan multipihak, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk memperkuat peran strategisnya dalam menjamin kepastian kawasan hutan, mendukung investasi yang clean and clear, serta memimpin inisiatif-inisiatif nasional seperti FOLU Net Sink 2030. Evaluasi terhadap kondisi kelembagaan ini menjadi penting untuk menilai kesiapan institusional dalam mengawal transformasi tata kelola kehutanan ke depan.



Gambar 9 Lokasi Kantor BPKH

1.1.2.3 Dukungan Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1.640 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.131 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 451 orang, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 58 orang. Untuk mencapai kinerja yang unggul, serta menghadapi tantangan dan dinamika ke depan, seluruh SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus memiliki motivasi, sikap, pengetahuan dan keahlian yang memadai dan terstandardisasi. Distribusi pegawai sebagaimana disajikan dalam Gambar 10, tidak menunjukkan kondisi yang statis. Secara dinamis, distribusi pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing satuan kerja berdasarkan beban kerja, intensitas kegiatan, dan dasar kebutuhan lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 46,93 persen atau 772 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berstatus ASN merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 15,14 persen atau 249 orang, dan lulusan Doktor (S3) sebanyak 1,03 persen atau sebanyak 17 orang. Terdapat 392 pegawai atau sekitar 23,83 persen


yang berpendidikan dasar (SD) sampai menengah (SMA), dan sebanyak 215 pegawai atau sekitar 13,07 persen pegawai yang berpendidikan Diploma (DI-DIII). Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 49,30 persen atau 780 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berstatus ASN merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 16,25 persen atau 257 orang, dan lulusan Doktor (S3) sebanyak 1,26 persen atau sebanyak 20 orang. Terdapat 321 pegawai atau sekitar 20,29 persen yang berpendidikan dasar (SD) sampai menengah (SMA), dan sebanyak 204 pegawai atau sekitar 12,90 persen pegawai yang berpendidikan Diploma (DI-DIII).



Berdasarkan distribusi jabatan, 65,49 persen atau 1.036 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan pejabat fungsional tertentu, 27,62 persen atau 437 orang merupakan fungsional umum, dan sebanyak 6,89 persen atau 109 orang merupakan pejabat struktural. (Gambar 11). Dari 1.036 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 642 orang atau 61,97 persen pegawai merupakan Pengendali Ekosistem Hutan, lalu 108 orang atau 10,42 persen merupakan Surveyor Pemetaan. Sebanyak 63 orang atau 6,08 persen merupakan Arsiparis, disusul Pranata Komputer sebanyak 53 orang dan Perencana 41 orang dan sisanya 12,45 persen tersebar pada kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya.

Gambar 10 Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan





Gambar 11 Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan





Gambar 12 Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



Gambar 13 Tren Penerimaan PNBP

1.1.2.4 Dukungan Anggaran

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), pagu alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkisar antara 411 885 Miliar (Gambar 12), dengan tren yang meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi dan kekuatan anggaran bersumber pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) yang penggunaannya diprioritaskan untuk satuan kerja penghasil yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Tahun 2023 dan 2024, proporsi anggaran PNBP PKH bahkan lebih dari 50 persen terhadap total anggaran. Dengan tren meningkatnya penerimaan PNBP PKH (Dapat dilihat pada Gambar 13) maka anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan akan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan ke depan. Selain itu, potensi peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat ditempuh melalui peningkatan persentase penggunaan dana PNBP PKH menjadi minimal 50 persen.

1.1.2.5 Dukungan Kemitraan

Kepastian kawasan hutan merupakan kondisi capaian yang memerlukan dukungan berbagai pihak. Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam mendukung dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan menjadi sebuah keniscayaan. Konsep kemitraan yang bersifat pentahelix di mana unsur Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pusat dan daerah), akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mewujudkan kepastian kawasan hutan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

1.1.2.6 Peran Strategis Dalam Implementasi FOLU 2030



Gambar 14 Pentahelix Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menjadi lokomotif dalam Perencanaan Operasional FOLU Net Sink 2030 yang menjabarkan target NDC (enhanced) ke dalam detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan. FOLU Net Sink 2030 merupakan inisiatif Indonesia yang tertuang dalam dokumen Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) 2050. Inisiatif tersebut dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan dalam memimpin orkestrasi implementasi operasional FOLU Net Sink 2030 secara sistematis dan terukur, sehingga kondisi karbon net sink di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030 secara optimis dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, maka masih terdapat beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi dilihat dari sisi PESTEL (Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Legal) diantaranya:



Permasalahan:

1. Ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah dapat menjadi ancaman bagi fungsi kawasan hutan
2. Permasalahan tarif Trump terhadap ketahanan pangan dan energi

Economic

Potensi:

1. Adanya indeks ekonomi hijau menjadi peluang untuk akcelerasi transisi ekonomi hijau.
2. Peluang kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan negara

Social

Permasalahan:

1. Masalah kepemilikan dokumen legal
2. Ketergantungan ekonomi terhadap kawasan hutan
3. permasalahan konflik agraria di Indonesia

Tecnological

Potensi:

1. Pengembangan teknologi melalui penguatan sistem informasi dan kearsipan kawasan hutan
2. Adanya teknologi penginderaan jauh (remote sensing) untuk pengelolaan data kehutanan.
3. Membangun masa depan hutan digital: potensi teknologi dalam transformasi kehutanan Indonesia

Environmental

Permasalahan:

1. Deforestasi hutan alam di indonesia: tren, penyebab, dan ancaman struktural
2. Dampak negatif perubahan iklim

Legal

Potensi:

1. Dukungan regulasi kawasan hutan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023
2. Dukungan regulasi kehutanan melalui PP Nomor 23 Tahun 2021

Tabel 2 Analisis PESTEL Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan





pengelolaan hutan menjadi bagian penting dalam strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, guna memastikan manfaat ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.

Pendekatan ekonomi hijau yang diterapkan melalui RPJMN juga mendorong Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengintegrasikan teknologi digital dan sistem informasi geografis dalam pengelolaan planologi kehutanan, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam. Hal ini akan memperkuat posisi kehutanan sebagai sektor yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus menyesuaikan program dan kebijakan dengan prioritas nasional ini, agar dapat menjamin pelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung percepatan transisi ekonomi hijau di Indonesia. Sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Dengan fokus yang kuat pada ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan hidup, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai modal utama bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Potensi Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029

Kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, sektor kehutanan memegang peranan strategis sebagai penyokong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu program prioritas penting dalam RPJMN adalah Program Prioritas 11 yang bertujuan menjamin pelestarian lingkungan hidup, termasuk konservasi dan pemuliharaan ekosistem hutan yang vital bagi ketahanan ekologis dan sosial ekonomi bangsa.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki tugas sentral untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi hijau melalui pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan luas hutan Indonesia mencapai sekitar 125,54 juta hektare (Data Kementerian Kehutanan pada tahun 2024), fungsi kawasan hutan tidak hanya sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai penyanga keseimbangan iklim, penyimpan karbon, dan pelindung keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang tepat akan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang menjadi esensi ekonomi hijau.

Dalam pelaksanaan Program Prioritas 11, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan planologi kehutanan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini mencakup penetapan dan pengukuhan kawasan hutan, pemantauan fungsi ekosistem, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, pengembangan perhutanan sosial dan penguatan partisipasi masyarakat dalam

8 Astra Cita

8 Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Prioritas Nasional 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.



Gambar 15 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional dalam Dokumen RPJMN 2025-2029

1.2.1.2 Kawasan Hutan sebagai Pendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu, seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketegangan perdagangan internasional, ketahanan pangan dan energi menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan hayati darat dan laut yang luar biasa, memiliki salah satu aset strategis yang peranannya belum sepenuhnya dioptimalkan, yaitu kawasan hutan. Lebih dari sekadar sumber kayu atau ruang konservasi, kawasan hutan Indonesia berperan penting sebagai penyanga sistem ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas kawasan hutan (baik itu darat maupun perairan) sebesar 125,54 juta hektare dengan rincian Hutan Konservasi (HK) seluas 27,43 Juta hektare (baik itu darat maupun perairan), Hutan Lindung (HL) seluas 29,46 juta hektare, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,76 juta hektare, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29,18 Juta ha,

dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,69 Juta hektare. Luas Kawasan hutan yang dicantumkan ini berdasarkan SK Penetapan Kawasan Hutan. Keanekaragaman ekosistem yang ada di dalam kawasan ini mendukung banyak fungsi strategis tidak hanya sebagai penyedia bahan baku dan penyerap karbon, tetapi juga sebagai sumber pangan lokal dan energi terbarukan. Di bidang pangan, hutan merupakan habitat bagi sumber pangan alami seperti umbi-umbian, buah hutan, dan tanaman obat yang telah digunakan turun-temurun oleh masyarakat adat. Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan bisa dimanfaatkan secara produktif tanpa merusak ekosistemnya, menghasilkan pangan alternatif dan sekaligus mempertahankan fungsi ekologis. Dengan sistem silvofishery, silvopastura, dan agroforestri, kawasan hutan juga mendukung integrasi sektor kehutanan dengan pertanian dan peternakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek energi, hutan berpotensi menjadi basis pengembangan bioenergi melalui biomassa, kayu energi, dan hasil hutan bukan kayu. Potensi ini turut menopang upaya transisi energi yang lebih bersih dan mandiri, mendukung target pengembangan energi baru terbarukan nasional yang mencapai 3.687 GW. Selain itu, vegetasi seperti hutan gambut dan mangrove juga memainkan peran vital dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Kawasan hutan di Indonesia diketahui memiliki lahan gambut tropis seluas 9,9 juta hektare dari total 13,4 juta hektare di dunia—menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam perlindungan iklim global.

Tidak hanya pada tataran darat, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang besar. Dengan luas wilayah perairan laut mencapai 6,4 juta km² dan potensi perikanan sebesar 12,01 juta ton, kawasan pesisir Indonesia menyimpan ekosistem strategis seperti mangrove seluas 3,36 juta ha, lamun seluas 293 ribu ha, dan terumbu karang seluas 2,5 juta ha. Pada tahun 2023, Indonesia bahkan telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi laut untuk menjamin keberlanjutan dan menjaga ketahanan pangan akuatis.

Dalam konteks pembangunan nasional, kawasan hutan juga menyediakan berbagai manfaat jasa lingkungan seperti penyediaan air dan oksigen, edukasi budaya, serta sumber penghidupan masyarakat. Penggunaan kawasan ini secara bijak dan berkelanjutan akan memberikan efek berlapis: meningkatkan kesejahteraan, menstabilkan pasokan pangan dan energi, sekaligus memperkuat pertahanan negara melalui pengelolaan wilayah perbatasan yang mandiri.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu menjadikan kawasan hutan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Sinergi antara sektor kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan pertahanan harus dibangun dalam satu kerangka ekosistem yang

berkelanjutan dan adil. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan hutan Indonesia bukan hanya menjadi penyangga ekologis, tetapi juga poros utama kedaulatan pangan dan energi Indonesia di masa depan.

1.2.1.3 Peluang Komitmen Global terkait Lingkungan

Indonesia, sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan komitmen internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan dan iklim, yang secara langsung memengaruhi kebijakan nasional dalam pengelolaan kawasan hutan.

Salah satu komitmen Indonesia dibawah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) melalui ratifikasi Paris Agreement telah memandatkan untuk menyampaikan kontribusi pengurangan emisi GRK sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 dibandingkan skenario business-as-usual, dengan kontribusi signifikan berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Lebih jauh lagi, melalui Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada pemulihan lahan gambut dan hutan yang terdegradasi.

Selain itu, Indonesia mengimplementasikan strategi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan sambil meningkatkan konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Strategi ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akurat dan transparan sebagai syarat mendapatkan

insentif finansial dari mekanisme internasional.

Pengaruh komitmen-komitmen internasional tersebut telah mendorong Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan hutan. Pengelolaan kawasan hutan tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemenuhan standar internasional. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus memperkuat kapasitasnya dalam menyusun rencana kerja yang berbasis data emisi karbon, serta mengembangkan sistem informasi spasial yang canggih guna mendukung pengawasan dan pelaksanaan kebijakan berbasis ekosistem.

Kolaborasi lintas sektor dan multi-level menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan ini. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, sektor swasta, serta lembaga internasional untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan. Skema pembayaran berbasis kinerja aktivitas REDD+ (RBP REDD+), membuka peluang besar untuk mendukung inisiatif kehutanan hijau di Indonesia.

Meskipun tantangan masih ada, termasuk pengendalian deforestasi yang masih berlangsung dan keterbatasan kapasitas teknis di tingkat daerah, komitmen Indonesia di tingkat global memberikan momentum dan tekanan positif untuk meningkatkan tata kelola hutan nasional. Dengan pendekatan yang tepat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa hutan Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target-target perubahan iklim nasional dan global.



Gambar 16 Indonesia REDD+ National Strategy

1.2.1.4 Adanya Indeks Ekonomi Hijau Menjadi Peluang untuk Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau

Dalam upaya mengukur kemajuan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan, Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) dikembangkan sebagai sebuah alat evaluasi nasional. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perekonomian Indonesia bertransformasi menjadi ekonomi rendah karbon dan inklusif, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Indeks Ekonomi Hijau ini dirancang berdasarkan tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu:

1. Lingkungan (Environmental Pillar) – mengukur kualitas dan daya dukung ekosistem.
2. Ekonomi (Economic Pillar) – mengukur pertumbuhan ekonomi hijau dan produktivitas sumber daya.
3. Sosial (Social Pillar) – mengukur kesejahteraan dan pemerataan sosial sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

Dalam pengukurannya, Green Economy Index menggunakan 15 indikator utama yang mencakup aspek-aspek penting seperti tutupan hutan, intensitas energi, pengelolaan limbah, produktivitas sektor industri dan pertanian, GNI per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, harapan hidup, hingga persentase energi terbarukan. Setiap indikator dibandingkan dengan

ambang batas minimum dan target maksimum, lalu dinilai untuk membentuk skor komposit tahunan.

Salah satu aspek kunci dalam pilar lingkungan adalah indikator Cakupan Hutan (Forest Cover), yang menjadi indikator dengan kontribusi besar terhadap skor Indeks Ekonomi Hijau. Indikator cakupan hutan dipilih karena hutan memegang peranan vital dalam mengatasi tiga krisis planet sebagaimana diidentifikasi oleh UNFCCC, yaitu perubahan iklim, polusi udara, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon alami, tetapi juga sebagai regulator siklus air, pelindung kualitas tanah dan udara, serta penyedia habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Oleh sebab itu, menjaga luas cakupan hutan menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi hijau dan mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan. Dalam pengukuran Green Economy Index, cakupan hutan diukur dengan minimum threshold sebesar 30 persen dari luas daratan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan maximum threshold sebesar 54 persen mengacu pada target skenario Net Zero Emission (NZE) 2045. Data cakupan hutan diperoleh dari National Land Cover Map yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan akurasi pemetaan di atas 80 persen, sehingga sangat andal untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Selama periode 2011 hingga 2020, tren tutupan hutan Indonesia menunjukkan dinamika yang positif. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan hingga 2018, sejak tahun tersebut cakupan hutan mulai membaik. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil mempertahankan cakupan hutan sebesar 50,9 persen dari total luas daratan atau sekitar 95,6 juta hektare, dan mencatat tingkat deforestasi terendah sepanjang sejarah. Capaian ini didukung oleh implementasi sejumlah kebijakan strategis seperti moratorium permanen terhadap pemberian izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut, moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, program mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, program perhutanan sosial, serta peningkatan intensitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.



Dalam konteks tersebut, peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi sangat penting sebagai garda depan dalam perencanaan, penataan, dan pengelolaan kawasan hutan. Ditjen ini bertanggung jawab atas penetapan kawasan hutan, pengukuhan Kawasan hutan, serta penyusunan rencana kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan sistem informasi geospasial yang terus ditingkatkan dan pengelolaan data penutupan lahan yang akurat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyediakan landasan teknis dan kebijakan yang esensial dalam menjaga luas tutupan hutan Indonesia.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memainkan peran kunci dalam penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana wilayah kelola hutan, serta peta indikatif perhutanan sosial dan pemulihan lahan terdegradasi. Semua dokumen ini menjadi instrumen penting dalam integrasi nilai-nilai konservasi, produktivitas berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.


Keberhasilan mempertahankan cakupan hutan tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan konservasi, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam tata kelola kawasan hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, melalui pemanfaatan teknologi pemetaan digital, sistem pemantauan tutupan lahan secara berkala, dan koordinasi lintas sektor, dapat terus mendorong upaya konservasi yang adaptif dan responsif terhadap tekanan pembangunan.

Ke depan, tantangan seperti tekanan konversi lahan, degradasi hutan, dan fragmentasi kebijakan perlu dijawab dengan penguatan kapasitas teknis, harmonisasi regulasi tata ruang, serta penguatan sistem informasi kehutanan yang terbuka dan dapat diakses publik. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil juga harus terus ditingkatkan agar target GEI dan komitmen Net Zero Emission 2060 dapat dicapai dengan lebih cepat dan berkelanjutan. Dengan terus memperkuat perannya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian skor tinggi dalam Green Economy Index, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkeadilan dan menjaga hutan sebagai aset bangsa yang tak tergantikan.




1.2.1.5 Peluang Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Negara

Komposisi PNBP Sektor Kehutanan KLHK (Rp. T)



Penanganan PNBP SDA Kehutanan



Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap Penerimaan Negara

Periode 2017-2021, PNBP dari subsektor kehutanan terus mengalami peningkatan, dari Rp4,18 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp5,66 triliun pada tahun 2021. Namun, pandemi Covid-19 pada 2019-2020 menyebabkan kontraksi penerimaan, sehingga PNBP turun menjadi Rp4,63 triliun.


Secara rata-rata, PNBP SDA kehutanan tumbuh sebesar 8,2% per tahun, dan hingga tahun 2021 mencapai Rp5,66 triliun atau sekitar 8,2% dari total PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peningkatan ini terutama didorong oleh kontribusi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) serta hasil pemanfaatan jasa lingkungan dan bahan tambang batu bara.

Gambar 17 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Penerimaan Negara

Sub sektor kehutanan berperan penting dalam menyumbang penerimaan negara, terutama melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kontribusi PNBP sektor kehutanan terus mengalami peningkatan dari Rp 4,19 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 5,66 triliun pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan PNBP menjadi Rp 4,63 triliun, secara umum tren penerimaan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah peningkatan penerimaan dari penggunaan kawasan hutan (PKH), khususnya seiring bertambahnya IPPKH/PPKH.

Dari sisi komposisi, PNBP sektor kehutanan sebagian besar masih didominasi oleh pendapatan berbasis Sumber Daya Alam (SDA), terutama dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu, PNBP kehutanan non-SDA, yang meliputi pendapatan dari sarana-prasarana, perizinan, penelitian, wisata alam, dan lelang kayu temuan, memberikan kontribusi tambahan meskipun porsinya lebih kecil. Rata-rata pertumbuhan PNBP kehutanan selama 2017–2021 mencapai 8,2 persen, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebesar 22,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar didorong oleh kenaikan penerimaan dari PKH.

Dalam kerangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan negara, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran yang sangat strategis. Ditjen ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap penggunaan kawasan hutan berjalan sesuai dengan prinsip tata ruang yang sah, selaras dengan rencana kehutanan tingkat nasional, dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sebagai unit yang menangani penataan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan sistem informasi geospasial kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peluang besar untuk memperkuat kualitas tata kelola kehutanan dan mendorong peningkatan penerimaan negara secara sistematis melalui mekanisme PNBP.



Gambar 18 Realisasi Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2020-2024



Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya dalam memperjelas kewajiban administratif dan finansial pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk melakukan validasi teknis, menyetujui Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta mengintegrasikan rencana penggunaan kawasan dengan data spasial kehutanan nasional. Melalui peran ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peluang strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan kawasan hutan agar sejalan dengan zonasi kehutanan dan daya dukung ekologis wilayah, mengoptimalkan alokasi ruang berbasis sistem informasi spasial yang akurat, serta memastikan kepatuhan para pelaku usaha sejak tahap perencanaan melalui verifikasi awal dan evaluasi teknis.

Keberhasilan dalam mengatur penggunaan kawasan hutan yang legal, tertib, dan terregulasi tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan fungsi ekologis hutan, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sumber PNBP, seperti Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH), dan PNBP PKH. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi PNBP sektor kehutanan pada tahun 2024 mencapai Rp6,7 triliun, meningkat 24,1 persen dibanding tahun sebelumnya di mana sebagian besar berasal dari penyelesaian kewajiban finansial atas penggunaan kawasan hutan yang sebelumnya belum berizin. Terkhusus untuk PNBP PKH pada tahun 2024 realisasinya sebesar 3,2 Triliun. Fakta ini memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola kawasan hutan dapat menjadi sumber pertumbuhan fiskal yang signifikan.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peluang besar untuk memperluas fungsinya sebagai fasilitator ruang pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penyusunan dan pemutakhiran peta indikatif keterlanjutan penggunaan kawasan hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat menyediakan dasar yang jelas dan valid bagi perhitungan kompensasi kewajiban para pemegang izin. Selain itu, integrasi sistem informasi planologi kehutanan dengan sistem pelaporan dan pemantauan PNBP seperti SIPNBP akan memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola. Dalam kerangka yang lebih luas,

Dengan peran sentral dalam merancang, memetakan, dan mengendalikan penggunaan ruang kawasan hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berada di posisi strategis untuk memastikan keterpaduan antara aspek ekologis, sosial dan ekonomi dalam penggunaan kawasan hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga berperan penting dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan negara, serta menjadi simpul koordinasi dalam integrasi data spasial, perencanaan kehutanan, dan sistem pemantauan penggunaan kawasan secara menyeluruh. Upaya penguatan sistem pemantauan spasial berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia teknis, serta digitalisasi proses perencanaan akan semakin mengokohkan posisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

1.2.1.6 Pengembangan Teknologi Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kearsipan Kawasan Hutan

Penguatan sistem informasi dan karsipan kawasan hutan merupakan kebutuhan strategis dalam pengelolaan data kawasan hutan yang akurat dan terpercaya. Relevansi teknologi terhadap isu ini sangat signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutakhir yang mampu membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data kawasan hutan secara real-time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, teknologi big data dan cloud computing memberikan kapasitas penyimpanan yang besar serta kemampuan pemrosesan data yang efisien, sehingga data historis dan dokumen legal dapat diarsipkan dan diakses dengan mudah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan hutan.

Teknologi digital saat ini menjadi enabler utama dalam mendorong kemajuan berbagai sektor, termasuk pengelolaan kehutanan. Revolusi Industri 4.0 dengan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan Internet of Things (IoT) menawarkan peluang optimal untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kehutanan. Dengan digitalisasi tata kelola, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat mengintegrasikan berbagai sumber data, melakukan analisis spasial yang kompleks, serta memonitor secara berkelanjutan perubahan kondisi hutan. Hal ini akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas hutan, serta pemenuhan target konservasi dan pembangunan berkelanjutan.


Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memegang peranan penting sebagai koordinator utama dalam penerapan digitalisasi ini. Melalui penguatan sistem informasi kinerja dan karsipan berbasis teknologi digital, Ditjen Planologi dapat menyajikan data dan informasi

yang valid dan mutakhir untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Ditjen Planologi juga akan meningkatkan kualitas layanan internal dan eksternal, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wilayah hutan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya menjalankan fungsi perencanaan spasial, tetapi juga menjadi penggerak utama transformasi digital di sektor kehutanan yang mendukung visi Indonesia menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan modern.



1.2.1.7 Adanya teknologi Penginderaan jauh (Remote Sensing) untuk Pengelolaan Data Kehutanan

Penginderaan jauh (remote sensing) telah menjadi salah satu teknologi utama yang digunakan oleh pemerintah, organisasi, dan lembaga kehutanan, baik negara maupun swasta, untuk mendukung analisis, penilaian, dan pengelolaan hutan. Teknologi ini memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), citra satelit, pesawat terbang tanpa awak (UAV), dan berbagai sensor lainnya yang dapat mengumpulkan data dari jarak jauh dengan cakupan wilayah yang luas. Dengan menggunakan metode remote sensing, pengelola hutan dapat memeriksa secara terperinci kondisi kawasan hutan yang teridentifikasi mengalami perubahan, sehingga dapat mengetahui distribusi perubahan tersebut secara spasial dan temporal.



Gambar 19 Contoh Penggunaan Penginderaan jauh
Sumber: <https://innoter.com/en/articles/application-of-remote-sensing-methods-in-forestry/>

Salah satu keunggulan teknologi penginderaan jauh adalah kemampuannya dalam mendekripsi anomali berdasarkan arsip gambar, peta, diagram, dan laporan yang tersimpan. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengklasifikasi jenis hutan dan kondisi pertumbuhan tanaman secara lebih detail. Selain itu, pengindeksan tutupan daun dan batang pohon secara individual, serta pencatatan penyebaran parasit, hama, dan zat berbahaya, dapat dilakukan dengan lebih akurat. Penginderaan jauh juga memungkinkan pembuatan model keadaan darurat seperti kebakaran hutan, banjir, dan penggundulan yang dapat segera direspon oleh pihak terkait.

Dalam konteks pengelolaan kehutanan di Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, teknologi penginderaan jauh berperan penting dalam menyajikan data spasial dan temporal yang akurat untuk mendukung proses perencanaan ruang hutan dan tata kelola wilayah. Dengan data yang diperoleh dari berbagai platform berbasis udara dan darat, Ditjen Planologi dapat melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan hutan serta merancang rencana zonasi dan penataan ruang yang adaptif terhadap dinamika

ekosistem hutan. Data penginderaan jauh juga menjadi dasar dalam penyusunan peta rencana kehutanan tingkat nasional yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan sektor lainnya.

Meskipun teknologi penginderaan jauh sangat bermanfaat, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi, seperti biaya implementasi dan pemeliharaan sensor resolusi tinggi, serta kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan teknologi canggih ini. Untuk itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi krusial agar teknologi ini dapat dioptimalkan secara maksimal. Sinergi dengan Ditjen Gakkum Kehutanan juga penting, terutama dalam pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan dan penegakan hukum berbasis data spasial yang akurat, untuk mengatasi pelanggaran dan kerusakan hutan secara cepat dan tepat.

Dengan demikian, pemanfaatan penginderaan jauh merupakan bagian integral dari modernisasi tata kelola kehutanan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sebagai pemegang peran utama dalam perencanaan dan pengaturan tata ruang kehutanan, harus terus mengembangkan dan mengadopsi teknologi ini agar pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2.1.8 Membangun Masa Depan Hutan Digital: Potensi Teknologi dalam Transformasi Kehutanan Indonesia

Di tengah kompleksitas permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia—seperti deforestasi, degradasi, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik pemanfaatan sumber daya alam—digitalisasi sektor kehutanan menjadi sebuah langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penginderaan jauh, serta sistem informasi geospasial (GIS) dan big data, dinilai mampu menjadi pengungkit utama dalam mendorong transformasi tata kelola hutan menuju arah yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Melalui pendekatan digital, kondisi hutan dapat dipantau secara real-time, potensi kerusakan dapat diprediksi dan dicegah sejak dini, serta informasi spasial yang akurat dapat mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis bukti. Beberapa sistem yang telah dikembangkan di Indonesia, seperti Simontana (Sistem Pemantauan Pemanfaatan Hutan Negara) dan SIPONGI (Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan), merupakan contoh nyata bagaimana teknologi telah meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian hutan di lapangan.



Namun, membangun hutan digital bukan sekadar persoalan mengaplikasikan teknologi baru. Buku Hutan Digital menekankan bahwa dibutuhkan ekosistem data kehutanan yang inklusif dan saling terhubung (interoperabel), yang mampu menyatukan informasi dari berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat dan lokal, sektor swasta, hingga komunitas ilmiah dan masyarakat sipil.. Dalam konteks ini, keterbukaan data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan transformasi digital kehutanan.

Tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), tumpang tindih sistem informasi antar instansi, serta belum optimalnya kebijakan pendukung digitalisasi menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan digitalisasi kehutanan nasional yang komprehensif, dengan dukungan regulasi yang terintegrasi serta penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis di semua level pemerintahan.

Selain itu, penting pula untuk mendorong kedaulatan data kehutanan Indonesia. Artinya, data mengenai kondisi dan pemanfaatan hutan harus dikelola secara aman, transparan, dan terpusat dalam sistem nasional yang dapat diakses oleh publik secara bertanggung jawab. Kedaulatan ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen data, tetapi juga memiliki kendali penuh atas informasi strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya hutan dan posisi negara dalam diplomasi global perubahan iklim.

Digitalisasi kehutanan juga harus diiringi dengan penguatan peran masyarakat. Teknologi harus mampu memberdayakan, bukan meminggirkan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti pemetaan partisipatif dan pelaporan kerusakan hutan secara digital, akan memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Pada akhirnya, gagasan hutan digital bukan hanya merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi administrasi, melainkan sebuah visi jangka panjang untuk membangun masa depan kehutanan Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaulat. Dalam era krisis iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, serta kebutuhan akan pembangunan rendah karbon, pengelolaan hutan berbasis teknologi menjadi fondasi yang sangat relevan. Hutan digital adalah jembatan antara warisan ekologis masa lalu dan visi pembangunan hijau masa depan Indonesia.

1.2.1.9 Dukungan Regulasi Kawasan Hutan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan landasan regulasi yang signifikan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan secara lebih adaptif, terukur, dan berbasis tata ruang. Salah satu dampak positif utama dari regulasi ini adalah penyederhanaan dan integrasi sistem perizinan melalui mekanisme perizinan berbasis risiko dan Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini mendorong kebutuhan akan kawasan hutan yang telah terpetakan secara legal dan spasial sebagai prasyarat efisiensi proses perizinan, sekaligus memastikan bahwa penggunaan kawasan berlangsung sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, pemantapan kawasan hutan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan ketepatan alokasi ruang dalam konteks investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) ini memberikan kepastian hukum atas penggunaan kawasan hutan yang telah terbangun dimanfaatkan oleh pelaku usaha melalui skema penyelesaian keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 110A dan 110B. Dalam hal permohonan kegiatan dimaksud telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan, terhadap kegiatan usaha tersebut dilakukan penyelesaian atas keterlanjuran. UUCK memberikan tengat waktu 3 tahun bagi pengusaha untuk menyelesaikan persyaratan administratif kehutanan, dan jika tidak terpenuhi, akan dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin. Namun, pasal ini dikritik karena berpotensi mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, serta dianggap sebagai celah untuk memfasilitasi kepentingan korporasi dan politik.

Selama memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan, kegiatan usaha tersebut dilakukan penyelesaian atas keterlanjuran. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penataan kembali kawasan hutan secara legal, serta mengurangi konflik tenurial yang telah lama menjadi tantangan dalam pengelolaan ruang hutan. UUCK juga memperkuat fungsi pengawasan dan

sanksi administratif, yang memberikan mandat lebih tegas kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi dan tata ruang kehutanan. Dukungan ini mencakup penerapan kewajiban pemulihian lingkungan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta penguatan fungsi pengendalian berbasis sistem informasi spasial. Sejalan dengan kebijakan One Map Policy, regulasi ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara peta dasar sektoral dan tata ruang nasional, sehingga Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memperoleh legitimasi teknis yang lebih kuat dalam menyelaraskan penataan kawasan hutan dengan rencana tata ruang daerah maupun nasional.

Lebih jauh, UUCK ini membuka peluang strategis untuk mempercepat proses penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan, yang selama ini kerap menghadapi kendala birokratis dan konflik antar kepentingan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat memanfaatkan momentum ini untuk menuntaskan proses pengukuran kawasan hutan yang belum terselesaikan, serta menjadikan hasil penetapan Kawasan Hutan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan lintas sektor. Di sisi lain, transformasi digital yang didorong oleh UU ini sejalan dengan penguatan kapasitas teknologi geospasial. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui pengembangan sistem seperti Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) dan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA). Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemantauan kawasan hutan.

Regulasi ini turut membuka peluang ekonomi hijau melalui pemulihran lahan terdegradasi sebagai bentuk kompensasi atau tanggung jawab lingkungan pelaku usaha. Pemantapan kawasan hutan dapat menjadi instrumen penawaran lokasi restorasi berbasis tata ruang yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UUCK tidak hanya mendukung kepastian hukum dan penyederhanaan proses birokrasi, tetapi juga memperluas ruang kontribusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendorong tata kelola kawasan hutan yang produktif, adil, dan berkelanjutan.



1.2.1.10 Dukungan Regulasi Kehutanan Melalui PP Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan tonggak penting dalam penguatan tata kelola kehutanan di Indonesia. PP ini menjadi regulasi komprehensif yang menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya, seperti PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur keseluruhan siklus penyelenggaraan kehutanan, mulai dari perencanaan, pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi, pemanfaatan, pengawasan, persetujuan penggunaan kawasan hutan beserta kewajiban dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, penerapan PP ini memberikan landasan hukum yang mutakhir untuk melakukan transformasi perencanaan kehutanan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional, perubahan iklim global, dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Penyesuaian yang dilakukan mencakup penyusunan tata ruang kehutanan yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah, pengelolaan perubahan fungsi kawasan secara berbasis bukti dan sosial-ekologis, serta penguatan integrasi sistem informasi spasial yang mendukung transparansi dan efisiensi perizinan pemanfaatan hutan.

Namun demikian, implementasi PP Nomor 23 Tahun 2021 tidak terlepas dari tantangan aktual, termasuk perlunya penyesuaian internal di tubuh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi dan teknologi spasial, serta intensifikasi koordinasi lintas direktorat dan antar kementerian/lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga harus mampu merespons dinamika legislatif, seperti rencana revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pengaruh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai pengesahan Perpu Cipta Kerja. Dengan demikian, PP Nomor 23 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum administratif, tetapi juga menjadi alat transformasi tata kelola kehutanan nasional. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berada di garis depan untuk memastikan bahwa perubahan regulasi ini berujung pada penguatan perlindungan kawasan hutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta harmonisasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

1.2.2 Permasalahan

1.2.2.1 Ketidaksinkronan Kebijakan Pusat-Daerah Dapat Menjadi Ancaman bagi Fungsi Kawasan Hutan

Sejak diberlakukannya era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22



Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2021 juga mempertegas pentingnya keselarasan kebijakan sektoral melalui penerapan kebijakan satu peta (one map policy), yang menuntut integrasi data spasial antar instansi dan lembaga. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memegang peran vital sebagai koordinator teknis dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang kawasan hutan berjalan sesuai dengan fungsi ekologisnya, sekaligus mendukung kepastian hukum bagi investasi yang berkelanjutan.

Tahun 1999 (yang kemudian diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, dialihkan secara signifikan ke pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi daerah.

Namun, pemberian kewenangan tersebut juga membawa dinamika politik dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah

satu isu yang sering muncul adalah perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung dan hutan produksi, menjadi kawasan non-hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pertanian, atau sektor lain di tingkat daerah. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan pembangunan daerah dengan tujuan konservasi dan pelestarian lingkungan.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama periode 2015-2020, terjadi alih fungsi kawasan hutan seluas sekitar 0,3 juta hektare yang sebagian besar terjadi melalui persetujuan pemerintah daerah. Proses ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan pusat dan sering menimbulkan kontroversi karena berpotensi merusak fungsi ekologis dan meningkatkan kerentanan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar. Menurut laporan World Resources Institute (WRI) Indonesia pada 2021, kurangnya sinkronisasi data, perbedaan interpretasi regulasi, dan minimnya kapasitas teknis di tingkat daerah menjadi hambatan utama dalam pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan.

Konflik kepentingan ini juga diperparah oleh dinamika politik lokal, di mana pejabat daerah terkadang lebih fokus pada pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek yang dapat mendatangkan keuntungan politik, ketimbang menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang. Kondisi ini membutuhkan penguatan

mekanisme tata kelola hutan yang inklusif, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.



Gambar 20 Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah



1.2.2.2 Permasalahan Tarif Trump terhadap Ketahanan Pangan dan Energi

Pada tahun 2025, ekonomi global kembali menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat kebijakan proteksionis baru yang diumumkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Pada bulan April, Presiden Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif impor menyeluruh yang mencakup hampir seluruh barang yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan tersebut meliputi tarif dasar global sebesar 10 persen, ditambah tarif tambahan yang disebut "resiprokal" berkisar antara 11 hingga 50 persen yang dikenakan terhadap 57 negara mitra dagang utama. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk melindungi industri domestik AS, telah mengguncang sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian luas di pasar keuangan dunia.

Salah satu negara yang terdampak secara signifikan oleh kebijakan ini adalah Indonesia. Dalam konteks nasional, dampaknya paling terasa dalam sektor ketahanan pangan dan energi. Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis seperti gandum, kedelai, minyak, dan gas menjadikan negara ini sangat rentan terhadap perubahan struktur perdagangan global. Tarif tinggi yang diberlakukan AS tidak hanya memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia, tetapi juga berimplikasi pada volatilitas nilai tukar dan fluktuasi harga impor yang kemudian dapat memicu inflasi domestik.

Pada sektor pangan, Indonesia masih menunjukkan kerentanan struktural karena tingginya ketergantungan pada impor pangan pokok, terutama gandum dan kedelai. Meskipun sejak tahun 2021 neraca perdagangan pertanian Indonesia dengan AS mencatat surplus, hal ini disebabkan oleh dominasi ekspor produk perkebunan seperti CPO, kopi, dan cokelat. Namun, subsektor tanaman pangan tetap mencatat defisit besar setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan pangan utama masyarakat Indonesia belum mampu dipenuhi secara mandiri. Dalam situasi ini, kebijakan tarif dari AS memperburuk tekanan terhadap neraca ekspor Indonesia dan dapat mendorong depresiasi nilai tukar rupiah. Akibatnya, harga pangan impor menjadi lebih mahal dan inflasi pangan dalam negeri berisiko meningkat. Keterbukaan pasar tanpa kebijakan mitigasi justru dapat memperbesar volatilitas harga di tingkat konsumen dan melemahkan daya beli masyarakat.




Sementara itu, pada sektor energi, dinamika global memperlihatkan penurunan harga energi akibat melemahnya permintaan dunia dan meningkatnya produksi dari negara produsen utama. Meskipun kebijakan tarif baru AS sempat menimbulkan kekhawatiran pasar, harga logam dasar seperti tembaga dan nikel justru tetap menguat karena didukung oleh permintaan jangka panjang dari sektor industri dan teknologi. Di sisi lain, neraca perdagangan migas Indonesia tetap mengalami defisit yang signifikan, terutama terhadap Amerika Serikat. Rencana pembukaan impor liquefied natural gas (LNG) dari AS juga menjadi sumber kontroversi karena meskipun dapat memperkuat hubungan diplomatik dan mengurangi tekanan tarif, hal ini berpotensi memperburuk defisit perdagangan, meningkatkan beban infrastruktur, dan melemahkan ketahanan energi nasional jika tidak direncanakan secara hati-hati.

Dengan demikian, kebijakan tarif Trump telah memperlihatkan dampak berlapis terhadap ketahanan pangan dan energi Indonesia. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang menuntut respons kebijakan yang cermat dan terkoordinasi, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas strategis, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang. Ketahanan pangan dan energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah gejolak sistem perdagangan global yang semakin tidak menentu.

1.2.2.3 Masalah Kepemilikan Dokumen Legal

Gambar 21 Perizinan di Indonesia yang susah



Proses pendaftaran tanah yang masih rumit dan mahal, baik melalui jalur sistematik seperti PTSL maupun secara sporadik, menjadi kendala utama bagi masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan terpencil atau wilayah dengan akses terbatas. Kompleksitas birokrasi dan biaya yang kerap tidak transparan membuat banyak warga enggan atau tidak mampu mengurus legalitas atas tanah yang mereka kuasai. Akibatnya, masih banyak lahan di wilayah pedesaan maupun kawasan penyangga hutan yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.

Situasi ini menciptakan celah yang signifikan terhadap ketidakpastian penguasaan lahan, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara klaim masyarakat dan kawasan hutan negara. Ketika masyarakat tidak memiliki bukti legal atas penguasaan tanah, namun sudah mengelola atau bahkan bermukim di area yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (terutama hutan lindung atau konservasi), maka konflik agraria berisiko meningkat. Hal ini menjadi tantangan langsung bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang bertugas memastikan tata batas, fungsi kawasan hutan, dan perencanaan tata ruang kehutanan berjalan dengan baik.

Jika dibiarkan, rendahnya angka pendaftaran tanah dan lemahnya legalitas kepemilikan dapat menjadi ancaman serius bagi mandat kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Ketidakpastian status penguasaan lahan dapat mempersulit upaya penataan ruang kawasan hutan, memperburuk konflik tenurial, serta melemahkan kredibilitas perencanaan penggunaan lahan kehutanan di mata publik. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus bersinergi dengan instansi pertanahan dan pemerintah daerah untuk mendorong penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, terutama di wilayah yang berbatasan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang penataan ruang yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2.2.4 Ketergantungan Ekonomi terhadap Kawasan Hutan

Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan sebagai penopang utama kehidupan mereka. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu, serta pemanfaatan lahan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga vital untuk keberlanjutan ekonomi rumah tangga masyarakat pedesaan.



Ketergantungan tersebut sayangnya sering berlangsung tanpa adanya kepastian hukum. Banyak masyarakat telah mengelola lahan hutan secara turun-temurun, namun tidak memiliki legalitas formal atas lahan yang mereka garap. Situasi ini menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi, termasuk risiko penggusuran serta konflik agraria akibat tumpang tindih klaim penguasaan lahan. Dalam konteks ini, program Reforma Agraria, khususnya melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), hadir sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh hak sah atas lahan sekaligus kesempatan untuk mengajukan sertifikasi tanah.



Gambar 22 Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020, realisasi pelepasan tercatat sebesar 72.956 hektare. Angka ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2021 dengan capaian tertinggi selama periode lima tahun, yaitu 184.730 hektare. Namun, pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 113.669 hektare, sebelum mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 63.034 hektare. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi TORA pada tahun tersebut. Meskipun sempat turun drastis, pada tahun 2024 capaian kembali naik menjadi 119.546 hektare, mendekati rata-rata realisasi tahunan. Secara keseluruhan, pola tren linear memperlihatkan kecenderungan capaian yang fluktuatif dengan garis tren mendarat di kisaran 100.000 hektare.

Kepastian hukum atas lahan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan legalitas kepemilikan, masyarakat dapat mengembangkan usaha pertanian secara lebih produktif, mengakses sumber pembiayaan formal, dan menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Selain itu, kepastian ini juga mengurangi potensi konflik agraria yang selama ini kerap muncul akibat tumpang tindih klaim atas lahan. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dapat dialihkan menjadi peluang penguatan ekonomi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Meski demikian, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan fungsi ekologis hutan, sehingga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Dengan pendekatan yang tepat, ketergantungan ekonomi terhadap kawasan hutan justru dapat diarahkan menjadi dasar pembangunan pedesaan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.

1.2.2.5 Permasalahan Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan secara bersamaan. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, tercatat sebanyak 295 kasus konflik agraria, meningkat sebesar 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sektor kehutanan menempati posisi keempat terbanyak, dengan 25 kasus konflik. Namun demikian, sektor ini justru mencatatkan luas lahan terdampak paling besar, yaitu mencapai 379.588,75 hektare, serta melibatkan 7.056 kepala keluarga sebagai korban, menjadikannya sebagai sektor yang paling luas skala dampaknya meskipun jumlah kasusnya tidak paling tinggi.

Permasalahan konflik agraria di sektor kehutanan tidak dapat dilepaskan dari ketegangan antara kepentingan pelestarian hutan oleh negara dan klaim masyarakat lokal atas tanah adat yang telah mereka kelola dan tempati secara turun-temurun. Masyarakat adat atau komunitas lokal sering kali tidak memiliki legalitas formal atas lahan yang mereka tinggali, padahal lahan tersebut menjadi bagian penting dari ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Di sisi lain, negara kerap melakukan penetapan kawasan hutan atau pemberian konsesi kepada pihak swasta tanpa keterlibatan masyarakat secara bermakna. Ketimpangan ini memperbesar potensi konflik dan memperparah ketidakadilan agraria.

Peningkatan konflik juga dipicu oleh berbagai proyek pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya hutan. Program seperti perluasan kawasan hutan

produksi, pengembangan food estate, pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hingga pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional kerap kali berdampak langsung pada wilayah-wilayah yang telah lama dikelola oleh masyarakat lokal. Dalam praktiknya, kawasan-kawasan tersebut ditetapkan secara sepihak sebagai bagian dari kawasan hutan negara, sehingga keberadaan masyarakat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Labelisasi seperti "penggarap ilegal" atau "pendudukan liar" kerap menjadi dasar terjadinya pengusuran, kriminalisasi, dan hilangnya akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam yang sebelumnya menopang kehidupan mereka.

Pemerintah sebenarnya telah mengusung reforma agraria sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Namun dalam praktiknya, program tersebut belum mampu menjangkau konflik-konflik struktural di sektor kehutanan. Banyak kebijakan reforma agraria justru tersandera oleh kepentingan proyek nasional yang lebih memprioritaskan investasi skala besar daripada keadilan agraria. Akibatnya, alih-alih menjadi alat penyelesaian konflik, reforma agraria justru terkesan eksklusif dan belum berpihak kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pengelolaan hutan.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme penyelesaian konflik dan pengawasan di lapangan. Sebagian besar konflik kehutanan berlangsung tanpa kejelasan penyelesaian, bahkan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Masyarakat sering kali menghadapi ketimpangan kekuasaan dan akses dalam proses hukum, minimnya pendampingan hukum, serta ketiadaan forum mediasi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan prosedural dalam penyelesaian konflik masih perlu diperkuat agar mampu menjawab kompleksitas persoalan agraria secara menyeluruh.

Dengan skala dampak yang sangat luas, konflik di sektor kehutanan menjadi indikator serius dari kegagalan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkeadilan. Negara perlu hadir secara aktif untuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah, menyelesaikan tumpang tindih tata ruang, serta mempercepat pengakuan wilayah adat. Lebih jauh, setiap proyek pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), harus disertai dengan analisis dampak sosial yang mendalam dan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Konflik agraria di sektor kehutanan yang mencakup luas lahan hingga 379.588,75 hektare juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan kawasan hutan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa akurasi penetapan kawasan hutan masih lemah, dan proses perencanaan sering kali tidak melibatkan masyarakat yang terdampak.


Ketimpangan ini menyebabkan tumpang tindih klaim antara negara dan masyarakat adat atau lokal, serta menurunkan legitimasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam menyusun kebijakan tata ruang kehutanan.

Dampaknya tidak hanya berupa resistensi sosial, tetapi juga beban administratif seperti gugatan hukum, tuntutan audit tenurial, dan desakan revisi kebijakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu memperkuat pemutakhiran data spasial kawasan hutan, mengintegrasikan peta tenurial masyarakat ke dalam proses perencanaan, dan membuka ruang partisipasi publik secara inklusif dan transparan agar planologi kehutanan mampu menjawab tantangan sosial-ekologis di tingkat tapak secara adil dan berkelanjutan.

1.2.2.6 Deforestasi Hutan Alam di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Ancaman Struktural

Kementerian Kehutanan setiap tahun merilis hasil pemantauan kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan tersebut mencakup seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektare, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Data yang digunakan berasal dari citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif. Hasil pemantauan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan perlindungan hutan di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas kawasan hutan (baik itu darat maupun perairan) sebesar 125,54 juta hektare dengan rincian Hutan Konservasi (HK)



seluas 27,43 Juta hektare (baik itu darat maupun perairan), Hutan Lindung (HL) seluas 29,46 juta hektare, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,76 juta hektare, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29,18 Juta hektare, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,69 Juta hektare. Luas Kawasan hutan yang dicantumkan ini berdasarkan SK Penetapan Kawasan Hutan. Sementara itu, deforestasi netto Indonesia pada tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare yang kemudian dikurangi dengan hasil reforestasi seluas 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi pada hutan sekunder dengan luasan 200,6 ribu hektare atau 92,8 persen dari total deforestasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,3 persen terjadi di dalam kawasan hutan, sementara sisanya berada di luar kawasan hutan.

Untuk menekan laju deforestasi, pemerintah melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 217,9 ribu hektare pada tahun 2024. Dari luasan tersebut, sekitar 71,3 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 146,6 ribu hektare berada di luar kawasan hutan.

Program ini dibiayai oleh kombinasi pendanaan APBN dan non-APBN, sehingga memperluas cakupan kegiatan rehabilitasi. Jika ditarik dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata RHL mencapai sekitar 230 ribu hektare per tahun yang berfungsi sebagai pengurang dampak deforestasi. Dari sisi tren, angka deforestasi pada tahun 2024 menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih rendah dari rata-rata deforestasi dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan mulai memperlihatkan hasil yang positif. Meski demikian, hutan sekunder masih menjadi area paling rentan terhadap konversi, sehingga membutuhkan perhatian lebih serius. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga kelestarian hutan masih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Kementerian Kehutanan untuk menekan deforestasi. Upaya tersebut mencakup pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penerapan instruksi presiden tentang penghentian pemberian izin baru serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, dan pelaksanaan perhutanan sosial. Tak kalah penting, penegakan hukum di bidang kehutanan terus ditingkatkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar.



Seluruh upaya ini sejalan dengan program Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Target utamanya adalah tercapainya keseimbangan antara emisi dan serapan karbon pada tahun 2030, yang berarti Indonesia berupaya mengelola sumber daya hutannya secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, kontribusi Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim global akan semakin nyata.

Dengan demikian, deforestasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara serius. Namun, berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan. Perlindungan hutan tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga hutan Indonesia berarti juga menjaga masa depan bangsa dan kontribusi terhadap lingkungan global.

1.2.2.7 Dampak Negatif Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang semakin intensif. Perubahan iklim ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia merasakan dampak perubahan iklim secara langsung, mulai dari naiknya suhu rata-rata tahunan, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Sektor-sektor utama penyumbang emisi GRK di Indonesia meliputi energi, industri, pertanian, limbah, serta sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Di antara sektor-sektor tersebut, kehutanan memiliki peran ganda, yaitu sebagai

sumber emisi sekaligus sebagai solusi mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2024, emisi GRK sektor kehutanan tahun 2023 sebesar 306,90 Juta Ton CO₂e (masih dibawah sektor energi 752,58 Juta Ton CO₂e). Serta Berdasarkan Laporan IGRK MPV Tahun 2023 sektor kehutanan (emisi tahun 2022 sebesar 221,36 Juta Ton CO₂e dibawah sektor energi 727,33 Juta Ton CO₂e). Kontributor nomor 2 untuk penghasil emisi dalam 2 dekade. Total emisi Forestry and Other Land Use (FOLU) tahun 2015 sebesar 1492,3 Juta ton CO₂e atau 1,49 miliar ton CO₂e dari total emisi Nasional 2266,3 Juta ton CO₂e (berdasarkan Laporan IGRKMPV Tahun 2024). Berdasarkan data tahun 2015 emisi dekomposisi gambut 509 Juta ton CO₂e dan kebakaran gambut 410 Juta ton CO₂e.

Di sisi lain, perubahan iklim yang disebabkan oleh akumulasi GRK juga memberikan dampak balik terhadap ekosistem hutan. Peningkatan suhu udara, perubahan pola curah hujan, serta kejadian cuaca ekstrem telah memperburuk kondisi hutan di banyak wilayah. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Laju perubahan suhu udara minimum di Indonesia selama periode tahun 1981 – 2024 umumnya meningkat sebesar 1,64°C/44 tahun. Musim hujan yang semakin pendek namun intens dan musim kemarau yang kian panjang menciptakan kondisi rawan kebakaran, mengganggu siklus alami regenerasi hutan, serta mengancam kelangsungan spesies endemik yang sensitif terhadap perubahan iklim. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kuat antara emisi GRK, perubahan iklim, dan degradasi hutan.

Dengan kompleksitas tersebut, sektor kehutanan memegang peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor FOLU sebagai kontributor utama penurunan emisi dalam kerangka Nationally

Determined Contribution (NDC) harus didukung dengan penguatan kelembagaan, pendanaan iklim, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan lestari. Strategi seperti perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, restorasi gambut, dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan hutan perlu diperluas dan diperkuat. Sektor kehutanan, bila dikelola secara berkelanjutan, tidak hanya dapat membantu menurunkan emisi, tetapi juga melindungi sumber daya alam, mendukung ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan antara emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim dalam sektor kehutanan bukan hanya soal penyebab dan akibat, tetapi juga tentang peluang. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin aksi iklim berbasis hutan di kawasan tropis melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Melalui pengendalian emisi dari sektor kehutanan dan pemanfaatan fungsi ekologis hutan secara optimal, Indonesia dapat berkontribusi nyata dalam meredam laju perubahan iklim global sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan nasional.



1.2.3 Analisis SWOT IFAS dan EFAS Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Analisis SWOT dapat membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun analisis SWOT untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths):

1. Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal;
2. Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal;
3. Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional;
4. Tersedianya sistem pemantauan daring untuk izin pinjam pakai kawasan;
5. Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW);
6. Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan;
7. Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala;
8. Tersusun sistematika perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
9. Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin; dan
10. Nilai capaian SAKIP pada Kategori A.

Kelemahan (Weakness):

1. Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan;
2. Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya;
3. Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias;
4. Belum terbangunnya Koordinasi, Integrasi, Sinergitas Dan Sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan

penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan;

5. Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan;
6. Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain;
7. Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah;
8. Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal;
9. Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan; dan
10. Adanya refocusing anggaran.

Peluang (Opportunity):

1. Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA;
2. Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy;
3. Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan;
4. Penggunaan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBP Kehutanan;
5. Percepatan Digitalisasi Pemerintah;
6. Pemanfaatan teknologi drone dan AI;
7. Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan;
8. Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan;
9. Penguatan Sinergi Lintas Sektor; dan
10. Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim.

Ancaman (Threats):

1. Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal;
2. Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan;
3. Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi;
4. Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan;
5. Pemekaran wilayah

- Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploratif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian;
 7. Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor;
 8. Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan;
 9. Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor; dan
 10. Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah.

1.2.3.1 Analysis AHP (Analytic Hierarchy Process)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai alat bantu dalam menetapkan prioritas strategi secara sistematis dan objektif berdasarkan berbagai kriteria yang relevan.

Tabel 3 IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

INDIKATOR		Bobot	%	Rating	Skor
Strength					
1	Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal	25.7	13%	4	0.513
2	Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal	23.4	12%	4	0.468
3	Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional	15.7	8%	4	0.314
4	Tersedianya sistem monitoring daring untuk izin pinjam pakai kawasan	8.2	4%	3	0.123
5	Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW).	7.3	4%	3	0.109
6	Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan	7	3%	3	0.105
7	Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala	6.1	3%	2	0.061
8	Tersusun sistematika perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	2.5	1%	2	0.025
9	Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin	2.5	1%	2	0.025
10	Nilai capaian SAKIP pada Kategori A	1.7	1%	2	0.017
			50%		1.76
Weakness					
1	Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan	34.6	17%	-4	-0.691
2	Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya.	20.6	10%	-3	-0.309
3	Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias	11.6	6%	-3	-0.174
4	Belum terbangunnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan	10.6	5%	-2	-0.106
5	Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan	6.2	3%	-3	-0.093
6	Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain	5.1	3%	-3	-0.076

7	Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah	3.8	2%	-3	-0.057
8	Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal	3.1	2%	-2	-0.031
9	Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan	2.4	1%	-3	-0.036
10	Adanya refocusing anggaran karena covid-19	2.1	1%	-2	-0.021
			50%		-1.594
Total		200.2			0.166

Tabel tersebut merupakan hasil pengolahan data menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diterapkan untuk menganalisis prioritas faktor-faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dalam kerangka analisis SWOT pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Metode AHP digunakan untuk memberikan bobot yang terukur terhadap setiap indikator berdasarkan tingkat kepentingan dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Proses ini dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar indikator yang menghasilkan bobot persentase relatif.

Tabel 4 EFAS (External Factor Analysis Summary)

Setelah bobot ditetapkan, masing-masing indikator kemudian diberi skor berdasarkan kondisi aktual atau performa lapangan. Skor akhir dihitung dari perkalian antara bobot dan rating untuk menunjukkan kontribusi riil tiap faktor dalam analisis strategis. Hasil akhir berupa total bobot dan skor digunakan sebagai dasar penyusunan strategi prioritas yang lebih terarah dan berbasis bukti.

Berikut hasil pengolahan data menggunakan metode metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis faktor eksternal, sebagai berikut:

INDIKATOR		Bobot	%	Rating	Skor
Opportunity					
1	Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA	40.6	20%	4	0.812
2	Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy	18.3	9%	4	0.366
3	Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan	9.4	5%	4	0.188
4	Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBP Kehutanan	6.1	3%	4	0.122
5	Percepatan Digitalisasi Pemerintah	5.9	3%	4	0.118
6	Pemanfaatan teknologi drone dan AI	5.7	3%	4	0.114
7	Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan	4.9	2%	3	0.074
8	Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan	3.8	2%	3	0.057
9	Penguatan Sinergi Lintas Sektor	3.4	2%	3	0.051
10	Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim	1.8	1%	3	0.027
			50%		1.929
Threats					
1	Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal	23.3	12%	-4	-0.466
2	Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan	23.3	12%	-4	-0.466
3	Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi	14.2	7%	-4	-0.284
4	Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan	12.7	6%	-3	-0.191
5	Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	7.4	4%	-3	-0.111
6	Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploratif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian	7.3	4%	-3	-0.11
7	Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor	3.7	2%	-3	-0.056
8	Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan	3.1	2%	-2	-0.031
9	Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor.	2.7	1%	-2	-0.027
10	Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah	2.4	1%	-2	-0.024
			50%		-1.765
Total		200			0.164

Tabel tersebut merupakan hasil pengolahan data menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diterapkan untuk menganalisis prioritas faktor-faktor eksternal, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dalam kerangka analisis SWOT pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Metode AHP digunakan untuk memberikan pembobotan yang terukur terhadap setiap indikator eksternal berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis kelembagaan. Proses ini dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar indikator, yang menghasilkan persentase bobot relatif dari setiap elemen peluang dan ancaman. Setelah bobot ditentukan, setiap indikator kemudian diberi rating yang mencerminkan kondisi aktual atau potensi dampaknya di lapangan. Skor akhir diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating, sehingga menunjukkan kontribusinya nyata dari masing-masing indikator terhadap dinamika eksternal organisasi.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa posisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam kerangka matriks SWOT berada pada Kuadran I, ditandai dengan nilai positif pada kedua indikator analisis internal dan eksternal. Indikator IFAS (Internal Factor Analysis Summary) mencatat skor 0,166, yang mencerminkan kekuatan internal yang relatif dominan dibandingkan kelemahan. Sementara itu, indikator EFAS (External Factor Analysis Summary) mencatat skor 0,164, yang menunjukkan bahwa peluang eksternal lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Posisi pada Kuadran I dalam matriks SWOT mengindikasikan bahwa organisasi berada dalam kondisi agresif, yaitu memiliki kekuatan internal yang dapat dimobilisasi secara optimal untuk merespons dan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi yang tepat dalam posisi ini adalah strategi SO (Strengths-Opportunity), yaitu strategi yang memaksimalkan penggunaan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal yang ada.

Hasil TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil analisis ini maka rekomendasi strategi SO (Strengths; Kekuatan) dan Opportunitiy (Peluang) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. S3-S7-S4-O2-O5-O6: Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial
2. S5-S8-O1-O3-O9: Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan
3. S1-S2-O1-O9: Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate
4. S5-S6-S10-O4-O7-O8-O10: Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.
5. S4-S5-S10-O5-O8-O9: Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas





“

Potensi dan Kondisi Kawasan Hutan
Terpantau Secara Akurat dan Aktual

”

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM



2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

2.1.1 Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Kementerian memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai "Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain stakeholder

perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth.

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025-2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 23 Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029



2.1.2 Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru" dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan" menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3 Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandirianya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Namun dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menerangkan bahwa Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (impact). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Kementerian Kehutanan merumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis sekaligus dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1	
SS 1	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU):	
IKU 1.1	Penurunan laju deforestasi
IKU 1.2	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies
2. Sasaran Strategis 2	
SS 2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan
Indikator Kinerja Utama (IKU):	
IKU 2.1	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan
3. Sasaran Strategis 3	
SS 3	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan
Indikator Kinerja Utama (IKU):	
IKU 3.1	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan
IKU 3.2	Nilai ekspor produk kehutanan

IKU 3.3	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah buahan. umbi-umbian. jagung. sagu. tebu. singkong)*
IKU 3.4	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan
4. Sasaran Strategis 4	
SS 4	Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU):	
IKU 4.1	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kehutanan

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan


Dalam rangka mendukung Visi Misi Menteri Kehutanan Tahun 2025-2029 yaitu “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki Visi yaitu “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”.

Visi ini mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial.



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mewujudkan optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan. Berikut Peta Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

PETA STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025-2029



Gambar 24 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berikut penjabaran misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan

manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

2.2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan menjadi dasar bagi setiap unit kerja di bawahnya untuk merumuskan tujuan yang lebih spesifik sesuai dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Berikut Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

1. Kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate);
2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual;
3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan;
4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

2.2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode

2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merancang Sasaran Program yang jelas, terukur, dan terfokus. Berikut Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

1. Sasaran Program 1

SP 1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
------	--

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 1.1	Percentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan
IKP 1.2	Percentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan
IKP 1.3	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)
IKP 1.4	Percentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

2. Sasaran Program 2

SP 2	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan
------	--

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 2.1	Percentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan
IKP 2.2	Percentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

3. Sasaran Program 3

SP 3	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
------	---

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 3.1	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan
---------	--

4. Sasaran Program 4

SP 4	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan
------	---

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 4.1	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan
---------	-----------------------------------

2.3 Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan Sasaran Program yang telah dirumuskan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Risiko Sasaran Program “Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” yaitu:

- a. Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

- b. Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penyusunan SOP dan regulasi, (ii) Penguatan kapasitas dan pelatihan, (iii) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
- c. Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah di inventarisasi dan verifikasi PPTPKH akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan, (ii) Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya, (iii) Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan.
- d. Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai, (ii) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Terjadi kevakuman dalam pengelolaan KHDTK Penelitian sebagai dampak dari likuidasi BSI, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam tata kelola, operasional, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di kawasan tersebut. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penunjukan lembaga atau otoritas baru, (ii) Penyusunan regulasi dan mekanisme pengelolaan, (iii) Koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- f. Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk ke dalam wilayah pengelolaan KPH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 Kementerian Kehutanan serta dengan Dishut Provinsi.
- g. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama, (ii) Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan, (iii) Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata)



untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini, (iv) Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat dari Masyarakat, (v) Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan.

- h. Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang terstruktur sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai, (ii) Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, (iii) Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data
- i. Perbaikan BATB belum dikirim kembali ke Pusat oleh BPKH tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan, (i) Melakukan pemantauan penyelesaian perbaikan BATB secara intensif.
- j. Pengiriman BATB TORA dari BPKH tidak tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan (i) Melakukan pemantauan penyelesaian dan penyampaian BATB TORA secara intensif.

2.4 Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna mendukung target pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,9 persen sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Upaya ini akan dikawal melalui serangkaian kebijakan, strategi, dan program yang progresif dan terukur, baik dari sisi ekologis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola.

1. Tahun 2025: Fondasi Transformasi Kehutanan Berkelanjutan

Tahun pertama menjadi fase fondasi pembangunan kehutanan yang legitimate, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola, pengumpulan serta validasi data spasial kehutanan, dan pemantapan batas kawasan hutan sebagai dasar hukum dan perencanaan. Upaya difokuskan pada identifikasi kawasan kritis, penyusunan peta tematik kehutanan terpadu, serta penyediaan ruang yang seimbang untuk kebutuhan pangan dan energi dalam kerangka pembangunan hijau. Di saat yang sama, dilakukan pembaruan kebijakan internal dan regulasi sektoral guna memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Program revitalisasi penataan ruang kehutanan mulai diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi. Aspek pengawasan internal juga mulai diperkuat untuk mendukung birokrasi yang transparan dan akuntabel.

2. Tahun 2026: Konsolidasi Data dan Tata Kelola Legal Kawasan

Memasuki tahun kedua, upaya diarahkan untuk memperkuat legitimasi kawasan hutan dan integrasi data lintas sektor melalui pendekatan One Map Policy. Inventarisasi sumber daya hutan dan informasi sumber daya hutan ditingkatkan kualitas dan skalanya, mendukung perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem informasi kehutanan serta digitalisasi sistem pelayanan menunjukkan hasil yang lebih efektif.

3. Tahun 2027: Ekspansi dan Sinergi Multisektor


Tahun ketiga ditandai dengan perluasan cakupan intervensi di tingkat tapak, termasuk penguatan peran desa dalam pemanfaatan informasi batas kawasan. Kolaborasi dengan sektor pertanian dan energi diperluas guna memaksimalkan manfaat nilai ekologi, ekonomi dan sosial kawasan hutan secara seimbang dan berkelanjutan. Kawasan yang dilepas untuk kepentingan masyarakat seperti TORA mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyerapan data hasil pemantauan sumber daya hutan digunakan untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti, termasuk dalam skema perizinan dan pengendalian emisi GRK.

4. Tahun 2028: Integrasi Nilai Ekologi, Sosial, dan Ekonomi

Pada tahun keempat, integrasi antara manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari kawasan hutan mulai terlihat lebih nyata. Nilai tambah dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan meningkat, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor kehutanan. Strategi hilirisasi kehutanan dan bioekonomi berbasis agroforestri menjadi fokus untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Di sisi tata kelola, mekanisme pengawasan internal dan evaluasi kinerja semakin membaik melalui penguatan SPIP dan peningkatan kualitas manajemen birokrasi.

5. Tahun 2029: Konsolidasi Hasil dan Reformasi Berkelanjutan

Tahun terakhir merupakan fase konsolidasi hasil sekaligus pemantapan reformasi. Seluruh sistem informasi kehutanan dan mekanisme layanan publik sudah sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Masyarakat telah menjadi bagian dari ekosistem informasi kehutanan yang partisipatif. Dari sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menunjukkan kinerja optimal baik dari aspek pengelolaan data, tata kelola Kawasan hutan, peningkatan nilai ekonomi hutan, hingga penguatan tata kelola internal. Reformasi birokrasi diinternalisasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar program tahunan.



“

Terkendalinya perubahan peruntukan
dan penggunaan Kawasan Hutan

”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua ini yang didukung oleh Kementerian Kehutanan, pertama “Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air”. Indikator yang akan dipenuhi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,46 persen. Kedua, terwujudnya transformasi ekonomi hijau dengan indikator yang akan didukung adalah persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif pada angka 21,12 persen, dan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati pada angka 0,55.

Isu utama untuk memenuhi sasaran prioritas nasional kedua ini teridentifikasi kehilangan keanekaragaman hayati yang ditandai sebanyak 1.074 tumbuhan, 1.274 satwa liar dan 2 spesies fungi Indonesia tercatat dalam kategori terancam punah. Isu lainnya pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Kondisi ini ditandai dengan sejumlah 9.291 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.

Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, dan pengelolaan hutan lestari. Lebih lanjut, intervensi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati diwujudkan melalui: (a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; (e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

Selanjutnya, pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi : (a) peningkatan produktivitas hutan; (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (c) penguatan pengelolaan hutan lestari; (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; (f) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan Kementerian Kehutanan adalah:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim.
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian Kehutanan membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih. Mereka diberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka.
3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Lewat pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi.
4. Kebijakan dalam strategis keempat yaitu, One map policy, seluruh pemetaan kehutanan. Disatukan secara nasional untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. Kementerian berharap melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu: gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan sektor kehutanan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, strategi yang akan ditempuh untuk setiap kebijakan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Strategi yang akan ditempuh:
 - a. melindungi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
 - b. menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia;
 - c. memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan
 - d. mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan, dengan strategi yang akan dijalankan diantaranya adalah: (a) penyelesaian kasus sawit illegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi perizinan berusaha pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisata alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Strategi yang akan dilaksanakan adalah: (a) penyediaan lahan untuk food estate (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. One map policy, dengan strategi yang akan dilaksanakan yaitu integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional dalam bentuk jaga rimba.
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. Dengan strategi yang akan dilakukan adalah: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak, (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandardisasi, serta (c) penerapan cashless payment dan e-ticketing pada pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa.



Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional, Kementerian Kehutanan merumuskan empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025-2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan untuk bioethanol. Secara ringkas penjelasan untuk transformasi utama pembangunan kehutanan 2025-2029 berikut ini:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan

Pertumbuhan ditargetkan PDB subsektor kehutanan mencapai angka 3,46 persen, dengan perkiraan sebesar Rp 66,25 triliun pada tahun 2029. Langkah pemenuhannya dilakukan dengan: (a) peningkatan produksi hasil hutan untuk mendorong peningkatan ekspor produk olahan; (b) penurunan laju deforestasi dengan cara melindungi kawasan hutan dari kebakaran hutan dan gangguan keamanan lainnya termasuk di dalamnya penyelesaian konflik tenurial; dan (c) peningkatan tata kelola untuk meningkatkan investasi dan peningkatan kualitas belanja Kementerian yang didekati dengan kinerja peningkatan nilai investasi, peningkatan ekspor dan indeks reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produksi hasil hutan dapat dilakukan peningkatan rasio serapan bahan efisiensi produk kayu dengan skema pemenuhan sebagai berikut:

- Dengan asumsi kapasitas terpasang tetap pada angka 105 juta m³, maka rasio serapan bahan baku dengan kapasitas terpasang akan ditingkatkan dari 70 persen pada tahun 2025 menjadi 85 persen pada tahun 2029. Angka ini setidaknya mampu menyerap bahan baku sebesar 89,85 juta m³ pada tahun 2029. Angka ini diberikan asumsi bahwa proporsi serapan bahan baku dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebesar 79,72 persen (78,8 juta m³) setiap tahun.
- Luas penanaman setidaknya sebesar 3,17 juta hektare dengan asumsi riap sebesar 20 m³ per hektare per tahun. Di mana kontribusi dari hutan tanaman sebesar 86,75 persen, hutan alam 10,65 persen dan kontribusi lainnya sebesar 2,6 persen.
- Produksi kayu bulat pada tahun 2029 diperkirakan

1. sebesar 733 juta m³, dengan produksi kayu olahan sebesar 80,87 juta m³ pada tahun 2029 dengan asumsi efisiensi produksi rata-rata sebesar 85,48 persen.

2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sasaran utama pengelolaan keanekaragaman hayati adalah menurunkan status keterancaman spesies yang dilakukan dengan meningkatkan Red List Index (RLI) Indonesia menjadi 0,76, dan meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioprospeksi. Data RLI IUCN (International Union for Conservation of Nature) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada spesies-spesies kunci. Nilai RLI Indonesia tercatat sebesar 0,87 pada tahun 1993 dan terus menurun hingga mencapai 0,75 pada tahun 2024.

Upaya pengurangan ancaman dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan, konservasi, dan restorasi baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Sementara itu, pemanfaatan berkelanjutan diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi ekosistem dan kebutuhan generasi mendatang. Sebagai indikator keberhasilan keanekaragaman hayati, pengelolaan Kementerian menetapkan target peningkatan RLI Indonesia menjadi 0,76 di tahun 2029.

Dalam rangka mendorong peningkatan RLI Indonesia dari 0,75 pada tahun 2024 menjadi 0,76 pada tahun 2029, telah dirancang dua skenario sebagai upaya pencapaian target tersebut yakni (1) menurunkan status dari Critically Endangered (Terancam Punah) ke Endangered (Terancam) sebanyak 50 spesies atau minimal 37 spesies dan (2) mengubah status spesies satwa liar dari Data Deficient (Kekurangan Data) menjadi Least Concern (Risiko Rendah) dengan cara melakukan asesmen terhadap spesies yang berstatus Data Deficient.



Kedua skenario yang disusun untuk mendorong peningkatan RLI Indonesia akan diperkuat melalui 7 (tujuh) langkah strategis yang dirancang untuk diimplementasikan secara terarah dan terpadu meliputi:

1. Menekan faktor utama penyebab keterancaman spesies, yaitu antiphonegenic disturbance (perburuan, ilegal logging, alih fungsi habitat, peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) ilegal, dan kebakaran hutan);
2. Peningkatan upaya penyelamatan satwa liar dan tumbuhan alam, serta pengendalian Invasive Alien Species (IAS) dan zoonosis;
3. Peningkatan upaya pemuliharaan ekosistem Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi;
4. Memperluas perlindungan habitat melalui penetapan Kawasan Konservasi baru, memperluas Kawasan Konservasi, dan menetapkan Areal Preservasi;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi;
6. Penguatan data dan informasi terkait spesies dan ekosistem); dan
7. Melakukan asesmen status keterancaman satwa liar dan tumbuhan alam secara nasional.

Selain mengurangi status keterancaman spesies, Kementerian fokus terhadap pemanfaatan TSL yang berorientasi pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan nilai-nilai namun ekologis tetap yang mendukung keberlanjutan fungsi ekosistem. Pemanfaatan TSL tidak hanya difokuskan pada level jenis, tetapi juga mencakup tingkat genetiknya melalui pengembangan bioprospeksi. Pengembangan ini merupakan inovasi strategis dalam pemanfaatan sumber daya genetik TSL yang didukung oleh pemanfaatan teknologi.



Dalam rangka mendorong pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan menargetkan peningkatan nilai ekspor TSL dan bioprospeksi sebesar Rp 8,4 triliun pada tahun 2029, serta optimalisasi PNBP yang bersumber dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL secara berkelanjutan senilai Rp 267 miliar di tahun 2029. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi ekosistem dan

memerhatikan kebutuhan generasi mendatang. Pendekatan ini diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang ditargetkan mencapai Rp 240 miliar pada tahun 2029. juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi ekosistem dan memerhatikan kebutuhan generasi mendatang. Pendekatan ini diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang ditargetkan mencapai Rp 240 miliar pada tahun 2029.

Indonesia dicatat sebagai eksportir satwa liar peringkat satu dan telah mengekspor 71 juta satwa liar pada 2008-2018. Akan tetapi, nilai ekspor TSL dari habitat alami masih tercatat lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor TSL hasil penangkaran. Oleh karena itu, Kementerian mendorong strategi pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan meningkatkan proporsi pemanfaatan TSL yang berasal dari hasil penangkaran.

3. Hutan Cadangan Pangan, Energi dan Air

Skema perhutanan sosial dalam mendukung hutan untuk cadangan pangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pada kawasan hutan dengan akses perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare dengan pola agroforestri untuk komoditas padi, jagung, dan pangan lokal lainnya yang tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota dan 3.169 desa/kelurahan dengan luas 1.097.563,69 ha. Khusus terkait hutan ketahanan pangan ini, dalam RPJMN 2025-2029 dirumuskan sebagai salah satu PSN "Ketahanan Pangan melalui Perhutanan berbasis Masyarakat". Pengukuran proyek ini dilakukan dengan beberapa indikator, antara lain kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berkontribusi untuk ketahanan pangan; jumlah produksi pangan dari kawasan hutan; dan peningkatan nilai transaksi ekonomi pemanfaatan hasil hutan untuk pangan. Skema perhutanan sosial dapat dilakukan melalui agroforestri, silvofishery, silvopasture, dan kegiatan usaha kehutanan lainnya. Pada tingkat tapak, ukuran keberhasilan PSN ini tidak hanya terbatas pada jumlah produksi yang dihasilkan, namun lebih mengukur dukungan PSN ini mampu meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa, serta menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten/kota. Data indikasi lokasi untuk PSN dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/PROFILDESA_PSN.

Dukungan kawasan hutan terhadap peningkatan ketahanan energi dilakukan dengan: (a) skema pemanfaatan sumber daya air sebagai penggerak energi listrik mini/mikrohidro. Hingga saat ini, pemanfaatan energi air di kawasan hutan telah diberikan dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.159 kilowatt (kW). Rencana Kementerian 2025-2029 akan membantu sebanyak 13 model pembangunan minihidro. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mini/mikrohidro

di kawasan hutan diharapkan terus meningkat dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, pelibatan masyarakat sekitar hutan, serta pelaksanaan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari kewajiban pemegang izin.

Dengan demikian, energi air dapat menjadi solusi energi bersih yang mendukung pengelolaan hutan lestari dan pembangunan rendah karbon; dan (b) skema pemanfaatan kawasan hutan untuk energi panas bumi. Upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju energi berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah dengan memberikan akses melalui Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) sebagai skema legal yang memungkinkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi tetap dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan. Saat ini, IPJLPB diberikan kepada empat pemegang izin dengan total kapasitas terpasang sebesar 883 megawatt.

Selanjutnya untuk hutan sebagai ketahanan air, Kementerian akan melindungi wilayah hulu daerah aliran dan pesisir, termasuk di hutan konservasi seluas 27,43 juta ha, hutan lindung seluas 29,46 juta ha. Aktivitas pemulihan ekosistem dan hutan serta lahan berstatus kritis akan dilaksanakan dengan reboisasi dan penghijauan seluas 1.254 juta ha, di antaranya: penghijauan seluas 915 ribu ha, rehabilitasi mangrove seluas 18 ribu ha, rehabilitasi secara vegetatif seluas 196 ribu ha, reklamasi dan rehabilitasi dari penggunaan kawasan hutan seluas 75 ribu ha, imbuhan mata air seluas 50 ribu ha, dan sipil teknis sebanyak 144.550 unit untuk mengurangi potensi erosi. Seluruh langkah ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi bencana hidrometeorologi berbasis lahan khususnya banjir dan tanah longsor di sekitar kawasan hutan.

Khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan untuk ketahanan air dan pangan dilaksanakan dengan pembaruan konsep rehabilitasi yang dapat menghemat anggaran dan meningkatkan survival rate tanaman hasil rehabilitasi. Integrasi konsep rehabilitasi yang baru dilaksanakan sebagai berikut : (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan pada tahun ke 1-3 melaksanakan rehabilitasi dengan pola agroforestri; (2) Direktorat Jenderal



Perhutanan Sosial melanjutkan pada tahun keempat dengan pola agroforestri untuk meningkatkan survival rate, hingga legalisasi menjadi areal perhutanan sosial; (3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melakukan pendampingan dan pemberdayaan kelompok masyarakat termasuk lulusan SMK Kehutanan dan (4) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan integrasi hasil kerja rehabilitasi ke dalam perencanaan dan distribusi kawasan.

4. Hilirisasi Kayu Log, Getah Pinus dan Untuk Bioethanol

Kementerian memberikan perhatian hilirisasi pada komoditas kayu log, getah pinus dan aren untuk bioethanol. Uraian komoditas, sebagai berikut :

1. Kayu log. Sasaran utama hilirisasi kayu log adalah menjadi top global player pada industri premium plywood dan wood pellet dengan praktek industri berkelanjutan. Industri premium plywood dipilih untuk meningkatkan nilai tambah kayu log sebesar 18 kali, sedangkan untuk wood pellet sebesar 5,4 kali. Target pada tahun 2029, Kementerian berusaha untuk meningkatkan kebutuhan pasokan kayu untuk proses hilirisasi dengan target produksi untuk furniture 400.000 m³/tahun, housing and ship component 1.000.000 m³/tahun, dan Wood Pellet 300.000 ton/tahun. Angka ini mengingat permintaan pada tahun 2030 untuk furniture sebesar 801.394 m³ untuk pasar domestik dan pasar dunia sebesar 20.425.208 m³, housing and ship component sebesar 2.935.934 m³ untuk pasar domestik dan pasar dunia sebesar 22.144.977 m³, dan wood pellet sebesar 39.340 ton untuk pasar domestik dan pasar dunia sebesar 33.577.729 ton. Lokasi industri kayu log terpadu diidentifikasi untuk furniture berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lokasi industri housing and ship component direncanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sedangkan industry wood pellet direncanakan berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Getah Pinus. Sasaran dari hilirisasi getah pinus adalah mendorong Indonesia menjadi lima besar dunia untuk produsen pine chemical yang berfokus pada produksi alpha pinene, delta 3 carene, rosin ester dan maleic resin. Pada tahap awal lokasi proyek berada di Jawa Barat dengan target produksi 25.000 ton per tahun untuk produk alpha pinene, delta 3 carene, rosin ester dan maleic resin.

Angka ini akan memenuhi total permintaan pine chemical untuk pasar domestik sebesar 39.576 ton dan pasar global sebesar 597.072 ton pada tahun 2030. Secara rinci terbagi atas : (a) alpha pinene, sebesar 6.305 ton untuk pasar domestik dan 25.315 ton untuk pasar global pada tahun 2030; (b) delta 3 carene sebesar 1.160 ton untuk pasar domestik dan 4.467 ton untuk pasar global pada tahun 2030; (c) rosin ester permintaan domestik sebesar 10.995 ton dan pasar global sebesar 276.200 ton; dan (d) maleic resin, permintaan domestik sebesar 7.012 ton, sedang pasar global sebesar 257.168 ton pada tahun 2030.

c. Aren untuk bioethanol. Sasaran dari hilirisasi aren untuk bioethanol ini adalah mendukung substitusi subsidi bahan bakar minyak untuk peningkatan kandungan etanol dalam bensin dari 5 persen (E5) ke 10 persen (E10). Lokasi penanaman aren akan dilakukan di perhutanan sosial aren, multiusaha kehutanan untuk budidaya aren dan rehabilitasi hutan dengan aren dengan perkiraan hasil penanaman aren di kawasan hutan seluas 368.500 hektare akan menghasilkan bioethanol sebesar 8.844 juta kiloliter. Skenario pemenuhan bahan baku yang akan dilaksanakan untuk mendukung produksi aren, yaitu:

1. Multiusaha kehutanan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan seluas 150 ribu hektare yang diperkirakan akan mendapat 3,6 juta kiloliter per tahun. Tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan sebanyak 30 ribu orang, dengan asumsi sebanyak 0,2 orang per ha. Langkah ini akan dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

2. Perhutanan sosial seluas 170 ribu hektare yang diperkirakan akan memperoleh 48 juta kiloliter per tahun. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan sebanyak 68.000 orang. Langkah ini akan dilakukan oleh Ditjen Perhutanan Sosial.

3. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan menggunakan aren pada areal seluas 100 ribu hektare dan diperkirakan akan menghasilkan 1,164 juta kiloliter per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40 ribu orang. Langkah ini akan dilaksanakan oleh Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.





3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.2.1 Isu-Isu Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Berdasarkan analisis kondisi umum, potensi, permasalahan, dan SWOT diperoleh delapan (8) isu strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai berikut:

3.2.1.1 Adanya Ketidaksepadanan Informasi yang akan Menimbulkan Bias

Salah satu isu strategis terkait inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan adalah ketidaksepadanan data spasial antarinstansi dan sektor, yang bukan disebabkan oleh ketiadaan data, melainkan perbedaan standar, format, cakupan, struktur, metodologi, dan waktu pemerintahan yang digunakan. Ketidaksepadanan ini berdampak langsung pada melemahnya kepastian hukum kawasan hutan, berkurangnya efektivitas pengawasan, dan menurunnya integritas perencanaan serta penataan ruang. Selain itu, perbedaan data tersebut menghambat implementasi Kebijakan Satu Peta karena setiap pihak masih menggunakan versi data yang berbeda, sehingga memicu potensi konflik administratif maupun sosial. Dampaknya di sektor kehutanan terlihat pada melemahnya posisi legal kawasan hutan, kaburnya status wilayah, munculnya ambiguitas dalam pengambilan keputusan, serta meningkatnya tumpang tindih klaim lahan yang mempersulit validasi batas kawasan hutan dan pada akhirnya menimbulkan bias dalam analisis maupun kebijakan.

3.2.1.2 Penertiban dan Penegakan Hukum atas Kawasan Hutan

Penertiban dan penegakan hukum atas kawasan hutan menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan kawasan hutan yang legal, legitimate, serta terjamin hak dan perlindungannya bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum optimalnya proses pengukuhan kawasan hutan dan belum tersedianya sistem penyelesaian konflik tenurial yang komprehensif menjadi hambatan utama. Masih terdapat kawasan hutan yang berstatus penunjukan atau penataan batas tanpa kepastian hukum final melalui penetapan, sehingga menyulitkan penegakan hukum terhadap penguasaan lahan secara ilegal, perambahan, maupun alih fungsi kawasan. Selain itu, pemekaran wilayah administratif, belum sinergisnya tata ruang antar sektor, dan ketidaksesuaian regulasi ruang/luhan menambah kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam penertiban kawasan hutan.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan percepatan pengukuhan kawasan, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, serta pemerintahan dan keterpaduan data legal-spasial sebagai dasar pijakan hukum. Kebutuhan akan koordinasi lintas sektor dan antar aparat penegak hukum menjadi krusial agar penertiban tidak bersifat ad hoc maupun diskriminatif. Kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif, seperti Program Penataan Kawasan Hutan untuk masyarakat yang telah lama menguasai lahan secara terbuka, serta skema perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), menjadi bagian dari strategi korektif yang berbasis pemberdayaan. Dengan demikian, penertiban dan penegakan hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun legitimasi sosial dan kepastian hukum kawasan hutan secara berkelanjutan.

3.2.1.3 Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

Penyelesaian konflik kawasan hutan menjadi isu strategis yang mendesak dalam perbaikan tata kelola kehutanan nasional, terutama dalam konteks upaya memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus mengakomodasi hak-hak masyarakat yang telah lama menguasai atau bergantung pada kawasan tersebut. Konflik kawasan hutan banyak dipicu oleh belum tuntasnya proses pengukuhan kawasan hutan, tumpang tindih klaim pemanfaatan lahan, serta ketidaksinkronan antara peta kehutanan dan tata ruang wilayah. Ketidaksepadanan data spasial dan belum adanya pengakuan formal terhadap penguasaan masyarakat menyebabkan munculnya klaim yang tidak selaras antara pemerintah, masyarakat adat/lokal, dan sektor swasta. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang terus-menerus dan menghambat efektivitas program perlindungan serta pemanfaatan hutan secara lestari.

Pendekatan penyelesaian konflik kawasan hutan perlu diarahkan secara kolaboratif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial dan ekologi. Penyelesaian tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme penegakan hukum formal, melainkan harus melibatkan skema penyelesaian sengketa berbasis mediasi, penyusunan peta indikatif penyelesaian penguasaan dalam kawasan hutan (PPTKH) penguatan peran tim terpadu pusat-daerah, serta penyelarasan batas Kawasan hutan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan. Percepatan pengukuhan kawasan hutan menjadi fondasi utama untuk menghindari konflik berulang di masa mendatang. Selain itu, penguatan kelembagaan pengukuhan kawasan hutan perlu diperkuat baik dari sisi kapasitas teknis, regulatif, maupun integrasi dengan skema TORA dan perhutanan sosial. Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat berfungsi ganda: menjamin keadilan bagi masyarakat dan mendorong legitimasi negara dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.

3.2.1.4 Perbaikan Tata Kelola Kawasan Hutan

Perbaikan tata kelola kawasan hutan merupakan fondasi utama dalam menjaga legitimasi kawasan hutan serta memastikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya terpelihara secara berkelanjutan. Tata kelola yang baik mencakup rangkaian proses mulai dari penunjukan, penataan batas, pengukuhan, hingga pemanfaatan dan pengawasan kawasan hutan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, transparan, dan terkoordinasi lintas sektor. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum tuntasnya pengukuhan kawasan secara nasional, lemahnya integrasi sistem data spasial kehutanan, dan belum optimalnya sinergi antar instansi pusat dan daerah menjadi hambatan serius. Ketidaksesuaian antara



peta kehutanan dengan tata ruang wilayah, serta belum efektifnya penegakan hukum atas pelanggaran kawasan, telah menyebabkan ketidakpastian status kawasan dan meningkatnya potensi konflik tenurial.

Langkah prioritas dalam membenahi tata kelola kawasan hutan meliputi percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan melalui pendekatan berbasis data yang sah dan terintegrasi. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perumusan kebijakan berbasis prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, serta penyelarasan antara rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN), rencana tata ruang wilayah, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pembentahan sistem informasi legal-spasial dan penguatan interoperabilitas antarsistem juga menjadi kunci dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. Dalam konteks yang lebih luas, tata kelola kawasan hutan harus diintegrasikan dengan agenda mitigasi perubahan iklim, pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan, dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, perbaikan tata kelola kawasan hutan bukan hanya menjawab permasalahan administratif, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam memastikan kawasan hutan dikelola secara legal, adil, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang

3.2.1.5 Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS) dalam Arah dan Rencana Pemanfaatan Serta Penggunaan Ruang Kawasan Hutan

Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS) dalam perencanaan pemanfaatan ruang kawasan hutan menghadapi tantangan serius yang disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, terdapat kelemahan dalam keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, yang menghambat keselarasan kebijakan. Kedua, kurangnya harmonisasi peraturan antar Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah semakin memperburuk sinkronisasi perencanaan hutan. Ketiga, tingginya kebutuhan lahan dari sektor lain mendorong konversi kawasan hutan, sementara yang keempat, belum optimalnya pemantauan perencanaan kawasan hutan, membuat implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Akibat dari masalah ini adalah timbulnya ketidaksesuaian antara alokasi ruang kawasan hutan dengan kebutuhan pembangunan sektoral, yang memicu konflik pemanfaatan ruang dan ketidakpastian hukum. Dampak lainnya adalah tumpang tindih perizinan yang menghambat investasi, serta melemahnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan secara lestari, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem.



3.2.1.6 Belum Optimalnya Aspek Pemulihan Lingkungan Pada Rencana Penggunaan Kawasan Hutan

Aspek pemulihan lingkungan dalam rencana penggunaan kawasan hutan hingga saat ini masih belum berjalan optimal. Tantangan utama yang muncul adalah adanya perbedaan standar penilaian keberhasilan reklamasi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi di lapangan. Di samping itu, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban pemulihan lingkungan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) semakin memperburuk efektivitas pengendalian dampak.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum dijadikannya pemulihan lingkungan sebagai prioritas bagi pemegang PPKH. Hal ini dapat dilihat dari permohonan penggunaan kawasan hutan yang selama ini cenderung hanya berfokus pada kepentingan kegiatan seperti pertambangan dan sarana penunjang, tanpa menyertakan rencana pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, Setiap rencana penggunaan kawasan hutan perlu disertai dengan rencana reklamasi. Selain itu, untuk mengatasi hal ini, peran Unit Pelaksana Teknis (BPKH) harus diperkuat, terutama dalam melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi PPKH. Dengan langkah-langkah penguatan tersebut, diharapkan kepatuhan PPKH dalam menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan dapat meningkat, sehingga pengelolaan kawasan hutan menjadi lebih lestari, terukur, dan berkelanjutan.

3.2.1.7 Belum Optimalnya Pemantauan Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan

Pemantauan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan saat ini belum optimal karena sistem pemantauan masih lemah, bersifat parsial, tidak real-time, dan cenderung lambat. Adanya pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/ Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) tidak memenuhi kewajibannya, termasuk pelaporan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH), yang berkontribusi pada timbulnya piutang negara dalam jumlah signifikan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang monitoring, evaluasi, dan verifikasi, serta belum adanya integrasi sistem antara pelaporan kegiatan, sistem keuangan, dan sinergi lintas kementerian terkait seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM. Beberapa upaya untuk memperkuat pemantauan kewajiban penggunaan kawasan hutan antara lain:

- Pengembangan sistem digital yang mengintegrasikan mekanisme monitoring, evaluasi, dan verifikasi berbasis teknologi informasi;

- Penerapan verifikasi terstruktur melalui desk analisis dan verifikasi lapangan yang fokus pada pemenuhan
- kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan khususnya kewajiban reklamasi dan
- revegetasi, rehabilitasi DAS serta ketepatan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan;
- Integrasi pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan melalui sistem informasi;
- Pelibatan aktif aparat pengawasan internal dan otoritas fiskal; serta
- Penerapan sanksi secara konsisten bagi pelanggar kewajiban

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan fiskal melalui penurunan piutang negara dan kepatuhan pemegang izin, mendukung keberlanjutan fungsi ekologis hutan melalui pemulihan pasca-penggunaan, serta mewujudkan tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel, transparan, dan seimbang antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekologi.

3.2.1.8 Fragmentasi Proses Bisnis dan Ketidakefektifan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis terkait fragmentasi proses bisnis dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mencerminkan tantangan mendasar dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diarahkan oleh agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fragmentasi ini terlihat dari belum terintegrasi alur kerja antar unit, tumpang tindih peran dan fungsi, serta minimnya interoperabilitas sistem informasi yang menyebabkan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada data yang utuh dan real-time. Selain itu, lemahnya pengendalian internal dan tidak optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta manajemen risiko berdampak pada rendahnya efisiensi operasional dan akurasi pelaporan. Menurut PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah wajib memiliki peta proses bisnis lintas fungsi sebagai dasar integrasi tata kelola internal, namun di banyak kasus implementasinya masih bersifat administratif, bukan transformasional. World Bank (2021) juga menekankan bahwa birokrasi yang tidak terintegrasi akan cenderung lambat, mahal, dan rentan terhadap korupsi karena lemahnya transparansi dan pengawasan.



3.2.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Pemantauan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan saat ini belum optimal karena sistem pemantauan masih lemah, bersifat parsial, tidak real-time, dan cenderung lambat. Adanya pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/ Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) tidak memenuhi kewajibannya, termasuk pelaporan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH), yang berkontribusi pada timbulnya piutang negara dalam jumlah signifikan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang monitoring, evaluasi, dan verifikasi, serta belum adanya integrasi sistem antara pelaporan kegiatan, sistem keuangan, dan sinergi lintas kementerian terkait seperti Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM. Beberapa upaya untuk memperkuat pemantauan kewajiban penggunaan kawasan hutan antara lain:

Arah Kebijakan & Strategi

Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial.

Mendukung implementasi One Map Policy dengan menyepadankan data sumber daya hutan.

Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan.

1. Menguatkan harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).
2. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan

Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate

1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan
2. Mempercepat penetapan kawasan hutan
3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan
4. Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan

Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.

1. Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya
2. Penguatan pemantauan penggunaan kawasan hutan melalui pemantauan dan evaluasi serta ketepatan pembayaran PNBP PKH melalui verifikasi

Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

1. Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Gambar 25 Arah Kebijakan dan Strategi

3.2.2.1 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Arah kebijakan “peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial” mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sah, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya Arah kebijakan “peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis

data dan jaringan data spasial" mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sah, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya

3.2.2.2 Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan, didukung oleh beberapa prinsip utama. Pertama, Optimalisasi Perencanaan Kehutanan menekankan bahwa semua proses perencanaan harus terstruktur dan inklusif. Kedua, Keadilan Ekologi, Ekonomi, dan Sosial menjadi landasan utama yang berprinsip pada keberlanjutan. Ketiga, Perbaikan Tata Kelola difokuskan pada perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Keempat, Responsif terhadap Dinamika bertujuan agar pengelolaan hutan dapat beradaptasi dengan perubahan pemanfaatan ruang dan kebutuhan masyarakat sekitar. Terakhir, Harmonisasi Tata Ruang memastikan kebijakan sejalan dengan strategi yang memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS).

3.2.2.3 Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate

Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate mengacu pada kawasan hutan yang telah melalui seluruh tahapan prosedur formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan, hingga penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, sehingga memiliki kekuatan hukum (legal) dan pengakuan dari masyarakat serta pemangku kepentingan (legitimate). Legalitas kawasan hutan ditegaskan melalui dokumen resmi, seperti SK penetapan kawasan hutan, sedangkan legitimasi diperoleh melalui proses yang partisipatif dan transparan yang mengakomodasi hak-hak pihak ketiga, termasuk masyarakat adat dan lokal. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang tepat mencakup strategi memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan Kawasan Hutan dan penyelesaian konflik tenurial, mempercepat penetapan kawasan hutan, menyelesaikan klaim kepemilikan dan hak pihak ketiga, menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan, serta mengendalikan

luas, status, dan fungsi kawasan hutan agar seluruh kawasan yang dikelola negara memiliki kejelasan hukum, diterima secara sosial, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.


3.2.2.4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi

Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan hutan melalui tata kelola yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi. Strategi yang ditempuh antara lain mewajibkan setiap rencana penggunaan kawasan hutan untuk dilengkapi dengan dokumen lingkungan, seperti rencana reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang dan memastikan aktivitas penggunaan kawasan hutan tetap berlandaskan lingkungan guna menunjang prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, mekanisme monitoring, evaluasi, dan verifikasi diperkuat guna menjamin kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Sebagai bentuk pengendalian lebih lanjut, peraturan terkait pengendalian penggunaan Kawasan hutan menetapkan empat aspek utama, yaitu batasan luas, jangka waktu tertentu, kelestarian lingkungan, dan larangan pada hutan lindung tambang tertutup. Batasan luas menetapkan kuota maksimal 10 persen dari luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 10 persen dari kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau kecil, serta 10 persen dari luas efektif Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk kegiatan pertambangan mineral. Jangka waktu izin disesuaikan dengan izin pokok bidangnya, sementara dari aspek kelestarian lingkungan, pemegang izin wajib memiliki AMDAL, dilarang menggunakan merkuri, serta tidak dapat diberikan izin pada kawasan dengan beban Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Restorasi Ekosistem, dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Selain itu, Inpres Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, sedangkan pada kawasan hutan lindung tambang tertutup dilarang melakukan penambangan terbuka, menurunkan permukaan tanah, atau merusak akuifer air tanah. Dengan kerangka kebijakan ini, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menegakkan transparansi, mencegah pelanggaran, memastikan kontribusi fiskal optimal, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

3.2.2.5 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Arah kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik bertujuan untuk membangun birokrasi yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Transparansi informasi mendorong penyediaan data dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik, sementara partisipasi publik memastikan adanya ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kebijakan kehutanan. Kebijakan ini secara langsung mendukung strategi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, karena reformasi birokrasi menuntut adanya sistem kinerja yang jelas, pengelolaan organisasi yang efisien, dan pelayanan publik yang akuntabel. Selain itu, keterkaitan dengan strategi penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal sangat erat, karena pengawasan yang efektif harus ditopang oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kehutanan.



3.2.3 Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Terdapat dua program utama dalam Rencana Strategis Direktorat Planologi Kehutanan 2025-2029 yakni program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen. Pertama, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan mengedepankan aspek keberagaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan lembaga internasional, yang bekerja sama dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan terukur. Melalui perencanaan yang matang, seperti penetapan kawasan lindung dan produksi, serta pemantauan secara rutin menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geospasial, program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dalam mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan berbasis hak ulayat, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama agar pengelolaan hutan dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan mendukung ketahanan sosial-ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan. Program ini didukung oleh dua sasaran utama, yaitu pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan dalam batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dan pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan. Dua program tersebut didukung dengan 4 sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Sasaran Program 1:

Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

Sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum, berfungsi ekologis secara lestari, dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Sasaran ini diwujudkan melalui empat indikator kinerja utama, yaitu penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan agar sesuai dengan peraturan perundangan, pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor

kehutanan untuk menjaga keseimbangan iklim, pemanfaatan data dan informasi batas kawasan hutan oleh desa dalam penyusunan peta wilayah guna memperkuat legitimasi batas ruang, serta pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka pemerataan akses dan kepastian hak atas tanah. Melalui keempat indikator tersebut, program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum wilayah.

Indikator Kinerja Program:

1. Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan; dan
3. Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa.
4. Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

Definisi tiap indikator dapat dilihat pada lampiran 3

Sasaran Program 2:

Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.

Sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan” merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan guna mendukung ketahanan pangan, energi, serta peningkatan kontribusi ekonomi sektor kehutanan. Sasaran ini diwujudkan melalui dua indikator utama, yaitu persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi yang mencerminkan peran kawasan hutan dalam mendukung pembangunan nasional melalui integrasi agroforestri, multiusaha kehutanan, dan pemanfaatan lahan tidak berhutan secara berkelanjutan, serta persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan izin, kepatuhan pemegang persetujuan, dan kontribusi fiskal sektor kehutanan terhadap pendapatan negara. Melalui kedua indikator tersebut, program ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan, sehingga kawasan hutan tidak hanya lestari secara lingkungan, tetapi juga produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional.



Indikator Kinerja Program:

1. Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi; dan
2. Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan.

Definisi tiap indikator dapat dilihat pada lampiran 3

Kedua, Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memperkuat sistem manajerial dan pengelolaan internal di Kementerian Kehutanan, khususnya di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini didukung oleh dua sasaran utama: pertama, penguatan pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan proses dan kegiatan kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan; kedua, meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang mencakup perbaikan dalam manajemen SDM, pengelolaan kinerja, serta digitalisasi layanan publik. Melalui kedua sasaran ini, program ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Sasaran Program 3:

Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Sasaran program “Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas” merupakan arah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan internal di lingkungan kementerian. Sasaran ini menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap penyimpangan, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan budaya integritas di setiap jenjang organisasi. Melalui pengawasan internal yang kuat, diharapkan terbangun birokrasi yang profesional—berorientasi pada kinerja, efisien, dan responsif terhadap pelayanan publik—serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Program:

1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan.

Definisi indikator dapat dilihat pada lampiran 3

Sasaran Program 4:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan” merupakan arah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan tata kelola birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki sistem manajemen kinerja, tata laksana, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan sektor kehutanan. Melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi, diharapkan tercapai tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas, mendukung pelayanan publik yang unggul, serta memperkuat peran Kementerian Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Program:

1. Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan.

Definisi indikator dapat dilihat pada lampiran 3

3.2.4**Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki enam (6) kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2. Perencanaan Kawasan Hutan.
3. Penatagunaan Kawasan Hutan.
4. Pengukuhan Kawasan Hutan.
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Keenam kegiatan ini didukung dengan total delapan (8) Sasaran Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kegiatan 1:

7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memantau kondisi sumber daya hutan secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data tentang jenis-jenis pohon, luas hutan, kondisi ekosistem, dan potensi hasil hutan, serta pemantauan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan. Melalui sistem informasi geospasial dan teknologi penginderaan jauh, inventarisasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan akurat terhadap perubahan yang terjadi, seperti deforestasi, dan degradasi hutan. Kegiatan ini juga mendukung perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan:

Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit);
2. Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan;
3. Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya; dan
4. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.



Kegiatan 2:

7267. Perencanaan Kawasan Hutan.

Perencanaan Kehutanan merupakan proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan penyusunan Rencana Kehutanan. Dokumen perencanaan kehutanan disusun sesuai dengan skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan, dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional.

Pada tingkat nasional, telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) pada Tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.49/Menlhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 dan telah direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 (Revisi I). RKTN Tahun 2011 – 2030 memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

RKTN Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam: 1) penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; 2) penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; 3) penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan; 4) penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan (RENSTRA); 5) penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; 6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; 7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu dilakukan pemutakhiran wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH untuk menjamin terlakasannya pengelolaan hutan yang efektif efisien dan lestari.

Sasaran Kegiatan:

Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH; dan
2. Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah.

Kegiatan 3:

7265. Penatagunaan Kawasan Hutan.

Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan untuk menetapkan fungsi dan penggunaan Kawasan hutan. Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).

Sasaran Kegiatan:

Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani; dan Persentase dokumen/ peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi.

Kegiatan 4:

7266. Pengukuhan Kawasan Hutan.

Pengukuhan Kawasan Hutan adalah proses penetapan status hukum kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa suatu kawasan diakui secara resmi sebagai kawasan hutan dengan fungsi tertentu, seperti kawasan lindung, kawasan produksi, atau kawasan konservasi. Pengukuhan ini melibatkan penentuan batas kawasan yang jelas dan sah, yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah. Pengukuhan kawasan hutan adalah





rangkaian kegiatan penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Proses ini juga mendukung implementasi kebijakan kehutanan, mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Pengukuhan kawasan hutan penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel, serta untuk memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dari ancaman konversi dan kerusakan.

Sasaran Kegiatan:

Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan;
2. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH;
3. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH;
4. Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA; dan
5. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.

Kegiatan 5:

7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan adalah upaya untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, penegakan kepatuhan termasuk pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam Kawasan hutan pada areal izin/persetujuan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem hutan dan tidak melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Penggunaan Kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan hutan tersebut, antara lain: religi, pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, fasilitas umum, pertahanan keamanan, industri selain industri primer hasil hutan, prasarana penunjang keselamatan umum, TPA, penampungan korban bencana alam, waduk, dan bendungan. Pengendalian ini melibatkan penerapan izin yang sah, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti penginderaan jauh dan pemetaan digital, untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara real-time. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk mencegah deforestasi ilegal, degradasi hutan, dan konversi kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran Kegiatan:

Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani;
2. Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan;
3. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH; dan
4. Persentase pemegang persetujuan yang dipantau dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH.

Kegiatan 6:

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Penjabaran lebih lengkap terkait dengan target kinerja dari Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, dan Komponen dapat dilihat pada Lampiran I

**3.2.5****Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Ukuran kinerja utamanya mendorong desa menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Pendekatan ini memastikan kepastian ruang bagi pembangunan desa serta menjadi fondasi tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) penyusunan dokumen penguatan dan pengendalian perencanaan pada tingkat nasional dan daerah. Peningkatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pemutakhiran penetapan kawasan. Hal tersebut ditegaskan melalui Proyek Prioritas (ProP) penerbitan SK Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan/penegasan batas. Rangkaian PP-KP-ProP ini menutup celah ketidakpastian status kawasan dan memperkuat kepastian hukum.

Pada ranah pengendalian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meningkatkan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan oleh badan usaha di wilayah kerja BPKH. Kinerja ini dijalankan melalui kombinasi Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi serta Proyek Prioritas pengendalian di lapangan. Terdapat satu keluaran bertanda multitagging, yaitu cetak lahan baku sawah yang ditautkan pada penataan batas untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan. Keluaran multitagging ini bukan merupakan dukungan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan—meliputi inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas obyek TORA—yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK

Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten. Sinergi PP, KP, dan ProP ini memastikan percepatan akses legal atas lahan serta kepastian hukum bagi penerima manfaat. Sebagai penerjemahan operasional atas dukungan pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, rincian output yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan disajikan pada Tabel 5 berikut:

Prioritas 2

143.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan

Kode	Nama Program/ Kegiatan/KRO/RO(Proyek)	Target 2029
143.FF.7266.P BV.002	Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.P BV.003	Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.P BV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan 38 Rekomendasi Kebijakan	22 Rekomendasi Kebijakan

143.FF.7267 Perencanaan Kawasan Hutan

Kode	Nama Program/ Kegiatan/KRO/RO(Proyek)	Target 2029
143.FF.7267.P BV.001	Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	25 Rekomendasi Kebijakan

143.FF.7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Kode	Nama Program/ Kegiatan/KRO/RO(Proyek)	Target 2029
143.FF.7268.Q AC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan	1105 Badan Usaha
143.FF.7268.Q AC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	470 Badan Usaha

Prioritas 6

143.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan

Kode	Nama Program/ Kegiatan/KRO/RO(Proyek)	Target 2029
143.FF.7266.P BV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	20 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.P BV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan

Tabel 5 Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.3 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penggunaan kawasan hutan sebagai salah satu upaya untuk mencetak dan meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu penambahan luas lahan yang setara dengan 4 juta hektare sawah serta peningkatan produksi pangan sebesar 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Planologi



Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, turut mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara terencana. Kontribusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya terletak pada pencapaian output dan outcome, melainkan juga pada penerapan berbagai langkah intervensi strategis yang melibatkan aspek geospasial dan infrastruktur. Beberapa langkah penting yang menjadi sorotan antara lain penyiapan survei, penelitian, dan desain penggunaan kawasan hutan, serta penanganan batas kawasan hutan guna mendukung pemutakhiran penetapan kawasan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang memperkuat kejelasan kebijakan, kepastian hukum, serta keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada aspek teknis penataan ruang, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Selain dukungan-dukungannya yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah:

1. Perlindungan Kawasan Hutan:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pemantapan kawasan hutan yang sah dan sahiih. Langkah ini diiringi dengan pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan:

Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan Kawasan hutan, seperti kasus perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan kawasan terbangun. Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi juga berfokus pada pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan.

3. Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, Dan Air:

Penyiapan lahan untuk food estate atau lumbung pangan menjadi bagian penting dalam pemanfaatan hutan untuk memastikan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.

4. One Map Policy:

Direktorat Jenderal Planologi juga mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan data spasial yang lebih efisien dan akurat.

5. Digitalisasi Layanan Kehutanan:

Dalam rangka modernisasi tata kelola hutan, Direktorat Jenderal Planologi mendukung implementasi sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan perizinan kehutanan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan kehutanan dengan cara yang lebih mudah dan transparan.

3.4 Kerangka Regulasi

Urgensi kerangka regulasi sesuai dengan Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Tidak hanya itu, kerangka regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
3. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.
4. Kerangka regulasi yang diperlukan dalam rangka menjawab isu-isu strategis tersebut seperti terperinci dalam lampiran



3.5 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penetapan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKH. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

3.6.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



3.6.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan;
2. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan;
3. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan;
4. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
4. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan diseminasi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;

7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan

Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan kawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjalankan fungsi sebagai berikut:


1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana

4. makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 25 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.7

Penguatan Manajemen, Pengendalian Serta Evaluasi Kinerja

Menguatkan manajemen kinerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sangat penting untuk memastikan tercapainya visi dan misi Kementerian Kehutanan. Penguatan ini dimulai dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi teknis yang berkaitan dengan Pemantapan kawasan hutan. Selain itu, penyempurnaan struktur organisasi juga menjadi langkah penting untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dan efektif, sehingga setiap individu di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memahami peran dan tanggung jawabnya. Pemanfaatan teknologi, terutama melalui Sistem Informasi Geospasial (SIG), juga diperlukan untuk mendukung proses perencanaan yang lebih akurat dan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan yang responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada.


Penguatan manajemen yang efektif sangat bergantung pada penerapan sistem merit dan talent management dalam pengelolaan SDM. Hal ini bertujuan agar SDM yang terlibat dapat berpikir strategis dan terbuka dalam bersinergi dengan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mencapai orientasi outcome dan impact sebagaimana tertuang dalam sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik. Proses ini juga didukung dengan pengumpulan data yang akurat dan valid, salah satunya dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dapat memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan, dengan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Di sisi pengendalian, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan akuntabel. SPIP memberikan jaminan bahwa proses-proses internal yang dilakukan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan, sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan di kawasan hutan. Dengan pengendalian yang kuat, risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan hutan, seperti penyalahgunaan izin atau kerusakan hutan, dapat diminimalkan.

Evaluasi kinerja menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan berhasil dilaksanakan. Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan target berbasis hasil (outcome-based), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat menilai pencapaian program, seperti Menjamin kepastian kawasan hutan (legalitas, tata batas, legitimasi), Mendukung keberlanjutan ekosistem melalui inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan, serta penatagunaan kawasan hutan. Memperkuat tata kelola birokrasi yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis digital, dan Berorientasi pada kontribusi pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfokus pada pengukuran efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Dengan melibatkan umpan balik dari masyarakat dan stakeholder, evaluasi ini tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan dan proses yang ada.

Secara keseluruhan, perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan harus selalu dilakukan dengan menyempurnakan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima. Penyempurnaan ini mencakup revisi dan pengembangan rencana jangka panjang mengenai alokasi ruang kawasan hutan yang lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, LSM, maupun masyarakat, akan sangat berperan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.



A scenic view of a turquoise ocean meeting a sandy beach, framed by green foliage in the foreground.

“

Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan

”

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Terwujudnya sasaran strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dapat dipengaruhi oleh capaian kinerja Unit di bawahnya. Salah satunya dipengaruhi oleh kinerja dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menyiapkan sasaran program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin.

Formula pengukuran pada setiap Indikator Kinerja baik itu pada level Program dan Kegiatan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 disajikan pada metadata manual IKU (yang merupakan dokumen terpisah namun berhubungan dari dokumen Rencana Strategis Planologi Kehutanan ini), dimana pada setiap sasaran, indikator, target kinerja, Rincian Output (RO), target RO, dan anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sampai dengan tahun 2029 masih dimungkinkan terdapat penyesuaian pada dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut indikator kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjalankan 2 Program yakni Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen.



4.1.1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Tabel 6 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029


Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana				
				2025	2026	2027	2028	2029					
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan													
Unit Organisasi Pelaksana : DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN													
T1.SS1.SP3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Pusat					Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan				
T1.SS1.1.SP3.1	Indikator Kinerja Program	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Persen		75	80	85	90					
T1.SS1.1.SP3.2	Indikator Kinerja Program	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen		100	100	100	100					
T1.SS1.1.SP3.3	Indikator Kinerja Program	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Desa		528	1.056	1.584	2.112					
T1.SS1.1.SP3.4	Indikator Kinerja Program	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Persen		75	80	92	97					
T3.SS3.SP3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan		Pusat									
T3.SS3.3.SP3.1	Indikator Kinerja Program	Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Persen		0	100	100	100					
T3.SS3.4.SP3.2	Indikator Kinerja Program	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Persen		100	100	100	100					
Kegiatan: 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan													
T1.SS1.SP3.S.K1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Pusat					Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Persen		0	100	100	100	100	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Persen		100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Persen		100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4	Indikator Kinerja Kegiatan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data	Daerah	365	900	900	900	567	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Kegiatan: 7265. Penatagunaan Kawasan Hutan										
T1.SS1.SP3.SK4	Sasaran Kegiatan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Pusat						Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
T1.SS1.1.SP3.1.SK4.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	Persen		100	100	100	100	100	
T3.SS1.SP3.1.SK1	Sasaran Kegiatan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan		Pusat						
T3.SS3.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Persen		0	100	100	100	100	
Kegiatan: 7266. Pengukuhan Kawasan Hutan										
T1.SS1.SP3.SK3	Sasaran Kegiatan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate		Pusat						Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	Persen		100	100	100	100	100	

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Persen	Daerah	0	100	100	100	100	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Persen	Daerah	100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.5	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Juta hektare		3,1	3,3	3,8	4,0	4,1	Direktorat Pengukuran Kawasan Hutan
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.6	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH		Daerah	40	70	60	50	50	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
T1.SS1.1.SP3.SK2	Sasaran Kegiatan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan		Pusat						Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
T1.SS1.1.SP3.1.SK2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	Persen		100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.1.SK2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	Persen		100	100	100	100	100	
Kegiatan: 7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan										
T3.SS3.SP3.2.SK2	Sasaran Kegiatan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pusat						Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
T1.SS1.1.SP3.2.SK2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	Persen		100	100	100	100	100	
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Triliun rupiah		2,22	2,63	2,5	2,05	1,92	
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Persen	Daerah	80	80	80	80	80	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Persen	Daerah	80	80	80	80	80	

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan – Rincian Output –

Proses sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut penjenjangan kinerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.



Gambar 27 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi

Indikator Tujuan : Reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan

Tabel 7 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 1

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T1.SS1.	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati			Penurunan laju deforestasi	Kementerian Kehutanan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Percentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Kejaksaan Agung 4. BKG 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian ESDM
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	T1.SS1. SP3. SK1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Percentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Huta	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian ESDM 3. Pemerintah Daerah 4. BKG 5. Kementerian Pertanian
		T1.SS1. SP3. SK2	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Percentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Ditjen PHL
		T1.SS1. SP3.SK4	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Percentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan 2. Pemerintah Daerah
				Percentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan	
		T1.SS1. SP3. SK1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan
			Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan	
				Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan	
	T1.SS1.1. SP3.3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kemenko Pangan; 4. Badan Informasi Geospasial; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian ATR/BPN 7. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan 8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 9. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 11. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; 12. Pemerintah Daerah 13. Masyarakat	

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T1.SS1.	T1.SS1.1. SP3.3	T1.SS1. SP3.SK3	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Percentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian ATR/BPN 6. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan 7. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 8. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 10. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; 11. Pemerintah Daerah 12. Masyarakat

Dukungan BPKH terhadap kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tujuan 1 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH dengan dukungan RO Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah BPKH dan Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional
2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH dengan dukungan RO Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan dan Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan
3. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dengan dukungan RO Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan



Gambar 28 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 3

Tujuan 3 : Meningkatkan PDB subsektor kehutanan

Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan

Tabel 8 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 3

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T3.SS3	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan			Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	Kementerian Kehutanan	1. Kementerian Keuangan 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha	
T3.SS3	T3.SS3. SP3	T3.SS3. SP3. SK2	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan		Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian Keuangan 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha
					Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2. Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Daerah 4. Badan Usaha
					Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Kementerian Keuangan 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha
					Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Badan Usaha
					Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Badan Usaha
T3.SS3	T3.SS3.4. SP3.1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan			Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. ATR/BPN 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian ESDM 4. Pemerintah Daerah
T3.SS3	T3.SS3.4. SP3.1	T3.SS3. SP3.SK1	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. ATR/BPN 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian ESDM 4. Pemerintah Daerah	

Dukungan BPKH terhadap kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tujuan 1 sebagai berikut:

1. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH dengan dukungan RO Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.

2. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH dengan dukungan satuan kerja BPKH dengan dukungan RO Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

4.1.2 Program Dukungan Manajemen

Tabel 9 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen									
T4.SS4.SP1	Sasaran Program	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat					
T4.SS4.1.SP1.1	Indikator Kinerja Program	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin		380	385	39	395	400
T4.SS4.SP2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Pusat					
T4.SS4.1.SP2.1	Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin		7,333	74	745	75	7,555
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat					
T4.SS4.1.SP1.1.S K5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		39	39	39	39	39
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		Pusat					
T4.SS4.1.SP2.1.S K3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	84



Gambar 29 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 4

Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani
Indikator Tujuan : Nilai Reformasi Birokrasi

Tabel 10 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 4

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T4.SS4	Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB 2. Masyarakat
T4.SS4	T4.SS4. SP1	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	1. BPKP
T4.SS4	T4.SS4. SP1	T4.SS4. SP1. SK5	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. BPKP
T4.SS4	T4.SS4. SP2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Sekretariat Jenderal	1. Kementerian PAN&RB
		T4.SS4. SP2. SK3	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB


4.2 Kerangka Pendanaan

Proyeksi indikasi pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025-2029 bersifat dinamis. Dinamika proporsi pendanaan selama lima tahun kedepan ini mengacu pada perubahan, tantangan, dan penyesuaian yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Kehutanan:



Gambar 30 Proporsi Pendanaan Program di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029


Selanjutnya, proporsi pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga dilihat berdasarkan cascading tujuan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendukung tercapainya tujuan 1, 3, dan 4. Berikut proporsi pendanaan berdasarkan pada cascading tujuan dalam kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



Gambar 31 Proporsi Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 berdasarkan cascading tujuan

Proporsi pendanaan di Direktorat Jenderal berdasarkan kegiatan. Terdapat enam kegiatan yakni 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; 7265. Penatagunaan Kawasan Hutan; 7266. Pengukuhan Kawasan Hutan; 7267. Perencanaan Kawasan Hutan; 7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan

Proporsi Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Berdasarkan Kegiatan



Gambar 32 Proporsi Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 berdasarkan kegiatan



“

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas,
efisien, efektif, dan kolaboratif

”



BAB V

PENUTUP



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menyusun dokumen Rencana Strategis untuk periode 2025-2029 yang didasari dan diselaraskan dengan cita-cita RPJPN 2025-2045, arah kebijakan RPJMN 2025-2029, serta visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029. Rencana Strategis ini juga terintegrasi dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang tertuang dalam pernyataan: "Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial."

Adapun misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dalam Rencana Strategis ini, Kementerian Kehutanan menurunkan arah kebijakan, sasaran strategis, dan program-program kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Ada tiga sasaran strategis utama yang menjadi dampak langsung bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Pertama, penurunan tingkat kerusakan hutan hingga mencapai batas toleransi bagi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan tolok ukur pencapaian berupa penurunan laju deforestasi. Kedua, meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional serta menambah cadangan pangan dan energi, dengan tolok ukur pencapaian berupa Nilai PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan. Ketiga, mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia, dengan tolok ukur pencapaian berupa nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga menetapkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial;
2. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan;
3. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi; dan
5. Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Pada akhir periode pelaksanaan Rencana Strategis ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu mencapai dua sasaran program teknis utama yang mendukung keberhasilan dua sasaran program dukungan manajemen yang telah dicanangkan. Dua sasaran program teknis yang diharapkan tercapai pada akhir periode adalah:

1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan, yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan hingga mencapai batas toleransi bagi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
2. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.

Selain itu, dua sasaran program dukungan manajemen yang diharapkan tercapai adalah:

1. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak pada birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kehutanan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 ini mengusung tujuan ambisius untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan, serta mendukung pembangunan nasional dalam aspek ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Dengan pemantapan dan optimasi kawasan hutan yang legal dan legitimate, serta penguatan kapasitas tata kelola dan sistem akuntabilitas, diharapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi Kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan																			
Unit Organisasi Pelaksana : DIREKTORAT JENDERAL PLANOGI KEHUTANAN										617.110.348	1.108.084.223	1.071.110.936	950.865.421	948.067.368					
T1.SS1.S P3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Pusat															
T1.SS1.1. SP3.1	Indikator Kinerja Program	Percentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Per센		75	80	85	90	95										
T1.SS1.1. SP3.2	Indikator Kinerja Program	Percentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Per센		100	100	100	100	100										
T1.SS1.1. SP3.3	Indikator Kinerja Program	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Desa		528	1.056	1.584	2.112	2.64							Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan			
T1.SS1.1. SP3.4	Indikator Kinerja Program	Percentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Per센		75	80	92	97	100										
T3.SS3.S P3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan		Pusat															
T3.SS3.3. SP3.1	Indikator Kinerja Program	Percentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Per센		0	100	100	100	100										
T3.SS3.4. SP3.2	Indikator Kinerja Program	Percentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Per센		100	100	100	100	100										

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan														
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Pusat					41.581.100	91.060.228	78.510.804	81.532.768	57.021.368	
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Persen		0	100	100	100						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik												
RO	Rincian Output	005 - Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Dokumen		0	1	1	1	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Persen		100	100	100	100						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik												
RO	Rincian Output	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	Dokumen		7	7	7	7	6.450.000	17.430.128	8.246.704	7.902.668	8.002.668	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Persen		100	100	100	100						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik												
RO	Rincian Output	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	Dokumen		160	160	160	160	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan: 7265. Penatagunaan Kawasan Hutan															
T1.SS1. SP3.SK4	Sasaran Kegiatan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Pusat					9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
T1.SS1.1. SP3.1.SK 4.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	Per센		100	100	100	100							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BAH-Pelayanan Publik Lainnya													
RO	Rincian Output	001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen		50	50	50	50	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
T3.SS1. SP3.1.SK 1	Sasaran Kegiatan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan		Pusat											
T3.SS3.1. SP3.1.SK 1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Per센		0	100	100	100	100						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA - Data dan Informasi Publik													
RO	Rincian Output	001 - Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Dokumen		0	1	1	1	1	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Rincian Output	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	Rekomendasi Kebijakan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	4.778	6.28	6.546	6.585	6.64	71.670.000	67.650.000	221.310.000	100.770.000	99.600.000	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
RO	Rincian Output	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan		12	22	22	22	22	12.312.000	29.773.000	121.738.000	118.439.000	98.450.000	
T1.SS1.1. SP3.4.SK 3.5	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Juta hektare		31	33	38	40	41						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
RO	Rincian Output	004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Rekomendasi Kebijakan		38	38	38	38	38	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
T1.SS1.1. SP3.4.SK 3.6	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			Daerah	40	70	60	50	50					
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
RO	Rincian Output	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan		20	22	20	20	20	26.894.141	393.180.395	61.938.632	39.835.153	40.080.000	

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: 7267. Perencanaan Kawasan Hutan															
T1.SS1.S P3.SK2	Sasaran Kegiatan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan		Pusat						19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
T1.SS1.1. SP3.1.SK 2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	Persen		100	100	100	100	100						
KRO	<i>Klasifikasi Rincian Output</i>	<i>BMA-Data dan Informasi Publik</i>													
RO	<i>Rincian Output</i>	002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	Peta		534	534	534	534	534	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
T1.SS1.1. SP3.1.SK 2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	Persen		100	100	100	100	100						
KRO	<i>Klasifikasi Rincian Output</i>	<i>PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan</i>													
RO	<i>Rincian Output</i>	<i>001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah</i>	Rekomendasi Kebijakan		25	25	25	25	25	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: 7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan															
T3.SS3.S P3.2.SK2	Sasaran Kegiatan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pusat						135.748.107	129.533.000	126.525.900	120.600.900	135.375.900	
T1.SS1.1. SP3.2.SK2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	Per센		100	100	100	100	100						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BAH - Pelayanan Publik Lainnya													
RO	Rincian Output	001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan		400	400	400	400	400	27.773.107	15.558.000	12.550.900	6.625.900	6.625.900	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
T3.SS3.1. SP3.2.SK2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Triliun rupiah		222	263	25	205	192						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BAH - Pelayanan Publik Lainnya													
RO	Rincian Output	002 - Optimalisasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan		0	1	1	1	1	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
T3.SS3.1. SP3.2.SK2.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Per센	Daerah	80	80	80	80	80						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha													Balai Pemantapan Kawasan Hutan
RO	Rincian Output	001 - Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Badan Usaha		700	1000	1100	1100	1105	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
T3.SS3.1. SP3.2.SK 2.4	Indikator Kinerja Kegiatan	Percentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Per센	Daerah	80	80	80	80	80						
KRO	Klasifikasi Rincian Output	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha													
RO	Rincian Output	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	Badan Usaha		273	430	465	465	470	20.475.0 00	20.475.0 00	20.475.0 00	20.475.0 00	35.250.0 00	
Program: Dukungan Manajemen															
T4.SS4.S P1	Sasaran Program	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat											
T4.SS4.1. SP1.1	Indikator Kinerja Program	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin		380	385	39	395	400						Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.S P2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Pusat											
T4.SS4.1. SP2.1	Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin		7,333	74	745	75	7,555						
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan															
T4.SS4.S P1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat						130	130	130	130	130	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
T4.SS4.1. SP1.1.SK 5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		39	39	39	39	39							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Rincian Output	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		5	5	5	5	5	130	130	130	130	130		
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan																
T4.SS4.5 P2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		Pusat						285.075.000	307.680.000	331.880.000	358.480.000	388.332.500		
T4.SS4.1. SP2.1.SK 3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	84							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Rincian Output	956 - Layanan BMN	Layanan		1	22	22	22	22	75	220	220	220	220		
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Rincian Output	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen		0	2	2	2	3	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.657.500	
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Rincian Output	994 - Layanan Perkantoran	Layanan		23	23	23	23	23	270.000.000	292.000.000	316.200.000	342.800.000	372.100.000		
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBD - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Rincian Output	962 - Layanan Umum	Layanan		23	23	23	23	23	15.000.000	14.355.000	14.355.000	14.355.000	14.355.000		

LAMPIRAN 2

**Matriks Penjenjangan Kinerja (Cascading)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN																	
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Perse n (%)	75	80	85	90	95	7264. Inventarisa si dan Pemantau n Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.1. SK1.1 Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Perse n (%)	0	100	100	100	100
								7267. Perencanaa n Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.SK2 Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	T1.SS1.1.SP3.1. SK2.1 Persentase Revisi/Pemutak hiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perse n (%)	100	100	100	100	100
								7265. Penatagun aan Kawasan Hutan	T1.SS1. SP3.SK4 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3. SK2.4 Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perse n (%)	100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	SAT UAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029	
T1.SS1.1.SP3.3 Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Desa	528	1.056	1.584	2.112	2.64	7266. Pengukuhan Kawasan Hutan	T1.SS1.1.SP3.SK3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3.3.SK3.1 Percentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	Percent (%)	100	100	100	100	100		
														0	100	100	100	100
														100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	SAT UAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029
T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.4.SP3.1 Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Perse n (%)	100	100	100	100	100	7265. Penatagunan Kawasan Hutan	T3.SS1. SP3.1.SK1 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.1.SP3.1.SK1.1 Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Perse n (%)	0	100	100	100	100
	T3.SS3.4.SP3.2 Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Perse n (%)	100	100	100	100	100	7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	T3.SS3.SP3.2.SK2 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T1.SS1.1.SP3.2.SK2.1 Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	Perse n (%)	100	100	100	100	100
										T3.SS3.1.SP3.2.SK2.2 Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	Triliu n rupia h	222	263	25	205	192
										T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	1. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan 2. BPKH	Perse n (%)	80	80	80	80	80

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	SAT UAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029
										T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	1. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan 2. BPKH	Perse n (%)	80	80	80	80	80
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																	
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin	380	385	390	395	400	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	39	39	39	39	39
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin	76	77	78	79	80	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	84	84	84	84	84

LAMPIRAN 3

Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Utama



A. Sasaran Program 1 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan sehingga dukungan terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dikenal dengan Nama Satgas Merah Putih dalam kegiatan penertiban kawasan hutan mutlak dilakukan, khususnya dalam penyediaan data, penelaahan data dan verifikasi terhadap data-data perkebunan kelapa sawit terbangun di dalam Kawasan hutan. Tindaklanjut dari penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan khususnya perkebunan kelapa sawit dapat berupa penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan/perubahan peruntukan Kawasan hutan sehingga kegiatan ini harus dipersiapkan agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundangan. Batasan pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dilakukan melalui jumlah subjek hukum yang dapat ditangani melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

2. Konteks

Peran Kementerian Kehutanan dalam rangka menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan diwujudkan dengan pengalokasian kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan proses pelayanan pelepasan kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar peraturan pelepasan kawasan hutan didasarkan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan berpedoman pada data subjek hukum sesuai Keputusan menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 dimana terdapat 436 Subjek Hukum yang sedang berproses persetujuan pelepasan kawasan hutannya di Kementerian Kehutanan. Jumlah ini menjadi data awal namun dapat berkembang apabila terdapat informasi-informasi dan data yang lebih terkini.

4. Sumber Data

Sumber data terkait penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dari Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta Kementerian/Lembaga terkait.

Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Citra Satelit/Foto Udara
2. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Satgas PKH

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan} = \frac{\text{Jumlah Subjek Hukum Yang tertangani}}{\text{Jumlah Subjek Hukum Target}} \times 100$$

Jumlah Subjek Hukum Yang tertangani merupakan Subjek Hukum yang terbangun dalam kawasan hutan dan berhasil atau selesai ditangani, sedangkan jumlah subjek hukum target merupakan subjek hukum berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang berjumlah 436 unit.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Persen	75	80	85	90	95

Tabel 11 Target Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

B. Sasaran Program 1 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Persentase Pemantauan Emisi GRK dari sektor kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur perubahan emisi maupun serapan karbon yang terjadi akibat aktivitas pengelolaan, pemanfaatan maupun perubahan tutupan hutan. Batasan pengukuran pemantauan emisi GRK Sektor Kehutanan dilakukan melalui pemantauan data aktivitas dan faktor emisi.

2. Konteks

Indonesia telah menyampaikan kontribusi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) tahun 2022 maupun dokumen pembaharuan mengenai komitmen Indonesia pada pengendalian perubahan iklim global melalui target penurunan emisi GRK (misalnya dokumen Second NDC, dan lain-lain). Untuk menilai kemajuan dan memastikan target penurunan emisi GRK dapat tercapai maka dilakukan pemantauan emisi GRK pada semua sektor termasuk sektor kehutanan.

3. Dasar Pengukuran

Pemantauan emisi GRK sektor kehutanan merujuk pada metodologi yang diakui oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim.

4. Sumber Data

Sumber data terkait pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan berasal dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan dan Kementerian/Lembaga terkait.



Data yang digunakan sebagai berikut:

- Data Penutupan Lahan tahun berjalan (T) (AD)
- Data Penutupan Lahan tahun sebelumnya (T-1)(AD)
- Lahan Gambut
- Luas Karhutla (AD, EF)
- Data cadangan biomassa dari hasil inventarisasi hutan nasional dan lainnya yang terbaru dan (EF)
- Dekomposisi Gambut (EF)

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase Pemantauan Emisi GRK dari sektor kehutanan diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan} = \frac{\text{Wilayah yang terpantau Emisi GRK Sektor Kehutanan}}{\text{Jumlah wilayah pemantauan}} \times 100$$

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan:

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 12 Target Indikator Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan




C. Sasaran Program 1 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis menjadi wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga satuan wilayah administrasi terkecil yaitu Desa/Kelurahan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam posisinya, kawasan hutan pasti berada di dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan, dimana satuan wilayah administrasi terkecilnya adalah Desa/kelurahan atau dengan kata lain Kawasan hutan menempati salah satu bentuk ruang di dalam suatu wilayah administrasi.



Gambar 33 Ilustrasi Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten Bogor dan Kawasan Hutan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks indikator kinerja program (T1.SS1.SP3.3), desa yang dimaksud adalah desa administratif yang memiliki wilayah berbatasan atau berada di sekitar kawasan hutan dan/atau desa yang di dalam wilayah administratifnya terdapat Kawasan hutan. Batas wilayah administrasi desa dimaksud mengacu pada batas wilayah administratif Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Peraturan Daerah yang telah diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri Dalam Negeri dan/atau batas wilayah administrasi Desa yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Data dan Informasi Batas Kawasan Hutan adalah sekumpulan data spasial dan atribut yang menggambarkan letak, garis batas, serta status hukum kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai kewenangan Kementerian Kehutanan. Data dan informasi ini meliputi antara lain:

1. Data Spasial: peta batas kawasan hutan dalam bentuk digital maupun cetak (shapefile, geodatabase, raster, atau format geospasial lainnya).
2. Data Atribut: dokumen legal terkait status kawasan hutan (berita acara tata batas, keputusan penetapan kawasan hutan, dan dokumen hukum lainnya).
3. Informasi Penunjang: metadata, laporan hasil pengukuran kawasan hutan, serta hasil diseminasi data.

Peta Wilayah Desa adalah peta yang menggambarkan batas administrasi desa, tata letak unsur-unsur geografis, penggunaan lahan, batas kawasan hutan dan elemen penting lainnya di dalam wilayah desa yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik di tingkat desa.

Dalam konteks indikator kinerja program (T1.SS1.SP3.3), Peta Wilayah Desa yang dimaksud adalah peta yang:

1. Menunjukkan batas administrasi desa yang telah disepakati dan disahkan secara hukum.
2. Menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan sebagai acuan, khususnya bagi desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan/atau yang di dalam wilayah administrasinya terdapat kawasan hutan.
3. Berbasis geospasial (dapat berupa peta digital maupun cetak) yang memenuhi kaidah kartografi dan sistem informasi geografi (SIG).

Batasan pengukuran Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam Peta Wilayah Desa dilakukan melalui pemantauan data persentase desa yang telah memiliki Peta Wilayah Desa yang dalam penggambarannya telah menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan yang bersumber dari Kementerian Kehutanan.





2. Konteks

Banyak desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan/atau yang di dalam wilayah administrasinya terdapat kawasan hutan belum menggunakan data batas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dalam penyusunan peta wilayahnya. Hal ini menimbulkan tumpang tindih klaim ruang, konflik tenurial, dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan lahan. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan data dan informasi batas kawasan hutan yang legal dan legitimate. Namun, tingkat pemanfaatannya oleh pemerintah desa masih rendah karena keterbatasan akses, kapasitas teknis, dan diseminasi informasi.

Peta Wilayah Desa yang tidak mengacu pada batas kawasan hutan yang bersumber dari Kementerian Kehutanan berpotensi menghambat program pembangunan desa, perhutanan sosial, penyelesaian konflik agraria, serta upaya percepatan reforma agraria. Integrasi data batas kawasan hutan dalam peta desa akan memperkuat kepastian hukum wilayah, mendukung tata ruang desa yang berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi pembangunan lintas sektor.

Pengukuran Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam Peta Wilayah Desa bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa di wilayah sekitar hutan telah menggunakan data batas kawasan hutan dalam penggambaran Peta Wilayah Desa. Pengukuran tersebut juga menjadi dasar monitoring efektivitas program diseminasi data batas kawasan hutan yang dilakukan Kementerian Kehutanan, serta mendorong percepatan transformasi digital informasi geospasial kehutanan agar inklusif dan responsif.

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran menggunakan data batas wilayah administratif Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Peraturan Daerah yang telah diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri Dalam Negeri dan/atau batas wilayah administrasi Desa yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta data dan informasi batas Kawasan hutan yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan.

4. Sumber Data

Batas wilayah administratif Desa mengacu pada Batas wilayah administratif Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Peraturan Daerah yang telah diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri Dalam Negeri dan/atau batas wilayah administrasi Desa yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedangkan batas Kawasan hutan mengacu pada Peta Kawasan Hutan terbaru yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan.

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Program (T1.SS1.SP3.3) Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam Peta Wilayah Desa adalah Direktorat Pengukuran Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Unit Analisis

Desa administratif yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan/atau yang di dalam wilayah administrasinya terdapat kawasan hutan, dan telah memiliki Peta Wilayah Desa yang dalam penggambarannya telah menggunakan data batas kawasan hutan yang sah dari Kementerian Kehutanan.

b. Objek yang Diukur

Tersampaikannya data dan informasi kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan kepada pemerintah Desa dalam upaya mendukung program pembangunan desa, perhutanan sosial, penyelesaian konflik agraria, serta upaya percepatan reforma agraria.

c. Kriteria Desa yang Terhitung

- Desa telah memiliki Peta Wilayah Desa yang dalam penggambarannya telah menggunakan data batas kawasan hutan yang sah dari Kementerian Kehutanan.
- Pemanfaatan data batas kawasan hutan dapat dibuktikan dengan dokumen peta, notulensi, dan/atau berita acara, surat keterangan integrasi data batas kawasan hutan.

d. Formula Pengukuran

Desa telah memiliki Peta Wilayah Desa yang dalam penggambarannya telah menggunakan data batas kawasan hutan yang sah dari Kementerian Kehutanan.

e. Satuan Ukur

Jumlah Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa.

f. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data batas Kawasan hutan: Kementerian Kehutanan.
2. Data batas wilayah administrasi Desa: Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Peta Wilayah Desa yang telah menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan.

g. Frekuensi Pengukuran

Tahunan (annual), sesuai siklus pelaporan Renstra Kementerian Kehutanan.

h. Metode Verifikasi

1. Penelaahan dokumen Peta Wilayah Desa.
2. Konfirmasi pemanfaatan data batas kawasan hutan melalui laporan BPKH atau notulensi sosialisasi/diseminasi.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Desa	528	1056	1584	2112	2640

Tabel 13 Target Indikator Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa

D. Sasaran Program 1 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marginal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,1 juta hektare calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan kriteria (1) alokasi 20 persen dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat setempat.

Batasan pengukuran luas kawasan yang dilepas untuk TORA antara lain pelepasan kawasan hutan berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan dan lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak serta permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan

2. Konteks

Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses

pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.

3. Dasar Pengukuran

Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA sesuai dengan Peraturan yang berlaku antara lain:

- 1.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 3.c. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 6.Surat Menteri Kehutanan perihal Persetujuan Pola Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH);
- 7.Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan atau sebagian Kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

4. Sumber Data

Sumber data terkait dengan luas Kawasan hutan yang dilepas untuk TORA berasal dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan dan Kementerian/Lembaga terkait. Data yang digunakan sebagai berikut:

- 1.Data dan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 tahun 2017 dan 2018;
- 2.Data dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan hutan;
- 3.Data dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan;
- 4.Data dan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
- 5.Data dan Peta lampiran hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas definitive dalam rangka Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan

5. Penanggung jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA terdiri dari:

- a. Data progres dan realisasi (Eksisting). Realisasi luas Kawasan hutan yang dilepas untuk TORA yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdiri dari:

- 1.Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Hutan untuk TORA (SK Biru);
- 2.Adendum PBPH;
- 3.Surat penegasan areal transmigrasi;
- 4.Hasil Penataan Batas Reguler;
- 5.Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Data progres dan realisasi (Non Eksisting).

Realisasi luas Kawasan hutan yang dilepas untuk TORA yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menunggu regulasi redistribusi dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang terdiri dari:

- 1.Penataan Areal Kerja Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Tidak Produktif (HPK-TP);
- 2.Alokasi 20 persen dari pelepasan Kawasan hutan setelah tahun 2011;
- 3.Pencadangan HPK-TP yang masih menunggu permohonan.

Pengolahan data Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dilakukan dengan mengkompilasi data hasil dari:

- 1.Indikatif PPTPKH;
- 2.Usulan Para pihak;
- 3.Hasil Penafsiran Citra satelit;
- 4.Hasil kegiatan regular baik penataan batas Kawasan hutan maupun rencana tata ruang wilayah.



7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Percentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Percentase	75	80	92	97	100

Tabel 14 Target Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

E. Sasaran Program 2 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

Indikator Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Kawasan hutan berdasarkan kriteria yang dialokasikan atau berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, dioptimalkan melalui mekanisme pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (misal: perhutanan sosial berbasis agroforestri, kerja sama multi usaha kehutanan dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP)), dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Batasan pengukuran adalah jumlah luasan kawasan hutan yang tersedia data informasi kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi (pendetailan) dengan jumlah luasan kawasan hutan berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi berdasarkan penapisan kriteria yang telah ditentukan.

2. Konteks

Kementerian Kehutanan secara aktif mendukung program ketahanan pangan dan energi melalui pendekatan dengan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Upaya integrasi kegiatan pertanian dan kehutanan (agroforestri) berbasis masyarakat dapat diupayakan dilakukan secara nasional, serta didukung oleh sinergi lintas sektor yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.



Kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang diambil dalam asta cita Prabowo-Gibran dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk program percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Diharapkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat memanfaatkan data dan informasi mengenai kawasan hutan yang berpotensi untuk penguatan ketahanan pangan dan energi. Secara strategis, pengembangan ketahanan pangan dan energi didorong melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan melalui pengembangan komoditas pertanian toleran dan optimalisasi kawasan hutan dengan penutupan tidak berhutan. Dengan harapan pemerintah tetap menjaga komitmen dalam pengendalian laju deforestasi dan pelestarian ekosistem hutan

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran didasarkan pada jumlah luasan kawasan hutan yang tersedia data informasi kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi (pendetailan) dengan jumlah luasan kawasan hutan berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi berdasarkan penapisan kriteria yang telah ditentukan. Data awal bersumber proses tumpang susun (overlay) beberapa tematik kehutanan seperti peta fungsi kawasan hutan, peta penutupan lahan, peta perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dan peta fisik lahan seperti ketinggian lahan berdasarkan meter dari permukaan laut. Berdasarkan kriteria diperoleh peta kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi. Sedangkan data informasi kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi adalah tahapan pendetailan areal yang berpotensi disandingkan dengan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian.

4. Sumber Data

Sumber data terkait data informasi kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi yang berasal dari data informasi Kementerian Kehutanan, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah:

- Data luas kawasan hutan (termutahir).
- Data penutupan lahan
- Data perkembangan perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
- Data kesesuaian lahan komoditas
- Data Blueprint pengembangan Ketahanan Pangan
- Data indikasi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (partisipatif)- berdasarkan manual yang telah disusun (KPH atau Dinas Kehutanan).

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut:



 persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi = jumlah luas kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi / jumlah luas kawasan hutan yang berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi x 100%

Jumlah total luasan kawasan hutan berpotensi untuk ketahanan pangan dan energi diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dilaksanakan pendetailan berdasarkan data informasi yang menunjang kebutuhan terhadap komoditas yang akan dikembangkan.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Persentase	100	100	100	100	100

Tabel 15 Target Indikator Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

F. Sasaran Program 2 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

Indikator Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, seperti untuk kegiatan ketenagalistrikan, pertambangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan sebagainya. Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan Menteri Kehutanan kepada pelaku usaha Perseorangan, pelaku usaha non-Perseorangan, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah melalui permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui loket Kementerian dan pengunggahan berkas permohonan pada sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Sinergy). Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta memenuhi ketentuan teknis dapat diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan disertai kewajiban sebagaimana Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, salah satunya adalah kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH). Sehingga pada dasarnya Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan adalah persentase penerimaan dari target yang ditetapkan sebagai hilir dari penyiapan (pemberian pelayanan permohonan PPKH), pemantauan kewajiban



pemegang persetujuan PPKH dan penatausahaan PNBP PKH. Persentase PNBP PKH merupakan unsur kewajiban yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi kinerja.

Beberapa unsur penentu antara lain:

- 1.Jumlah Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani (Disetujui/Ditanggapi/Ditolak);
- 2.Jumlah Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- 3.Jumlah Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang memiliki kewajiban pembayaran PNBP PKH (Wajib Bayar);
- 4.Jumlah PNBP PKH berdasarkan Rencana Penggunaan Kawasan Hutan (Baseline) per tahun.

Batasan Pengukuran pada

- 1.Jumlah PNBP PKH yang diperoleh
- 2.Dilakukan secara berkala, Tahunan/Semesteran/Triwulan

2. Konteks

Dalam rangka mengukur optimalisasi penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menyusun target penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan. Maksud dan tujuan pengukuran presentasi penerimaan PNBP PKH adalah untuk mengetahui kinerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dan kontribusi IPPKH/PPKH terhadap sektor kehutanan serta evaluasi terhadap pelayanan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

3. Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung terkait penggunaan kawasan hutan:

- 1.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 3.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- 4.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan

4. Sumber Data

Sumber data adalah nilai PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran indikator kinerja utama ini adalah Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolah Data

Persentase diukur dari target dibandingkan dengan realisasi penerimaan

7. Target Indikator Kinerja Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penerimaan PNBP PKH	Per센	100	100	100	100	100

Tabel 16 Target Indikator Persentase penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan



G. Sasaran Program 3 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Tingkat Maturitas SPIP adalah ukuran atas kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menggambarkan sejauh mana unsur-unsur pengendalian intern telah dibangun dan diimplementasikan secara efektif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan proses integral dalam tindakan dan kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, tingkat maturitas SPIP diukur dalam lima level, yaitu:

1. Level 1 (Rintisan) Penerapan SPIP masih dalam tahap awal dan belum efektif.
2. Level 2 (Berkembang) Beberapa unsur SPIP mulai terbentuk, namun belum terintegrasi dengan baik.
3. Level 3 (Terdefinisi) Unsur-unsur SPIP telah terbentuk dan terdokumentasi, namun masih perlu ditingkatkan.
4. Level 4 (Terkelola dan Terukur) SPIP telah diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik.
5. Level 5 (Optimum) SPIP telah diterapkan secara optimal dan terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan.

Level ini menunjukkan progres dari tahap awal penerapan SPIP hingga tahap penerapan yang terintegrasi dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi, sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas instansi dalam membangun sistem pengendalian yang andal dan berdaya guna. Batasan Pengukuran pada indikator kinerja utama ini, yaitu dilakukan secara periodik dan berkala, yaitu secara triwulanan dan tahunan.

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan implementasi unsur-unsur pengendalian intern yang telah dibangun secara efektif, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai institusi pemerintahan berkomitmen mengikuti dan meningkatkan tingkat maturitas SPIP-nya dengan melaksanakan evaluasi SPIP secara berkala. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 353).
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

Level ini menunjukkan progres dari tahap awal penerapan SPIP hingga tahap penerapan yang terintegrasi dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi, sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas instansi dalam membangun sistem pengendalian yang andal dan berdaya guna. Batasan Pengukuran pada indikator kinerja utama ini, yaitu dilakukan secara periodik dan berkala, yaitu secara triwulanan dan tahunan.

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan implementasi unsur-unsur pengendalian intern yang telah dibangun secara efektif, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai institusi pemerintahan berkomitmen mengikuti dan meningkatkan tingkat maturitas SPIP-nya dengan melaksanakan evaluasi SPIP secara berkala. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 353).
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

4. Sumber Data

Dalam penyusunannya, terdapat berbagai sumber data yang diperlukan untuk mencapai kematangan dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) suatu Kementerian Lembaga/Unit Kerja/Satuan Kerja meliputi :

- Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja)
- Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan)
- Dokumen Administrasi Kepegawaian (Database Kepegawaian, Sasaran Kegiatan Pegawai)
- Dokumen Barang Milik Negara
- Dokumen Peraturan perundang-undangan

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja utama ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki suatu aplikasi untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data sehingga memudahkan Unit Kerja Eselon I yaitu simawas.itjen.kehutanan.go.id/spip-maturitas. Dalam pelaksanaannya perlu dipenuhi 5 unsur (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan) yang mana dimasing-masing unsur tersebut didalamnya terdapat 25 sub unsur :

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2. Komitmen Terhadap Kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
9. Identifikasi Risiko
10. Analisis Risiko
11. Reviu Kinerja
12. Pembinaan Sumber Daya Manusia
13. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
14. Pengendalian Fisik atas Aset
15. Penetapan dan Reviu Indikator
16. Pemisahan Fungsi
17. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
21. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
22. Informasi yang Relevan
23. Komunikasi yang Efektif
24. Pemantauan Berkelanjutan
25. Evaluasi Terpisah

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Nilai	3,8	3,85	3,9	3,95	4

Tabel 17 Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

E. Sasaran Program 4 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan) menggambarkan sejauh mana instansi tersebut menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian tujuan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP, seluruh instansi pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi AKIP di instansinya masing-masing. Terdapat beberapa komponen penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Bab I Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021, diantaranya:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak).
- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Batasan Pengukuran pada indikator kinerja utama ini, yaitu:

- Dilakukan secara berkala, yaitu secara tahunan.
- Menggunakan 5 batasan komponen sebagai ruang lingkup.



2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas nilai SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai institusi pemerintahan berkomitmen meningkatkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kinerjanya dengan mengikuti penilaian mandiri dan evaluasi AKIP serta. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko.

4. Sumber Data

- Dokumen Perencanaan, meliputi Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait, Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Pohon Kinerja & Cascading kinerja.
- Dokumen Pengukuran Kinerja, meliputi Monev Renaksi pada tahun terakhir, pelaksanaan kuesioner/survei responden, bukti peningkatan kinerja dan budaya organisasi dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Pelaporan Kinerja, meliputi Laporan Kinerja pada tahun terkait dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal, meliputi LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1) dan dokumen pendukung lainnya.



5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja utama ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu instrument kuesioner, serta dokumen yang diperlukan dalam penilaian mandiri dan evaluasi AKIP yaitu dokumen Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait, Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Laporan Kinerja pada tahun terkait, Pohon Kinerja & Cascading kinerja, LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1), Laporan Monev Renaksi 2025 dan dokumen pendukung lainnya untuk diunggah pada aplikasi e-SAKIP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025. Dokumen yang diperoleh selanjutnya diunggah pada aplikasi e-SAKIP Kementerian Kehutanan (<https://esakip.kehutanan.go.id/>), dengan kriteria penilaian sebagaimana disebutkan dalam


Lampiran II dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Nilai	76	77	78	79	80

Tabel 18 Target Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan



LAMPIRAN 4

Matriks Kerangka Regulasi



No.	Judul (Rancangan Peraturan)	Urgensi, latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Unit Penanggung Jawab/pemeriksa	Unit Terkait/Institusi	Target penyelesaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan	Memperkuat kepastian hukum, memperjelas prosedur perizinan, dan mendorong integrasi kebijakan kehutanan dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, energi, dan tata ruang. Perubahan ini juga diperlukan guna mengakomodasi penyempurnaan proses perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta mekanisme penggunaan kawasan hutan agar lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap pembangunan lintas sektor	Ditjen Planologi Kehutanan	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PUPR, Kemenko Bidang Perekonomian dan Pemda	2026	
2	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penentuan, Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pelepasan Kawasan Hutan	Memberikan kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan transparansi mekanisme penentuan, pengenaan, pemungutan, serta penyetoran PNBP oleh pelaku usaha maupun pihak terkait.	Ditjen Planologi Kehutanan	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PUPR, Kemenko Bidang Perekonomian dan Pemda	2026	

LAMPIRAN 5

Identifikasi Risiko Sasaran Program



NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	UNIT KERJA ESELON II DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah di inventarisasi dan verifikasi PPTPKH akan dikeluarkan dari kawasan hutan Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH	Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat Penyusunan SOP dan regulasi Penguatan kapasitas dan pelatihan Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan Penggunaan sistem basis data terpadu Validasi dan verifikasi data secara berkala Koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan	Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan

NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	UNIT KERJA ESELON II DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
			Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan	
		Terjadi kevakuman dalam pengelolaan KHDTK Penelitian sebagai dampak dari likuidasi BSI, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam tata kelola, operasional, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di kawasan tersebut.	<p>Penunjukan lembaga atau otoritas baru</p> <p>Penyusunan regulasi dan mekanisme pengelolaan</p> <p>Koordinasi dengan pemangku kepentingan</p>	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
		Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk ke dalam wilayah pengelolaan KPH	Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 serta dengan Dishut Provinsi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
		Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan	<p>Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama.</p> <p>Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemerintah partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini.</p>	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
			<p>Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya</p> <p>Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan</p> <p>Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai.</p>	

NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	UNIT KERJA ESELON II DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
		Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas	<p>Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat di mata Masyarakat</p> <p>Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan</p>	
		Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik	<p>Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya</p> <p>Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi</p> <p>Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik</p>	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
			<p>Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang terstruktur sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai</p> <p>Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi</p> <p>Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data</p>	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan

NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	UNIT KERJA ESELON II DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
			Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data	
		Perbaikan BATB belum dikirim kembali ke Pusat oleh BPKH tepat waktu	Melakukan pemantauan penyelesaian perbaikan BATB secara intensif	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
		Pengiriman BATB TORA dari BPKH tidak tepat waktu	Melakukan pemantauan penyelesaian dan penyampaian BATB TORA secara intensif	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
2	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Perhitungan tagihan PNBP tidak sesuai antara rencana kerja (baseline) dengan fakta bukaan PPKH di lapangan	BPKH melakukan verifikasi lapangan terhadap wajib bayar dan melaporkan berita acara verifikasi lapangan	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
		Proses permohonan PPKH belum transparan	Proses permohonan PPKH dilakukan melalui website SINERGY dan dipantau perkembangannya oleh pemohon.	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
		Keterlanjuran penggunaan kawasan hutan	Diselesaikan melalui Skema pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan	
			Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
			Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data	

LAMPIRAN 6

Matriks Sebaran Locus Per kegiatan di BPKH



1. Kegiatan 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

a. BMA.002. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

NO	PROVINSI	BMA-DATA DAN INFORMASI PUBLIK					
		BMA.002. DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN HASIL INVENTARISASI HUTAN NASIONAL DI WILAYAH KERJA BPKH					
		TARGET (KLASTER)					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Aceh	8	32	30	33	19	
2	Bali	2	5	5	4	4	
3	Banten	1	9	9	8	4	
4	Bengkulu	3	8	7	8	5	
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	1	2	5	
6	Gorontalo	4	10	12	12	10	
7	Jambi	14	22	17	19	8	
8	Jawa Barat	11	26	24	24	8	
9	Jawa Tengah	18	21	18	12	11	
10	Jawa Timur	21	40	35	26	23	
11	Kalimantan Barat	16	42	44	43	25	
12	Kalimantan Selatan	5	8	10	12	7	
13	Kalimantan Tengah	14	40	39	41	17	
14	Kalimantan Timur	10	40	46	52	33	
15	Kalimantan Utara	8	32	38	43	30	

NO	PROVINSI	BMA-DATA DAN INFORMASI PUBLIK					
		BMA.002. DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN HASIL INVENTARISASI HUTAN NASIONAL DI WILAYAH KERJA BPKH					
		TARGET (KLASTER)					
		2025	2026	2027	2028	2029	
16	Kepulauan Bangka Belitung	5	6	5	4	2	
17	Kepulauan Riau	3	7	4	2	4	
18	Lampung	11	6	4	6	4	
19	Maluku	21	71	74	72	46	
20	Maluku Utara	16	52	56	48	32	
21	Nusa Tenggara Barat	7	18	22	23	19	
22	Nusa Tenggara Timur	21	47	39	43	20	
23	Papua	24	67	67	67	44	
24	Papua Barat	15	37	38	38	25	
25	Riau	9	33	33	32	21	
26	Sulawesi Barat	4	9	9	10	4	
27	Sulawesi Selatan	13	28	26	35	15	
28	Sulawesi Tengah	18	59	65	58	41	
29	Sulawesi Tenggara	10	36	39	38	30	
30	Sulawesi Utara	11	14	11	14	11	
31	Sumatera Barat	10	21	23	29	14	
32	Sumatera Selatan	16	23	32	21	13	
33	Sumatera Utara	15	30	18	21	13	
Total		365	900	900	900	567	

b. BMA.006.Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional

No.	SATUAN KERJA	PROVINSI	BMA-DATA DAN INFORMASI PUBLIK						
			006 - PENAFSIRAN CITRA SATELIT RESOLUSI MENENGAH UNTUK UPDATE DATA PENUTUPAN LAHAN TINGKAT NASIONAL						
			TARGET (DOKUMEN)						
			2025 2026 2027 2028 2029						
1	BPKH Wilayah I	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1		
2	BPKH Wilayah II	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1		
3	BPKH Wilayah III	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1		
4	BPKH Wilayah IV	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1		
5	BPKH Wilayah V	KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1		
6	BPKH Wilayah VI	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1		
7	BPKH Wilayah VII	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1		
8	BPKH Wilayah VIII	BALI	1	1	1	1	1		
9	BPKH Wilayah IX	MALUKU	1	1	1	1	1		
10	BPKH Wilayah X	PAPUA	1	1	1	1	1		
11	BPKH Wilayah XI	BANTEN	1	1	1	1	1		
12	BPKH Wilayah XII	KEP. RIAU	1	1	1	1	1		
13	BPKH Wilayah XIII	JAMBI	1	1	1	1	1		
14	BPKH Wilayah XIV	NTT	1	1	1	1	1		
15	BPKH Wilayah XV	GORONTALO	1	1	1	1	1		

No.	SATUAN KERJA	PROVINSI	BMA-DATA DAN INFORMASI PUBLIK				
			006 - PENAFSIRAN CITRA SATELIT RESOLUSI MENENGAH UNTUK UPDATE DATA PENUTUPAN LAHAN TINGKAT NASIONAL				
TARGET (DOKUMEN)							
			2025	2026	2027	2028	2029
16	BPKH Wilayah XVI	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1
17	BPKH Wilayah XVII	PAPUA BARAT	1	1	1	1	1
18	BPKH Wilayah XVIII	ACEH	1	1	1	1	1
19	BPKH Wilayah XIX	RIAU	1	1	1	1	1
20	BPKH Wilayah XX	LAMPUNG	1	1	1	1	1
21	BPKH Wilayah XXI	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1
22	BPKH Wilayah XXII	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1
Total			22	22	22	22	22

2. Kegiatan 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

a. PBV.001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan tanah

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.001 - INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TANAH				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT	1				
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1				
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR					
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA	1			1	1
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN					
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA	1	1	1	1	1

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.001 - INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TANAH				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT		1	1	1	1
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI					
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB	1	1	1	1	1
14	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU		1			
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA					
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN	1				
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH					1
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN		1	1	1	1
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN		1	1	1	1
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA					

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.001 - INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TANAH				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT	1	1	1	1	1
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	1	1			
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	1	1	1	1	1
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA					
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	1	1	1	1
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG					
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI					
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	1	1	1	1	1
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	1	1	1	1	1
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH					

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.001 - INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TANAH				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT		1	1	1	1
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA		1	1	1	1
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	1	1	1	1	1
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	1	1	1	1	1
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG					
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU					
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1
		TOTAL	20	22	20	20	20

b. PBV.002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.002 - PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUTAKHIRAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN				
TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)							
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	0	59	0	0	0
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT	53	94	0	0	0
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	0	1532	0	0	125
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	423	0	459	1220	456
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1625	2028	3167	2940	3614
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA					
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	511	1852	0	0	0
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA					
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA	903	0	0	0	0
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN					
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT	0	0	195	0	0
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI					
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB					

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.002 - PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUTAKHIRAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU					
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	0	0	0	0	986
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN	0	0	598	0	0
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH	0	0	884	0	0
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	677	0
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN					
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA	0	77	0	0	0
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT					
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH					
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR					
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA					
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	17	0	0	0	0
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	94	0	0	0	0

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.002 - PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUTAKHIRAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI					
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	118	92	0	0	0
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO					
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	114	44	0	0	0
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	110	163	0	0	0
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA	36	310	0	0	0
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	48	29	72	0	14
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	612	0	0	0	0
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG					
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU					
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	0	0	1171	1748	1445
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	114	0	0	0	0
		TOTAL	4778	6280	6546	6585	6640

c. PBV.005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan Kawasan Hutan

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.005 - PENGUATAN DAN PENEGASAN BATAS KAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA					
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT					
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR					
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA					
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	0	1	1	0	1
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA					
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	0	1	1	1	1
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT	0	1	1	1	1
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	1	0	0	0	1
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB	1	1	1	1	1

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.005 - PENGUATAN DAN PENEGASAN BATAS KAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU					
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA					
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN	1	1	1	1	1
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH	1	1	1	1	1
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN					
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN					
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA	0	1	1	0	1
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT	1	1	1	1	1
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH					
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	0	1	1	1	1
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	0	1	1	1	1
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	0	0	0	1
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI					

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			PBV.002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	1	1	1	1	1
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	0	1	1	1	0
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT					
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA					
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	0	1	1	0	1
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	0	1	1	1	1
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1	1	1	1	1
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	1	1	0	1	1
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	0	0	1	1	1
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1
		TOTAL	12	22	22	22	22

d. ABV.001 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			ABV.001 - SOSIALISASI BATAS KAWASAN HUTAN (DESA)				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	-	10	20	20	10
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT	-	10	20	20	10
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	-	20	40	40	20
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-	20	40	40	20
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	-	10	20	20	10
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA	-	10	20	20	10
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	-	20	40	40	20
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	-	15	20	20	15
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA	-	5	20	20	5
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	-	15	20	20	15
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT	-	5	20	20	5
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	-	5	20	20	5
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB	-	15	20	20	15

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			ABV.001 - SOSIALISASI BATAS KAWASAN HUTAN (DESA)				
			TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	-	20	40	40	20
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	-	8	15	15	8
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN	-	5	10	10	5
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH	-	5	10	10	5
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN	-	2	5	5	2
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	-	5	8	8	5
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT	-	5	8	8	5
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	-	5	8	8	5
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	-	5	8	8	5
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	-	-	8	8	-
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	-	20	40	40	20
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	-	10	20	20	10
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	-	10	20	20	10

NO	SATKER	PROVINSI	PBV-KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN				
			ABV.001 - SOSIALISASI BATAS KAWASAN HUTAN (DESA)				
			TARGET KLASTER				
			2025	2026	2027	2028	2029
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	-	20	40	40	20
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	-	20	40	40	20
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	-	20	40	40	20
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	-	10	20	20	10
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA	-	10	20	20	10
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	-	20	40	40	20
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	-	20	40	40	20
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	-	10	20	20	10
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	-	10	20	20	10
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	-	20	40	40	20
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	-	20	40	40	20
		TOTAL	-	440	880	880	440

3. Kegiatan 7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

a. QAC. 001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			001-HASIL VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	22	44	50	50	50
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT	8	20	25	25	24
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	47	79	86	86	86
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	15	30	30	30	30
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	87	102	102	102	105
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA	13	24	24	24	24
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	83	110	110	110	113
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	7	14	18	18	18
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA	63	72	70	70	72

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			001-HASIL VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	7	22	40	40	40
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT	1	2	6	6	6
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	2	3	3	3	3
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB	5	17	22	22	22
14	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	4	10	15	15	15
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	5	6	6	6	6
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN					
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH					
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN					
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	2	2	2	2	2
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA		2	2	2	2

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			001-HASIL VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT	5	16	16	16	16
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	3	6	6	6	6
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	9	14	14	14	14
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	1	1	1	1	1
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	6	6	6	6
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	16	18	18	18	18
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	16	26	26	26	26
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	5	10	15	15	15
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	7	12	22	22	22
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	53	66	75	75	75
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	7	13	18	18	18

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			001-HASIL VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA					
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	5	10	18	18	18
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	15	21	21	21	18
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG		4	4	4	4
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	7	15	22	22	22
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	114	125	127	127	128
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	65	78	80	80	80
		TOTAL	700	1.000	1.100	1.100	1.105

b. QAC. 002-Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			002-MONITORING DAN EVALUASI PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
TARGET (BADAN USAHA)							
			2025	2026	2027	2028	2029
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	0	17	36	47	37
2	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA BARAT	0	0	10	0	10
3	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	6	8	36	31	31
4	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	5	14	6	4	4
5	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	7	15	52	56	56
6	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA	16	7	15	15	15
7	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	30	17	52	38	38
8	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	13	0	0	0	0
9	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	MALUKU UTARA	0	37	31	15	16
10	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	6	30	8	12	7
11	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	5
12	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	2	2	2	2	2
13	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	NTB	8	9	7	8	8

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-PELAYANAN PUBLIK KEPADA BADAN USAHA				
			002-MONITORING DAN EVALUASI PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	3	6	4	3	3
15	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	0	2	0	3	3
16	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA SELATAN	0	0	0	2	0
17	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA TENGAH	0	1	0	0	2
18	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	2	0	0
19	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	6	6	0	0	0
20	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	DKI JAKARTA	2	2	0	0	0
21	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA BARAT	34	34	20	20	20
22	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	12	12	30	30	30
23	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	12	12	38	40	40
24	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	0	0	0	0	1
25	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	6	2	9	9
26	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	22	15	8	7	7

NO	SATKER	PROVINSI	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha				
			002-Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH				
			TARGET (BADAN USAHA)				
			2025	2026	2027	2028	2029
27	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	8	16	8	8	8
28	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	0	10	5	1	2
29	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	2	5	2	4	4
30	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	0	31	23	27	27
31	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	2	2	1	0	1
32	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT DAYA	8	8	1	1	1
33	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	10	6	2	1	2
34	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	12	9	8	14	14
35	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	2	7	6	4	4
36	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	0	9	6	4	4
37	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	0	43	28	43	43
38	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	44	32	16	16	16
		TOTAL	273	430	465	465	470

4. A. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan
a. EBA-956 LAYANAN BMN

NO.	SATUAN KERJA	PROVINSI	EBA - LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL					2029
			EBA.956 - LAYANAN BMN					
TARGET (LAYANAN)								
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	-	1	1	1	1	1
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	-	1	1	1	1	1
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-	1	1	1	1	1
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	-	1	1	1	1	1
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	-	1	1	1	1	1
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	-	1	1	1	1	1
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	-	1	1	1	1	1
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	-	1	1	1	1	1
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	-	1	1	1	1	1
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	-	1	1	1	1	1
11	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	-	1	1	1	1	1
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	-	1	1	1	1	1
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	-	1	1	1	1	1

NO.	SATUAN KERJA	PROVINSI	EBA - LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
			EBA.956 - LAYANAN BMN				
			TARGET (LAYANAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	-	1	1	1	1
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	-	1	1	1	1
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	-	1	1	1	1
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	-	1	1	1	1
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	-	1	1	1	1
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	-	1	1	1	1
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	-	1	1	1	1
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	-	1	1	1	1
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	-	1	1	1	1
23	KANTOR PUSAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	DKI JAKARTA	1	-	-	-	-
TOTAL			1	22	22	22	22

b. EBD-952 - Layanan Perkantoran

NO.	SATUAN KERJA	PROVINSI	EBA - LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
			EBA.952 - LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN				
			TARGET (LAYANAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	1	1	1	1	1
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	1	1	1	1	1
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	1	1	1	1	1
11	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	1	1	1	1	1
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	1	1	1	1
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	1	1	1	1	1
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	1	1	1	1	1
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	1	1	1	1	1
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	1	1	1	1	1
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	1	1	1	1	1
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	1	1	1	1	1
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1	1	1	1	1
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1
23	KANTOR PUSAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	DKI JAKARTA	1	1	1	1	1
	TOTAL		23	23	23	23	23

c. EBA -992 Layanan Umum

NO.	SATUAN KERJA	PROVINSI	EBA - LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
			EBA.952 - LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN				
			TARGET (LAYANAN)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	BALI	1	1	1	1	1
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	MALUKU	1	1	1	1	1
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	PAPUA	1	1	1	1	1
11	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	BANTEN	1	1	1	1	1
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	KEP. RIAU	1	1	1	1	1
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	JAMBI	1	1	1	1	1
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	NTT	1	1	1	1	1
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	GORONTALO	1	1	1	1	1
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	1	1	1	1	1
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	ACEH	1	1	1	1	1
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	RIAU	1	1	1	1	1
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1	1	1	1	1
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1
23	KANTOR PUSAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	DKI JAKARTA	1	1	1	1	1
TOTAL			23	23	23	23	23

LAMPIRAN 7

Analisis TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutan



		Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Faktor Internal	Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal	Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan	
	Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal	Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya.	
	Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional	Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias	
	Tersedianya sistem monitoring daring untuk izin pinjam pakai kawasan	Belum terbangunnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan	
	Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW).	Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan	
	Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan	Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain	
	Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala	Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah	
	Tersusun sistematika perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal	
	Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin	Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan	
	Nilai capaian SAKIP pada Kategori A	Adanya refocusing anggaran karena covid-19	
Peluang (Opportunities)		Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)	
Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA	S3-S7-S4-02-05-06		
Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial		
Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan	S5-S8-01-03-09		
Penggunaan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBP Kehutanan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan		
Percepatan Digitalisasi Pemerintah	S1-S2-01-09		
Pemanfaatan teknologi drone dan AI	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate		
Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan	S5-S6-S10-04-07-08-010		
Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan	Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.		
Penguatan Sinergi Lintas Sektor	S4-S5-S10-05-08-09		
Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim	Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas		
Ancaman (Threats)		Strategi ST (Strengths-Threats)	Strategi WT (Weaknesses-Threats)
Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal			
Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan			
Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi			
Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan			
Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota			
Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploitatif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian			
Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor			
Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan			
Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor.			
Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah			

GLOSARIUM

A

AHP	: Analytic Hierarchy Process
APL	: Areal Penggunaan Lain

E

EFAS	External Factor Analysis Summary
e-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (versi elektronik)

B

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATB	Berita Acara Tata Batas
BMN	Barang Milik Negara
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPKHTL	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

E

FOLU	Forestry and Other Land Uses
FOLU Net	Forestry and Other Land Use Net Sink
Sink 2030	2030

C

COVID-19	Coronavirus Disease 2019
----------	--------------------------

F

G20	Group of Twenty
GRK	Gas Rumah Kaca

D

DAS	Daerah Aliran Sungai
RPKHPWPH	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen PKTL	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

G

HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPK	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
HPT	Hutan Produksi Terbatas
IGT	Informasi Geospasial Tematik
IKP	Indikator Kinerja Program
IPSDH	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

J

JIGN Jaringan Informasi Geospasial Nasional

PPKH Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

PPTPKH Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

PTB Panitia Tata Batas

PUG Pengarusutamaan Gender

PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

K

K/L Kementerian/Lembaga

KHDPK Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

KHDTK Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan

KRO Klasifikasi Rincian Output

R

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon

Renstra Rencana Strategis

RKTP Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi

RKTN Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

RO Rincian Output

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

K

LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan

P

PANRB Pendayagunaan Aparatur Negara dan /PAN&RB Reformasi Birokrasi

PBV Kode program/kegiatan Penguatan Kebijakan Bidang Kehutanan (misalnya PBV.005)

PESTEL Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

PN Prioritas Nasional

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP-PKH Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

PIPIB Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru

PKH Penggunaan Kawasan Hutan

PKTL Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

PP Peraturan Pemerintah

SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SATKER Satuan Kerja

SDH Sumber Daya Hutan

SDM Sumber Daya Manusia

SIGAP Sistem Informasi Geospasial (tematik lingkungan hidup dan kehutanan)

SIMONTANA Sistem Monitoring Hutan Nasional

SK Surat Keputusan

SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities,
 Threats

T

TORA Tanah Objek Reforma Agraria
TOWS Threats, Opportunities, Weaknesses,
 Strengths (matriks strategi)

U

UPT Unit Pelaksana Teknis
UU Undang-Undang



TIM PENYUSUN

Nama	Jabatan Tim Penyusun
Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE	Pengarah
Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan • Direktur Penggunaan Kawasan Hutan • Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan • Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan 	Penanggung Jawab Teknis Bidang
Ir. Watty Karyati	Ketua
Ali Ma'mur, S.Hut	Sekretaris
<ul style="list-style-type: none"> • Reinold Simangunsong, S.Kom • Ayu Suriaty, S.Hut • Purna Fitria, S.E., M.S.E., M.E • Shella Rachel, A.Md • Tika Dwi Oktaviani, A.Md • Aditya Setiawan, S.T • Eka Nurmala Sari, S.Hut., M.Si 	Tim Sekretariat
<ul style="list-style-type: none"> • Bama Antani, S.H. • Hardi Kurnia Putra, S.T. • Farel Ricky Kareth, S.AP., M.Tr.A.P. • Aris Budi Kurniawan, S.E. • Reza Dwi Kurnia, S.T. • Edwin Suharsono, S.E 	Anggota (Bidang Substansi Dukungan Manajemen)

Nama	Jabatan Tim Penyusun
<ul style="list-style-type: none"> • Endah Setyowati, S.E., M.Si. • Julinda Hernawati, S.Hut., M.S.E., M.A. • Patria Kusumadiya, S.Hut., M.Si • Yulian Vendhy Firmansyah, S.Hut • Gitri Prawijiwuri, S.Si., M.Si. • Ramdhani, S.Hut., M.Si • Surya Tedi Apriadi, S.Hut., M.Si. • Astrid Apritta Palupi, S.Si., M.Si. • Siti Komariyah, S.E 	Anggota (Bidang Substansi Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)
<ul style="list-style-type: none"> • Prawindukasi Yogiswari, S.Hut., M.Sc • Fitria Wijayanti, S.Si • Retno Kumala Wardani, S.T • Mohammad Hartato Zaindwinanda, S.T • Yuniar Safitri, S.Hut 	Anggota (Bidang Substansi Penggunaan Kawasan Hutan)
<ul style="list-style-type: none"> • Ir. Nurhayati, M.Si • Puri Puspita Sari, S.Hut., M.Si • Meniy Ratnasari, S.Hut., M.Sc • Sutrihadi, S.Si., M.Si • Arfan Adhi Kurniawan, S.Hut 	Anggota (Bidang Substansi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan)
<ul style="list-style-type: none"> • Ir. Agung Prabowo Budi Nurcahyo, M.P. • Sulung Wahyu Widodo, S.Hut. • Antoro Budiyarto, S.P. • Imran Haris, S.Mb. • Alviyah Daniati, S.Si. 	Anggota (Bidang Substansi Pengukuhan Kawasan Hutan)
<ul style="list-style-type: none"> • Nugraheni Puspita Sari, S.E., M.Si. • Winnie Pratiwi Anas, S.M, M.Si. • Yoga Kurniawan, S.AP., M.AP. • Gerardus Evam Dwibala S.Fil., M.Fil. 	Tenaga Ahli